



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Anthony Niti Susanto, S.E
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Siliwangi No. 61-A Rt. 005 Rw. 003
Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan Kecamatan Kota
Lama Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara sebelumnya Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Kpg telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2023 s/d tanggal 3 Juli 2023 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Juli 2023 s/d tanggal 9 Agustus 2023 ;

Terdakwa kemudian di alihkan penahanannya dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi penahanan kota oleh Majelis Hakim perkara Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Kpg, sejak tanggal 18 Juli 2023 dan terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota tanggal 8 Agustus 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Harri William Calvin Pandie, S.H.,M.H dan Rydo Nickylens Manafe, S.H.,M.H, Advokad/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Hendrik Henuk Kelurahan Liliba Kecamatan Maulafa Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah register Nomor 120/LGS/KK/Pid/2023/PN Kpg tanggal 23 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kpg tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kpg tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anthony Niti Susanto, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada BAB III bagian Keempat Paragraf 5 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Anthony Niti Susanto, S.E selama 5 (lima) tahun dengan perintah terdakwa dilakukan penahanan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalankan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) drum plastik bewarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
Dikembalikan kepada saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota ;
 - 1 (satu) drum plastik bewarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
Dikembalikan kepada saksi Sjahril Ansar Alboneh, S.H ;
 - 1 (satu) drum plastik bewarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Alboneh, S.H alias Mad ;
 - 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
 - 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;

Halaman 2 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) jepitan foto copy surat perjanjian kerja sama (PKS) perusahaan SPBU Kompak antara PT. Pertamina Persero dengan PT. Piet Mitra Jaya Nomor SP-102/CS30500/2020-S3 tanggal 26 Nopember 2020 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 02/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01. Antony Niti Susanto ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 03/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01. Antony Niti Susanto ;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara kesepakatan pengangkutan BBM/BBK dari fuel terminal tanau ke Lembaga penyalur AMPS BBM satu harga pulau Rote Kabupaten Rote Ndao dan pulau Sabu Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Arlin Jaya Dinamika Nomor 123/PND840000/2022-S7 tanggal 19 Mei 2022.
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 03/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01. Antony Niti Susanto ;
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa Anthony Niti Susanto, S.E membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Halaman 3 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya ;
- B. Dalam Pokok Perkara
 1. Menyatakan bahwa terdakwa Anthony Niti Susanto, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada BAB III bagian Keempat Paragraf 5 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
 3. Membebaskan terdakwa dari denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 bulan penjara ;
 4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kurang lebih 200 (dua ratus) liter, dikembalikan kepada saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota ;
 - 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kurang lebih 200 (dua ratus) liter, dikembalikan kepada saksi Sjahril Ansar Alboneh, S.H ;
 - 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kurang lebih 200 (dua ratus) liter, dikembalikan kepada saksi Muhammad Alboneh, S.H alias Mad ;
 - 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
 - 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
 - 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;Dikembalikan kepada yang disita ;
 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Dan/atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 4 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anthony Niti Susanto, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada BAB III bagian Keempat Paragraf 5 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Anthony Niti Susanto, S.E selama 5 (lima) tahun dengan perintah terdakwa dilakukan penahanan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalankan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
Dikembalikan kepada saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota ;
 - 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
Dikembalikan kepada saksi Sjahril Ansar Alboneh, S.H ;
 - 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
Dikembalikan kepada saksi Muhhamad Alboneh, S.H alias Mad ;
 - 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
 - 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
 - 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) jepitan foto copy surat perjanjian kerja sama (PKS) perusahaan SPBU Kompak antara PT. Pertamina Persero dengan PT.

Halaman 5 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piet Mitra Jaya Nomor SP-102/CS30500/2020-S3 tanggal 26 November 2020 ;

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 02/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01. Antony Niti Susanto ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 03/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01. Antony Niti Susanto ;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara kesepakatan pengangkutan BBM/BBK dari fuel terminal tanau ke Lembaga penyalur AMPS BBM satu harga pulau Rote Kabupaten Rote Ndao dan pulau Sabu Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Arlin Jaya Dinamika Nomor 123/PND840000/2022-S7 tanggal 19 Mei 2022.
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 03/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01. Antony Niti Susanto ;
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar terdakwa Anthony Niti Susanto, S.E membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Anthony Niti Susanto, S.E pada tahun 2018 sampai dengan bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam

Halaman 6 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di jalan Trans Seba – Bolou RT/RW: 008/004 Dusun Raeweta Desa Raemadia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur, di Desa Raemadia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur dan di Desa Robboaba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pengusaha pada UD. Piet Jaya/PT. Piet Mitra Jaya yang bergerak di bidang usaha niaga (penjualan) bahan bakar minyak (BBM) yang melanjutkan usaha peninggalan orang tua terdakwa di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Rote-Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 yang beralamat di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) langsung kepada konsumen akhir ;
- Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 mendapatkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dari PT. Pertamina Patra Niaga berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT. Pertamina Patra Niaga Nomor SP-102/CT30500/2020-S3 tanggal 26 Nopember 2020 dengan proses pembelian bahan bakar minyak (BBM) di PT. Pertamina Patra Niaga yaitu terdakwa melakukan penebusan bahan bakar minyak (BBM) ke PT. Pertamina Patra Niaga sesuai kebutuhan lalu melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi dan setelah selesai melakukan pembayaran terdakwa mendapat Loading Order (LO) kemudian Loading Order (LO) dibawa ke Depo PT. Pertamina Patra Niaga untuk mendapat bahan bakar minyak (BBM), kemudian PT. Pertamina Patra Niaga yang membayar jasa pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 milik saudara Fransiskus Xaverius Alain Niti Susanto (sesuai PKS

Halaman 7 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SP-102/CT30500/2020-S3 tanggal 26 Nopember 2020) yang berada di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Berita Acara Kesepakatan pengangkutan BBM/BBK dari Fuel Terminal Tenau ke lembaga Penyalur AMPS BBM satu harga pulau Rote Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pulau Sabu Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Arlin Jaya Dinamika Nomor 123/PND840000/2022-S7 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani saudara FX Alan Niti Susanto selaku direktur, sedangkan alat transportasi yang digunakan PT. Arlin Jaya Dinamika untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dari depo PT. Pertamina Patra Niaga ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 yang berada di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah transportasi milik keluarga terdakwa yang disewa PT. Pertamina Patra Niaga, yaitu menggunakan mobil tangki sebanyak 5 (lima) unit, dimana untuk di Kupang sebanyak 2 (dua) unit dan di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 3 (tiga) unit, sedangkan untuk pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dari Pelabuhan Tenau Kupang ke Pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua menggunakan KM. Inneke 01 yang juga merupakan milik PT. Arlin Jaya Dinamika ;

- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang didapat terdakwa dari Depo PT. Pertamina Patra Niaga Kupang tersebut oleh terdakwa tidak langsung dibawa menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 milik Fransiskus Xaverius Alain Niti Susanto (sesuai PKS Nomor SP-102/CT30500/2020-S3 tanggal 26 Nopember 2020) yang berada di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur, namun setelah tiba di Pelabuhan Seba Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur oleh saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota yang ditunjuk oleh terdakwa selaku Koordinator Bongkar Muat bahan bakar minyak (BBM) untuk mengarahkan pengaturan proses pengiriman bahan bakar minyak (BBM) menuju gudang milik Zainal Abidin Alboneh, saksi Muhammad Alboneh, S.H serta saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota dengan masing-masing bagian sebagai berikut :

- 1) Saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota selaku pemilik CV. Marren yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai perwakilan penyaluran bahan
- Halaman 8 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak (BBM) jenis Dexlite, Peralite dan Pertamina bagi konsumen di Pulau Sabu sesuai Surat Keterangan tanggal 01 Januari 2020 sebagai bentuk kerjasama dalam pengiriman bahan bakar minyak (BBM) untuk saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota di jalan Trans Seba – Bolou Rt. 008 Rw. 004 Dusun Raeweta Desa Raemadia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk diperdagangkan dan disalurkan di Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dengan perincian sebagai berikut :

- Dexlite sebanyak 20 kilo liter sampai 25 kilo liter dengan harga beli per liter Rp12.200,- (dua belas ribu dua ratus rupiah) ;
- Peralite sebanyak 30 kilo liter sampai 35 kilo liter dengan harga beli per liter Rp7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
- Pertamina sebanyak 5 kilo liter sampai 10 kilo liter dengan harga beli per liter Rp12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Minyak Tanah sebanyak 15 kilo liter dengan harga beli Rp5. 250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Solar dengan harga per liter Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) ;

2) CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh/Zainal Alboneh yang dikelola oleh saksi Sjahril Ansar Alboneh, S.H, ditunjuk oleh terdakwa sebagai perwakilan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Minyak Solar bagi konsumen di Pulau Sabu sesuai Surat Keterangan Nomor 02/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 sebagai bentuk kerjasama dalam pengiriman bahan bakar minyak (BBM) ke CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh/Zainal Alboneh di Desa Ramedia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk diperdagangkan dan disalurkan di Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, dengan perincian sebagai berikut :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi :
 - Peralite sebanyak 75 kilo liter dengan harga beli per kilo liter Rp7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Solar sebanyak 20 kilo liter dengan harga beli per kilo liter Rp5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak Tanah sebanyak 25 kilo liter dijual dengan menggunakan 1 drum ukuran 75 cm dengan harga beli sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per drum ;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi :
 - Pertamina sebanyak 10 kilo liter dengan harga beli per kilo liter Rp8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Dexlite sebanyak 10 kilo liter dengan harga beli per kilo liter Rp12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 3) Saksi Muhammad Alboneh, S.H selaku pemilik CV. Citra Utama ditunjuk oleh terdakwa sebagai perwakilan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Minyak Solar bagi konsumen di Pulau Sabu sesuai Surat Keterangan Nomor 03/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 sebagai bentuk kerjasama dalam pengiriman bahan bakar minyak (BBM) kepada saksi Muhammad Alboneh, S.H. di Desa Robboaba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk diperdagangkan dan disalurkan di Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dengan perincian sebagai berikut :
 - Peralite sebanyak 40 kilo liter dengan harga beli per liter Rp7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
 - Solar sebanyak 20 kilo liter dengan harga beli per liter Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa setelah tiba di gudang milik Zainal Abidin Alboneh/Zainal Alboneh/saksi Sjahril Ansar Alboneh, S.H, saksi Muhammad Alboneh, S.H dan saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota, selanjutnya bahan bakar minyak (BBM) yang diangkut menggunakan mobil tangki dari pelabuhan Seba Kabupaten Sabu Raijua tersebut dipindahkan ke dalam drum plastic berukuran 200 (dua ratus) liter, sedangkan biaya pengangkutan dengan menggunakan mobil tangki dari pelabuhan Seba Kabupaten Sabu Raijua sampai ke gudang penampungan bahan bakar minyak (BBM) milik Zainal Abidin Alboneh/Zainal Alboneh/saksi Sjahril Ansar Alboneh, S.H, saksi Muhammad Alboneh, S.H dan saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota ditanggung oleh saksi Sjahril Ansar Alboneh, S.H, saksi Muhammad Alboneh, S.H dan saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota, selanjutnya saksi Sjahril Ansar Alboneh, S.H, saksi Muhammad Alboneh, S.H dan saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota semuanya belum memiliki izin

Halaman 10 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, izin penyimpanan dan izin niaga dalam melakukan perdagangan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi oleh saksi Sjahril Ansar Alboneh, S.H, saksi Muhammad Alboneh, S.H dan saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota melakukan penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara langsung kepada sub penyalur/pengecer pada masing-masing wilayah yang telah ditentukan oleh saksi Sjahril Ansar Alboneh, S.H, saksi Muhammad Alboneh, S.H dan saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota ;

- Bahwa baik saksi Sjahril Ansar Alboneh, S.H, saksi Muhammad Alboneh, S.H dan saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di UD. Piet Jaya/PT. Piet Mitra Jaya yaitu dengan cara menelpon terdakwa untuk memesan bahan bakar minyak (BBM) dan melakukan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non subsidi tersebut dengan cara mentransfer ke terdakwa melalui rekening Bank NTT dengan Nomor 001.01.14.0007298 atas nama toko Piet ;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 129/KEP/hk/2017 tanggal 15 Pebruari 2017 yaitu untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pulau Sabu per liter Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk di Pulau Raijua Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) sedangkan untuk harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar di tingkat pengecer yaitu Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 5 (lima) liter dan untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Paltalite di tingkat pengecer bervariasi yaitu Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbotol aqua ukuran 1,5 liter, sehingga untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena baik pihak penyalur maupun koordinator Kecamatan serta pengecer tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan di Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak ada penetapan sub penyalur bahan bakar minyak (BBM) untuk Wilayah Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama pemilik gudang Zainal Abidin Alboneh/Zainal Alboneh/saksi Sjahril Ansar Alboneh, S.H, saksi Muhammad Alboneh, S.H dan saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota tidak terdaftar

Halaman 11 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk pihak lain selaku penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur karena tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Dan Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menunjuk sub penyalur ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan pihak kepolisian di gudang milik Zainal Abidin Alboneh/Zainal Alboneh/saksi Sjahril Ansar Alboneh, S.H, berupa 1 (satu) drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter, di gudang milik saksi Muhammad Alboneh, S.H, berupa 1 (satu) drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter serta di gudang milik saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota berupa 1 (satu) drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter yang di dapatkan para pemilik Gudang tersebut dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 986/KKF/2022 tanggal 23 September 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti pembanding BB 28KKF22 dengan barang bukti BB 29KKF22 sampai dengan BB 31KKF22 yang disita pihak kepolisian benar mengandung bahan kimia yang sama (identik) yaitu bahan bakar minyak (BBM) berjenis Solar dan barang bukti pembanding BB 32KKF22 dengan barang bukti BB 33KKF22 sampai dengan BB 35KKF22 yang disita pihak kepolisian benar mengandung bahan kimia yang sama (identik) yaitu bahan bakar minyak (BBM) berjenis Peralite ;

Halaman 12 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada BAB III bagian Keempat Paragraf 5 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan keberatan/Eksepsi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa/Anthony Niti Susanto, S.E untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-13/N.3.26/Eoh.2/07/2023, tertanggal 14 Agustus 2023, adalah Batal Demi Hukum ;
3. Mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan tanggapan memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima tanggapan/pendapat Penuntut Umum tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan yang telah diperbaiki dan diajukan kembali oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil karena telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP ;
3. Menyatakan eksepsi/keberatan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima ;
4. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa, oleh karena dalam perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Kpg atas nama terdakwa yang sama dan Pasal yang sama, dan telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela tanggal 7 Agustus 2023 dengar amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa Anthony Niti Susanto, S.E, tentang Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materil ;

Halaman 13 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-13/N.3.26/Eoh.2/07/2023, tertanggal 05 Juli 2023 Batal Demi Hukum ;
3. Memerintahkan mengeluarkan terdakwa Anthony Niti Susanto, S.E dari tahanan kota ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam perkara Putusan Sela Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Kpg tanggal 7 Agustus 2023, sehingga untuk keberatan/eksepsi dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lagi, sedangkan mengenai keberatan lainnya yang masuk dalam ranah pokok perkara akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sjahril Ansar Alboneh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh ;
 - Bahwa CV. Bahana Sarai bergerak di bidang penjualan bahan bakar minyak (BBM) ;
 - Bahwa pemilik dari CV. Bahana Sarai adalah Zainal Abidin Alboneh ;
 - Bahwa lokasi penjualan bahan bakar minyak CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh beralamat Desa Ramedia Kec. Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua ;
 - Bahwa tempat penjualan bahan bakar minyak (BBM) CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh tidak berbentuk SPBU akan tetapi tempat penjualan berupa gudang dan fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) menggunakan drum-drum plastik dan profil tank dan pelayanan pembelian liter masih sistem manual (canting) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh mulai beroperasi akan tetapi saksi mulai kerja sebagai karyawan pada bulan Desember 2017 ;
 - Bahwa CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh, menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah serta bahan bakar minyak BBM non subsidi yaitu Pertamina dan Dexlite ;

Halaman 14 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Bahana Sarai milik saudara Zainal Abidin Alboneh memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi jenis Pertalite, Solar dan Minyak Tanah dan BBM non subsidi jenis Pertamina dan Dexlite di peroleh dari toko Piet ;
- Bahwa pemilik toko Piet yaitu terdakwa karena proses pembelian minyak di terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat perjanjian kerja sama antara CV. Bahana Sarai milik saudara Zainal Abidin Alboneh dengan toko Piet (terdakwa) terkait pemesanan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non subsidi di toko Piet (terdakwa) ;
- Bahwa proses pembelian bahan bakar minyak (BBM) di toko Piet yaitu dengan cara saudara Zainal Abidin Alboneh menelpon terdakwa untuk memesan bahan bakar minyak (BBM) sesuai kebutuhan dan posisi sekarang ini saksi yang menelpon terdakwa untuk pesan bahan bakar minyak (BBM) karena posisi saudara Zainal Abidin Alboneh dalam kondisi sakit (struk) ;
- Bahwa proses pembayaran hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non subsidi dari CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh kepada toko Piet (terdakwa), dilakukan melalui transfer lewat Bank NTT ;
- Bahwa saksi yang melakukan pengiriman uang untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non subsidi di toko Piet melalui Bank NTT, dengan Nomor Rekening 001.0114.0007298, atas nama toko Piet ;
- Bahwa dalam sebulan toko Piet (terdakwa) mengirimkan bahan bakar minyak (BBM) kepada CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam sebulan ;
- Bahwa rincian pembelian bahan bakar minyak (BBM) di toko Piet (terdakwa) yaitu :
 - a. Bahan bakar Subsidi :
 - Pertalite sebanyak 75 kilo liter ;
 - Solar sebanyak 20 kilo liter ;
 - Minyak Tanah sebanyak 25 kilo liter ;
 - b. Bahan bakar non subsidi :
 - Pertamina sebanyak 10 kilo liter ;
 - Dexlite sebanyak 10 kilo liter ;
- Bahwa toko Piet (terdakwa) menjual bahan bakar (BBM) subsidi dan non subsidi dengan harga kilo liter, yaitu dengan rincian :

Halaman 15 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahan bakar Subsidi :

- 1 (satu) kilo liter Pertalite di jual dengan harga sebesar Rp7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) kilo liter Solar di jual dengan harga sebesar Rp5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Minyak Tanah di jual dengan menggunakan drum dan 1 drum ukuran 75 cm dengan harga sebesar Rp1.50.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

b. Bahan bakar non subsidi :

- 1 kilo liter Pertamina di jual dengan harga sebesar Rp8.800 000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 kilo liter Dexlite di jual dengan harga sebesar Rp12.200 000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk 1 (satu) kilo liter sama dengan 1.000 (seribu) liter ;
- Bahwa tidak ada bukti pemesanan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non subsidi di toko Piet (terdakwa) akan tetapi pemesanan dilakukan lewat komunikasi dengan menggunakan Handpoe dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa bahan bakar minyak (BBM) telah habis ;
- Bahwa ada berita acara (Manifest) pengiriman bahan bakar minyak (BBM) dari toko Piet (terdakwa) ;
- Bahwa tidak ada surat jalan dari PT. Pertamina, pada saat toko Piet (terdakwa) melakukan pengiriman bahan bakar minyak (BBM) dari toko Piet kepada CV. Bahana Sarai akan tetapi hanya ada berita acara (manifest) pengiriman bahan bakar minyak (BBM) dari toko Piet (terdakwa) kepada CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memiliki SPBU dengan Nomor 56.851.24 di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa yang melakukan pengiriman bahan bakar minyak (BBM) adalah toko Piet yaitu PT. Arlin Jaya dengan menggunakan KM. Inneke 01 milik toko Piet ;
- Bahwa PT. Arlin Jaya (toko Piet) melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) kepada CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin dari Kupang menggunakan KM. Inneke 01 dan 2 (dua) unit mobil tengki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Nahkoda dari KM. Inneke 01 dan nama dari kedua sopir tengki tersebut yaitu saudara Mabula dan Pago ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar jasa pengangkutan KM. Inneke 01, tetapi saksi membayar jasa sopir tengki milik PT. Arlin Jaya

Halaman 16 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dari KM. Inneke 01 di pelabuhan Seba ke gudang CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh yaitu sebesar Rp25.000.(dua puluh ribu) pertengki di tambahkan uang makan perhari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pembayaran jasa kondektur mobil 1 orang setiap kali KM. Inneke 01 melakukan pembongkaran bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di tambah uang makan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama pembongkaran bahan bakar minyak (BBM) di Pelabuhan ;

- Bahwa proses pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dari toko Piet (terdakwa) sampai di gudang CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh yaitu toko Piet (terdakwa) melakukan pengiriman bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun non subsidi dari Kupang dengan menggunakan KM. Inneke 01 (PT. Arlin Jaya) dan ketika KM. Inneke 01 sampai di Pelabuhan seba kemudian bahan bakar minyak (BBM) tersebut di bongkar dan diangkut langsung ke gudang CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh dengan menggunakan mobil tengki milik PT. Arlin Jaya dan bahan bakar minyak (BBM) yang ada di mobil tengki tersebut dituangkan (isi) di dalam profil tank dan drum-drum plastik kemudian sopir memberikan kepada saksi surat jalan pengangkutan ;
- Bahwa gudang, profil tank, maupun drum-drum tersebut merupakan milik CV. Bahana Sarai yaitu Zainal Abidin Alboneh ;
- Bahwa sistem penjualan bahan bakar minyak (BBM) CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh yaitu di jual dalam bentuk drum dengan ukuran 72 Cm kepada kepada Koordinator dan pengecer di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sabu Raijua, dengan harga perdrum, sebagai berikut :
 - 1 (satu) drum Peralite dijual dengan harga sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) drum drum dijual dengan harga sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) drum Minyak Tanah dijual dengan harga sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan ukuran 72 senti meter sama dengan 200 liter ;
- Bahwa CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh menjual bahan bakar minyak (BBM) subsidi kepada konsumen akhir (sepeda motor maupun kendaraan) yang datang membeli secara langsung di lokasi CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh akan tetapi di batasi pembeliannya ;

Halaman 17 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh CV. Bahana Sarai menjual bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam bentuk drum kepada Koordinator dan pengecer yang tersebar di wilayah Kecamatan Kabupaten Sabu Raijua adalah pemilik CV. Bahana Sarai sendiri yaitu Zainal Abidin Alboneh ;
- Bahwa koordinator yaitu pengecer-pengecer membeli bahan bakar minyak (BBM) dalam bentuk drum di CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh yang tersebar di Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut :
 - Kecamatan Sabu Timur yaitu saudari Theresia Djita ;
 - Kecamatan Sabu Liae yaitu saudara Weldi dan Daniel Djara Luu ;
 - Kecamatan Raijua yaitu saudara Bernabas Mite ;
 - Kecamatan Sabu Maihara yaitu Marten Dira Tomi ;
 - Kecamatan Sabu Tengah yaitu Saudara Dorkas Ratu Edo ;
 - Kecamatan Sabu Barat yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa yang menetapkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) subsidi di CV. Bahana Sarai adalah saudara Zainal Abidin Alboneh sebagai pemilik CV. Bahana Sarai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah ada penetapan harga jual bahan bakar minyak (BBM) subsidi di CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh dalam bentuk drum oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kapasitas dari toko Piet (terdakwa) sehingga CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh memesan bahan bakar minyak (BBM) di toko Piet (terdakwa) ;
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite yang diamankan pihak kepolisian berupa barang bukti berupa 1 (satu) drum Solar dan 1 (satu) drum Pertalite dengan masing-masing drum berisi bahan bakar minyak (BBM) kurang lebih 200 (dua ratus) liter di lokasi penjualan (gudang) CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh berasal dari terdakwa yang dikirim pada bulan April 2022 (hari dan tanggalnya tidak ingat) dan sebagian bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite telah di jual kepada masyarakat dan masih tersisa 1 (satu) drum Solar dan 1 (satu) drum Pertalite dengan masing-masing drum berisi bahan bakar minyak (BBM) kurang lebih 200 liter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh memiliki dokumen perizinan terkait kegiatan usaha niaga migas akan tetapi sepengetahuan saksi bahwa ada surat penunjukan dari terdakwa kepada Zainal Abidin Alboneh ;

Halaman 18 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila melakukan kegiatan usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) tanpa dokumen perizinan berupa izin melanggar peraturan yang berlaku ;
- Bahwa status saksi di CV. Bahana Sarai merupakan karyawan dari Zainal Abidin Alboneh dan saksi menerima upah (gaji) dari Zainal Abidin Alboneh ;
- Bahwa saksi kenal dimana ibu Ely itu adalah ipar dari terdakwa, kapasitas ibu Ely diperusahaan, saksi tidak tahu ;
- Bahwa untuk urusan keuangan di ibu Ely, juga untuk urusan administrasi dan permintaan BBM juga di ibu Ely, yang dulunya di Pak Anthony/terdakwa, tapi sekarang sudah ke ibu Ely langsung ;
- Bahwa kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa sehingga menjadi terdakwa dalam perkara ini tentang hal itu saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa telah terjadi penyalahgunaan penjualan BBM, itu saja ;
- Bahwa ketika saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi tidak dijelaskan terkait hal tersebut ;
- Bahwa penyalahgunaan yang seperti apa dan bagaimana, tidak dijelaskan oleh Penyidik, jadi saksi tidak tahu tentang hal itu ;
- Bahwa yang saksi tahu dan yang saksi dengar bahwa yang telah melakukan penyalahgunaan penjualan BBM adalah PT. Arlin Jaya ;
- Bahwa penyalahgunaan dalam proses penjualan BBM yang telah dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak tahu tentang hal itu, yang saksi dengar katanya ada penyalahgunaan BBM yang subsidi ;
- Bahwa yang saksi tahu berdasarkan surat panggilan bahwa saksi dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik terkait penjualan BBM saja, untuk hal lainnya, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi bekerja pada bapak Zainal Alboneh dan saksi menerima upah kerja/digaji ;
- Bahwa saksi tahu kalau Zainal Alboneh mendapat izin dari terdakwa terkait penjualan BBM tersebut ;
- Bahwa apa alasan mobil tangki tidak mengambil BBM ke SPBU terdakwa, tetapi mengambil dari gudang saksi, mengenai hal itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa apakah SPBU Kompak itu bentuknya adalah SPBU penampungan ataukah seperti apa, saksi tidak tahu kalau tentang itu ;
- Bahwa selama saksi berdagang BBM, Pemda juga sudah lama beli BBM dari tempat saksi ;

Halaman 19 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

2. Saksi Jondarius Ben Tanome, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu berwiraswasta dan melakukan perdagangan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa nama usaha perdagangan BBM milik saksi yaitu CV. Marren yang beralamat di Jalan Trans Seba-Bolou Rt. 008 Rw. 004 Dusun Raeweta Desa Raemadia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi NTT ;
- Bahwa saksi memperdagangkan BBM jenis subsidi sejak bulan Maret 2022 yaitu BBM subsidi jenis Peralite, Solar dan Minyak Tanah, Dexlite serta Pertamina sejak tahun 2014 ;
- Bahwa pemilik CV. Marren adalah saksi sendiri sesuai akta pendirian dari Notaris Silvester J. Mambafeto Nomor 100 akta sejak tanggal 25 Januari 2010 dan CV. Marren bergerak dibidang kontraktor, perdagangan sembako, perdagangan bahan bangunan, perdagangan bahan bakar minyak (BBM) dan lain sebagainya ;
- Bahwa CV. Marren berstatus selaku penyalur bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan industri di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa CV. Marren memiliki surat izin usaha dalam melakukan perdagangan dan penyaluran BBM di Kabupaten Sabu Raijua berupa :
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor 231235200006 tanggal 9 Maret 2020 dan masa berlaku 9 Maret 2025 ;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510/8/SIUP/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 ;
 - Perizinan berusaha berbasis berisiko, Nomor induk berusaha, Nomor: 1011210016502 ;
- Bahwa jenis BBM yang saksi perdagangkan di CV. Marren yaitu :
 - BBM jenis subsidi : Peralite, Solar dan Minyak Tanah ;
 - BBM jenis non subsidi : Dexlite dan Pertamina ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa selaku pemilik UD. Piet Jaya yang menunjuk saksi selaku penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan surat keterangan tertanggal 1 Januari 2020 ;

Halaman 20 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar saksi selaku pemilik CV. Marren sehingga ditunjuk oleh terdakwa selaku pemilik UD. Piet Jaya sebagai penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua saat ini yaitu saksi menghubungi terdakwa selaku pemilik UD. Piet Jaya melalui telepon (HP) untuk menjadi penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua dan terdakwa memberikan saksi surat keterangan tertanggal 1 Januari 2020 sebagai bentuk kerjasama dalam pengiriman BBM untuk saksi perdagangan dan salurkan di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa CV. Marren memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis Dexlite, Pertamina, Peralite, Solar dan Minyak Tanah yang saat ini disalurkan dan diperdagangkan di Kabupaten Sabu Raijua berasal dari UD. Piet Mitra Jaya (terdakwa) ;
- Bahwa saksi memesan bahan bakar minyak (BBM) sesuai kebutuhan kepada terdakwa, sehingga terdakwa mengirim minyak kepada saksi dengan menggunakan kapal tengker KM. Inneke 01 kemudian bahan bakar minyak (BBM) dikapal di bongkar dan di angkut menggunakan 3 (tiga) unit mobil tengki milik terdakwa ke gudang penyimpanan milik saksi setelah itu bahan bakar minyak (BBM) yang di mobil dituangkan ke dalam drum plastik yang berukuran 200 liter yang sudah tersedia dalam gudang, berselang waktu satu atau dua hari maka saksi akan mentransfer uang pembayaran bahan bakar minyak (BBM) tersebut kepada terdakwa melalui Bank NTT Nomor Rekening 001. 01. 14. 0007298 atas nama toko Piet ;
- Bahwa pengiriman Minyak Tanah dari terdakwa kepada CV. Marren dengan menggunakan kapal kayu KM. Sejati yang di sewa oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) yang saksi beli dari terdakwa yaitu :
 - Dexlite dengan harga perliter Rp12.200,- (dua belas ribu dua ratus rupiah) ;
 - Solar dengan harga perliter Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) ;
 - Peralite dengan harga perliter Rp7.650,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Pertamina dengan harga perliter Rp12. 500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
 - Minyak Tanah dengan harga Rp5. 250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 21 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bahan bakar minyak (BBM) setiap bulan yang saksi beli dari terdakwa yaitu :
 - Dexlite sebanyak 20 sampai 25 KL;
 - Pertalite sebanyak 30 sampai 35 KL;
 - Pertamax sebanyak 5 sampai 10 KL;
 - Minyak Tanah 15 KL;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan BBM dari terdakwa tanpa surat permintaan ;
- Bahwa saksi membeli atau memesan bahan bakar minyak (BBM) dari terdakwa 1 (satu) kali dalam sebulan ;
- Bahwa biaya pengiriman bahan bakar minyak (BBM) menggunakan KM. Inneke 01 di tanggung oleh terdakwa sampai di pelabuhan Seba, Kabupaten Sabu Raijua, dan biaya pengangkutan dengan menggunakan mobil tangki dari pelabuhan sampai ke gudang penampungan BBM ditanggung oleh saksi sendiri ;
- Bahwa semua jenis BBM yang saksi pesan dari terdakwa, saksi jual langsung kepada sub penyalur yang berada di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa nama sub penyalur bahan bakar minyak (BBM) yang mengambil bahan bakar minyak (BBM) di CV. Marren yaitu :
 - Untuk Minyak Tanah sub penyalur kurang lebih 40 atau 50 orang ;
 - Untuk Pertalite sub penyalur 20 atau 30 orang ;
- Bahwa saksi menjual BBM kepada sub penyalur sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Kabupaten Sabu Raijua (sesuai hasil rapat setiap tahun) yaitu :
 - Pertalite dengan harga Rp8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) ;
 - Minyak Tanah dengan Rp6. 250,- (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - Pertamax dengan harga Rp13. 000,- (tiga belas ribu rupiah) ;
 - Dexlite dengan harga Rp13. 000,- (tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa CV. Marren melakukan pengantaran secara langsung ke setiap sub penyalur dimana BBM di isi dalam drum plastik berukuran 200 liter kemudian diangkut dengan menggunakan truk ke setiap sub penyalur dan biaya ditanggung oleh CV. Marren ;
- Bahwa tidak ada bentuk kerjasama antara CV. Marren dengan sub penyalur dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak (BBM) Kabupaten Sabu

Halaman 22 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raijua, hanya berdasarkan permintaan melalui telepon dari setiap sub penyalur ;

- Bahwa tidak ada perjanjian kerja sama dengan terdakwa terkait dengan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) diSabu Raijua akan tetapi ada penunjukan dalam bentuk surat keterangan dari terdakwa kepada CV. Marren ;
- Bahwa CV. Marren tidak menjual secara langsung bahan bakar minyak (BBM) kepada kendaraan yaitu sepeda motor dan mobil ;
- Bahwa adapun nama-nama sub penyalur yang tersebar di Kabupaten Sabu Raijua yaitu :
 - Kecamatan Sabu Timur Pipos Raja Langu : Minyak Tanah ;
 - Kecamatan Sabu Liae (Ledেকে) yaitu Dju Gaja dan Mawada : Peralite dan Minyak Tanah ;
 - Kecamatan Raijua yaitu Mama Cinta : Peralite dan Minyak Tanah ;
 - Kecamatan Hawu Mehara (Lobohede) Gabriel Lulu : Minyak Tanah ;
 - Kecamatan Sabu Tengah yaitu Arto Bule Logo : Minyak Tanah ;
 - Kecamatan Sabu Barat Tinus Laga Nguru : Peralite dan Minyak Tanah ;
- Bahwa isi dalam setiap drum sekitar 200 liter (ukuran 72 cm s/d 75 cm) yang mana saksi jual kepada sub penyalur dengan harga :
 - Peralite harga per drum : Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Minyak Tanah harga per drum : Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Pertamina harga per drum : Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Dexlite harga per drum : Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui, apakah pemerintah Kabupaten Sabu Raijua pernah menerbitkan harga eceran tertinggi (HET) khususnya BBM bersubsidi di Kabupaten Sabu Raijua atau tidak ;
- Bahwa pemilik kapal tengker KM. Inneke 01 yang mengangkut BBM ke Kabupaten Sabu Raijua adalah terdakwa ;
- Bahwa terhadap sub penyalur tidak ada penunjukan dari saksi ataupun Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, karena setiap BBM yang terisi dalam drum sesuai pesanan dan diantar langsung oleh CV. Marren dan dibayar oleh penanggung jawab sub penyalur kepada saksi ;

Halaman 23 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Marren memiliki catatan dari setiap pembelian sub penyalur dimana dicatat dalam buku yang saksi pegang saat ini ;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum memiliki izin pengangkutan, izin penyimpanan dan izin niaga dalam melakukan perdagangan BBM di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa saksi juga memiliki dokumen lingkungan berupa surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) tertanggal 10 Nopember 2021 dan saksi mengenal barang bukti pada berkas perkara berupa BBM jenis Peralite : 1 (satu) drum 200 liter dan Solar 1 (satu) drum 200 liter yang diamankan oleh penyidik dari gudang milik Saksi yang berlokasi Desa Raemadia Kec. Sabu Barat Kab. Sabu Raijua adalah merupakan sisa BBM yang saksi pesan dari terdakwa pada bulan April 2022 yang mana BBM lainnya sudah saksi jual kepada sub penyalur ;
- Bahwa untuk semua SITU dan SIUP yang saksi miliki itu untuk perdagangan umum ;
- Bahwa yang saksi jual itu BBM jenis Non Subsidi dan yang subsidi hanya BBM jenis Minyak Tanah saja ; ;
- Bahwa saksi sudah lupa, sejak kapan saksi mulai berbisnis atau menjual BBM dengan ayah terdakwa ;
- Bahwa PT. Arlin Jaya Dinamika itu milik dari terdakwa ;
- Bahwa untuk pemesanan BBM, saksi tidak langsung memesan pada terdakwa tapi pemesanan melalui ibu Ely (saudaranya terdakwa) ;
- Bahwa apakah ibu Ely itu juga pengelola untuk penjualan BBM di Kabupaten Sabu Raijua, saksi tidak tahu mengenai hal itu ;
- Bahwa untuk pemesanan BBM, komunikasi kami hanya melalui telepon saja ;
- Bahwa untuk pemesanan BBM ke terdakwa, saksi hanya melalui telepon saja ;
- Bahwa jenis BBM yang saksi pesan dari terdakwa yaitu Pertamina, Dexlite, dan Minyak Tanah ;
- Bahwa saksi ambil BBM ke terdakwa tergantung permintaan dari kontraktor dan masyarakat ;
- Bahwa kapasitas muat tengki untuk BBM itu 5.000 liter pertengki dan untuk pengangkutan bisa 1 sampai 5 tengki ;
- Bahwa untuk jenis BBM bersubsidi, saksi tidak jual dan yang saksi jual adalah jenis Peralite sebelum bersubsidi ;

Halaman 24 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapan Peralite dihapus subsidinya, saksi tidak tahu tentang hal itu ;
- Bahwa sewaktu ayah terdakwa masih hidup, saksi berhubungan dan sudah bekerjasama dengan ayah terdakwa dan setelah ayah terdakwa meninggal dunia dan digantikan usahanya oleh anaknya yaitu terdakwa, saksi juga menyambung usaha bisnis saksi dengan terdakwa sampai sekarang ;
- Bahwa kapan saksi memulai bisnis perdagangan BBM dengan terdakwa, sudah lama sekali jadi saksi sudah lupa ;
- Bahwa yang mengatur pengangkutan BBM dari pelabuhan itu saksi yang atur ;
- Bahwa saksi tidak tahu SPBU Kompak bentuknya penampungan atau seperti apa ;
- Bahwa saksi memulai usaha saksi berdagang BBM di tahun 2014 ;
- Bahwa waktu itu saksi sudah bekerja dengan ayahnya terdakwa, jadi saksi memperoleh BBM untuk dijual dari ayahnya terdakwa ;
- Bahwa ayah dari terdakwa, pak Nitisusanto sudah meninggal ;
- Bahwa sistim pembelian BBM saat itu sama dengan yang sekarang dan cara itu sudah berjalan sejak dulu semasa ayah terdakwa masih hidup ;
- Bahwa waktu itu saksi memperoleh BBM sebelum subsidi, yaitu Minyak Tanah, Peralite, Pertamina dan Dexlite ;
- Bahwa ditahun 2014 itu hanya Minyak Tanah saja yang sudah subsidi, sedangkan untuk jenis BBM lainnya masih non subsidi ;
- Bahwa tahun 2021 itu, saksi diberikan kewenangan untuk menjual BBM industri, berdasarkan surat penunjukan tersebut ;
- Bahwa dalam menjalankan usaha perdagangan BBM itu, saksi mempunyai tempat usaha ;
- Bahwa bentuk tempat usaha saksi berupa gudang dan saksi mempunyai surat izin tempat usaha yang saksi peroleh dari Dinas Deperindag ;
- Bahwa sewaktu saksi diperiksa oleh Penyidik, surat izin tempat usaha tersebut saksi berikan ke penyidik ;
- Bahwa dalam surat izin tempat usaha saksi itu didalamnya memuat keterangan izin usahaperdagangan umum yang dikeluarkan oleh Dinas Deperindag
- Bahwa SIUP saksi punya yaitu SIUP Nomor 8/3/2020, dan sudah saksi ajukan ke penyidik ;
- Bahwa selama saksi berusaha bisnis dagang BBM tersebut, saksi tidak pernah ditegur oleh Pemda Sabu Rajua ;

Halaman 25 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dari pihak Pertamina melakukan pengecekan, tapi bukan untuk mengecek terkait hal tersebut, tapi untuk mengecek kuota ke terdakwa saja dan mereka bertemu dengan saksi untuk cek apakah kuotanya kurang atau tidak ;
- Bahwa BPH Migas tidak pernah melakukan pengawasan dan bertanya kepada saksi, mengapa saksi menjual BBM ;
- Bahwa terkait angkutan BBM ke tempat usaha saksi, saksi memberikan atau membayar uang kepada sopir sebesar 25 ribu untuk pengangkutan BBM dari pelabuhan ke tempat saksi ;
- Bahwa untuk pemberian uang atau ongkos angkut BBM kepada sopir, itu hanya bersifat sebagai uang rokok saja untuk sekali angkut, dan itu bukan atas perintah atau suruhan dari terdakwa, karena terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi untuk memberikan uang kepada sopir, hanya kerelaan saksi saja sebagai ucapan terima kasih kepada sopir karena telah mengantarkan BBM tersebut ke tempat saksi ;
- Bahwa sopir saksi itu bukan sopir dari terdakwa ;
- Bahwa kalau tengki minyaknya milik dari terdakwa, dan kapal tengker yang antarkan BBM masuknya sebulan sekali, jadi sopir truk saksi ke kapal di pelabuhan untuk angkut BBM tersebut dan diantarkan ke tempat/ke gudang saksi ;
- Bahwa pemberian uang 25 ribu kepada sopir, terkait hal itu, dibagi perliternya, hanya 5 ribu rupiah, dan tidak mempengaruhi saksi untuk menaikkan harga BBM yang saksi jual ;
- Bahwa apakah menunjuk saksi sebagai penyalur untuk bekerja dengan pihak Pertamina sebagai agen dari PT atau badan usahanya terdakwa, terkait hal itu saksi hanya bagian dari mitranya terdakwa saja ;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang mempunyai usaha seperti saksi yaitu Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Helsy Juniarto Bule Logo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, tapi tau ;

Halaman 26 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari berita melalui sosial media (sosmed) mengenai masalah BBM di Sabu Raijua dan baru hari ini saksi bertemu dan melihat secara langsung wajah terdakwa ;
- Bahwa masalah BBM di Sabu Raijua yang saksi ketahui melalui Sosmed itu hanya terkait masalah antrian BBM jenis bensin di SPBU ;
- Bahwa di Sabu Raijua ada 2 (dua) SPBU ;
- Bahwa kedua SPBU tersebut, yang saksi tahu satu milik dari Muhammad Alboneh dan yang satu lagi saksi tidak tahu milik siapa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau terdakwa juga mempunyai SPBU di Sabu Raijua, akan tetapi setelah ada masalah baru ada penjelasan bahwa SPBU yang satu itu adalah milik dari toko Piet ;
- Bahwa saksi menjual BBM secara eceran saja ;
- Bahwa saksi menjual BBM di tempat tinggal saksi di Sabu Tengah ;
- Bahwa jenis BBM yang saksi jual yaitu jenis Peralite dan Minyak Tanah, karena itu yang saksi dapat ;
- Bahwa saksi menjadi pengecer/penjual BBM sejak bulan September tahun 2020 ;
- Bahwa cara saksi untuk bisa menjadi penjual/pengecer BBM yaitu dimana saksi datang ke Kabag Ekonomi untuk saksi mendapat izin berjualan BBM sebagai pengecer ;
- Bahwa untuk menjadi pengecer yang menjual BBM, saksi mendaftar dengan segala persyaratan yang ditentukan agar bisa menjadi seorang pengecer yang menjual BBM secara sah dan berizin ;
- Bahwa untuk menjadi pengecer yang berjualan BBM adalah atas inisiatif saksi sendiri ;
- Bahwa saksi pergi dan mendatangi Kabag Ekonomi juga atas inisiatif dari saksi sendiri, dimana saksi mencari-cari informasi untuk itu ;
- Bahwa untuk memperoleh BBM, saksi mendapatkan dari Muhammad Alboneh, itu jenis Peralite ;
- Bahwa Muhammad Alboneh mempunyai perusahaan juga, tapi saksi lupa nama perusahaannya ;
- Bahwa cara pembayaran Peralite tersebut saksi lakukan dengan cara dimana uang ditransferkan ke rekening Syahrul Alboneh, bukan ke rekening Zainal Alboneh ;
- Bahwa jenis BBM yang saksi dapat dan saksi jual itu adalah peralihan dan sudah jadi subsidi, akan tetapi pada bulan Januari 2022, BBM jenis Peralite

Halaman 27 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi dapat/ambil dari rumah Muhammad Alboneh itu belum bersubsidi, masih termasuk non subsidi, nanti pada bulan Maret 2022, barulah Peralite tersebut sudah bersubsidi ;

- Bahwa sebelum bulan Maret 2022, yakni dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Maret 2022, masih berstatus non subsidi, nanti setelah bulan Maret tahun 2022 baru BBM tersebut bersubsidi ;
- Bahwa kalau Minyak Tanah adalah termasuk dalam subsidi ;
- Bahwa saksi beli Peralite dengan menggunakan drum plastik biru, akan tetapi ukurannya saksi kurang tahu ;
- Bahwa saksi beli BBM jenis Peralite itu dari tempatnya Syahrul Alboneh, dimana saksi membawa drum yang masih kosong, nanti kalau BBM Peralitenya sudah masuk atau sudah datang dan di isi, kami dikasih tahu untuk pergi mengambil BBM kami itu ;
- Bahwa saksi mengantar dan mengambil drum Peralite tersebut dengan menggunakan mobil truk ;
- Bahwa setelah Peralitenya saksi ambil, lalu saksi ukur ke botol-botol Aqua besar untuk nantinya saksi jual ;
- Bahwa untuk setiap drum yang saksi bawa ke tempatnya Syahril Alboneh tersebut, jumlah isi atau literanya beda-beda, tidak sama ;
- Bahwa setelah drum saksi terisi, saksi tidak pernah bertanya atau memeriksa isi drum tersebut, tapi sudah dijelaskan oleh pemiliknya bahwa drum itu berisi sekitar 72/73 liter untuk ukuran drum, tidak penuh drum isinya ;
- Bahwa waktu ambil saksi belum dapat dan belum tau berapa keuntungannya, nanti setelah dijual baru saksi tahu berapa keuntungan yang didapat ;
- Bahwa jika saksi mengukur dengan menggunakan botol Aqua sesuai ukuran jual yang biasa saksi lakukan, selisihnya tidak sampai 10 botol Aqua, karena biasanya dalam satu ukuran drum itu saksi dapat sekitar 120 sampai 127 botol Aqua ;
- Bahwa satu botol Aqua itu isinya satu setengah liter dan saksi biasa menjualnya dengan harga 15 ribu rupiah per botolnya ;
- Bahwa kalau untuk patokan harga, saksi mengikuti harga dari pedagang lain yang sudah menjual ;
- Bahwa patokan harga tidak ada penetapan dari bagian Ekonomi Pemda setempat ;
- Bahwa selama saksi berjualan BBM, saksi belum pernah terkena razia ;

Halaman 28 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain harga jual yang saksi pakai, ada juga pedagang lain yang menjual dengan harga 20 ribu rupiah per botolnya ;
- Bahwa saksi tinggal di Kecamatan Sabu Tengah, jarak dari Kecamatan Sabu Tengah ke Sabu Raijua cukup jauh ;
- Bahwa Syahrul tinggal di Kecamatan Sabu Barat, dan jaraknya kurang lebih sekitar 16 KM dengan tempat tinggal saksi ;
- Bahwa kami biasanya memakai truk kayu untuk mengangkut drum-drum minyak tersebut dan biasa kami bayar dengan harga 100 ribu per ret pulang dan pergi, dari pengantaran sampai dengan pengambilan kembali drum kami setelah di isi BBM ;
- Bahwa kalau untuk BBM yang non subsidi kami hanya mengambil jenis Pertamina saja, dan itu waktu tahun 2021 ;
- Bahwa untuk BBM jenis Minyak Tanah, biasa kami jual menggunakan jerigen plastik isi 5 liter dan dijual dengan harga Rp50.000,00 per jerigennya ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada izin jual, tapi setelah diperiksa oleh Penyidik, katanya harus berizin, jadi saksi urus surat izinnya pada bulan Mei 2023 dan keluar surat izinnya ;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak berjualan BBM lagi ;
- Bahwa pernah, dulu di tahun 2018, ketika saksi masih kuliah di Kupang, saksi masih mahasiswa, saksi pernah berjualan jadi pengecer BBM, akan tetapi kemudian saksi berhenti dan pulang ke Sabu dan setelah kembali ke Sabu, di tahun 2020 baru saksi kembali berjualan BBM lagi ;
- Bahwa kalau dengan terdakwa saksi tidak kenal dan baru lihat langsung dipersidangan hari ini ;
- Bahwa untuk botol Aqua besar yang saksi pakai itu isinya satu setengah liter dan di isi penuh sampai batas leher botol, dan tidak ada patokan untuk pengisiannya, dari kita sendiri mau di isi sebatas mana, tapi biasanya semua kami yang berjualan BBM di Sabu, takaran pengisiannya rata-rata seperti itu ;
- Bahwa untuk penjualan Peralite 1 botol saksi jual dengan harga Rp15.000,00 per botol, Minyak Tanah dengan harga Rp50.000,00 per botol ;
- Bahwa dari penjualan tersebut, keuntungan saksi dapat juga ;
- Bahwa drum yang kami pakai untuk pengisian BBM itu adalah drum plastik warna biru ;
- Bahwa satu drum penuh saksi tidak tahu isinya berapa liter didalam drum tersebut, tapi katanya sekitar 72 sampai dengan 73 liter, dan saksi sendiri belum pernah mengukur isi per satu drum tersebut ;

Halaman 29 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menjual BBM jenis Peralite dan Minyak Tanah saja, Solar saksi tidak jual ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak paham tentang subsidi dan non subsidi ;
- Bahwa penjual juga tidak pernah menjelaskan kepada kami pengecer ini tentang BBM yang kami beli itu subsidi atau non subsidi ;
- Bahwa saksi membeli BBM hanya dari saudara Muhammad Alboneh dan Zainal Alboneh, saksi tidak pernah memberli BBM dari penjual lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana mereka berdua mendapatkan BBM tersebut ;
- Bahwa himbauan dari Pemda terkait penjualan BBM di Sabu tidak pernah ada ;
- Bahwa menjual atau membeli BBM secara langsung dari terdakwa kami tidak pernah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru bertemu terdakwa dipersidangan hari ini ;
- Bahwa selama ini untuk membeli dan menjual BBM, kami hanya berhubungan dengan saudara Muhammad Alboneh dan saudara Zainal Alboneh saja, dan untuk BBM itu yang kami tahu saja dari toko Piet ;
- Bahwa memang pernah Bupati Sabu memanggil dan menghimbau terkait hal tersebut, dan dipanggil setelah saksi dipanggil oleh Polda NTT di Kupang ;
- Bahwa isi penyampaian waktu itu kepada kami yaitu tentang mekanismenya, bahwa nanti Pemerintah setempat akan mengeluarkan SK terkait pembelian dan penjualan BBM tersebut di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa waktu itu diadakan pertemuan di aula dari bagian perekonomian Pemda setempat ;
- Bahwa selain dari Pemda, kami juga hadir, dan hadir juga dari pihak kepolisian setempat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

4. Saksi Tersia Leba Ludji, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi terkait masalah penjualan BBM di Sabu Raijua ;
- Bahwa saksi juga menjual BBM, BBM yang saksi jual itu jenis Peralite, Minyak Tanah dan Solar ;

Halaman 30 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli atau mendapatkan BBM tersebut dari Zainal Alboneh ;
- Bahwa dari Zainal Alboneh saksi mendapat jatah pembelian untuk perbulannya dari 10 (sepuluh) drum sampai 50 (lima puluh) drum ;
- Bahwa BBM jenis Minyak Tanah saksi beli juga dari Zainal Alboneh sebanyak 2 (dua) sampai 5 (lima) drum perbulan ;
- Bahwa untuk BBM jenis Minyak Tanah, saksi beli per drumnya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Peralite saksi beli dengan harga per drumnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Solar saksi beli dengan harga per drumnya yaitu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari Muhammad Alboneh saksi tidak beli BBM ;
- Bahwa saksi menjadi pengecer dan mulai berjualan BBM jenis Peralite, Solar dan Minyak Tanah tersebut sejak tahun 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Zainal Alboneh memperoleh BBM tersebut dari toko Piet ;
- Bahwa BBM jenis Peralite, Solar dan Minyak Tanah tersebut saksi sendiri yang pesan dan nanti setelah barangnya datang dan siap untuk kami ambil, nanti kami dihubungi oleh Zainal Alboneh untuk datang ambil drum kami yang sudah di isi dengan ketiga jenis BBM tersebut ;
- Bahwa biasanya kami mengantar dan kembali mengambil drum-drum kami yang sudah terisi dengan ketiga jenis BBM tersebut dengan menggunakan truk ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, saksi ditunjuk langsung oleh Zainal Alboneh ;
- Bahwa untuk biaya angkutnya tidak ada, karena saksi pakai mobil sendiri untuk mengangkut drum-drum yang sudah terisi BBM tersebut ;
- Bahwa BBM jenis Peralite, Solar dan Minyak Tanah tersebut saksi jual sebagian di rumah dan sebagian lagi saksi edarkan ke pengecer yang lain, tapi itu hanya untuk jenis Peralite saja, Solar dan Minyak Tanah tidak ;
- Bahwa untuk Minyak Tanah saksi jual 1 (satu) jerigen yang berisi 5 (lima) liter dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Minyak Tanah 1 (satu) drum itu kalau diukur untuk per jerigennya, saksi mendapat sekitar 32 sampai 35 jerigen untuk satu drumnya ;
- Bahwa kalau untuk BBM jenis Solar dan Peralite, untuk ukuran satu drumnya, bisa didapat 120 sampai 122 botol per drumnya ;

Halaman 31 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa drum yang dipakai untuk tingginya saksi tidak ukur isinya, hanya kalau di ukur ;
- Bahwa cara kami memperoleh BBM tersebut yakni dimana drum-drum kami diantar ke tempat pemesanan dalam keadaan kosong yang kami angkut dengan menggunakan mobil truk, diantar ke tempat pemesanan, nanti kalau drum-drum kami sudah di isi dengan BBM tersebut, kami akan dihubungi untuk pergi mengangkut kembali drum-drum kami tersebut ;
- Bahwa untuk pembayarannya dengan memakai cara ditransfer ke rekeningnya pak Syahrul, begitu juga dengan pak Muhammad dengan memakai transfer juga ke rekening mereka ;
- Bahwa yang bisa kami lakukan, yaitu uang ditransfer setelah barangnya kami terima ;
- Bahwa cara kami menjual untuk BBM jenis Solar dan Pertalite, dimana kami menjual langsung ke kendaraan dan sebagian ada juga yang dijual ke pengecer, tapi kalau untuk Solar dan Minyak Tanah, saksi jual di rumah saja ;
- Bahwa kalau saksi menjadi pengecer sejak tahun 2020, tapi sebelumnya pada tahun 2010, suami saksi yang tangani berjualan BBM tersebut, bukan saksi, sehingga pengalihan nama dari suami sebagai pengecer penjualan BBM ke saksi ditahun 2020 itu ;
- Bahwa untuk menjadi pengecer penjualan BBM dari suami saksi ke saksi itu, tidak ada surat izin untuk pengalihannya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi baru tahu tentang terdakwa dari medsos ketika terjadi masalah BBM di Sabu ;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait masalah BBM tersebut ;
- Bahwa ketika saksi diperiksa oleh Penyidik, dari Penyidik sendiri tidak pernah memberitahukan terkait terdakwa tersebut, karena waktu itu kami diperiksa hanya terkait dengan kami yang berjualan BBM itu ;
- Bahwa untuk pengangkutannya kami menggunakan mobil sendiri yang kami sewa dari Perhubungan ;
- Bahwa biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan itu sudah kami kontrak dan untuk biaya angkutnya seratus ribu perdrum ;
- Bahwa untuk menyewa pakai mobil perhubungan tersebut, kami lakukan secara lisan saja, tidak ada surat kotraknya ;

Halaman 32 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu bukan mobil perhubungan, tapi mobil milik koperasi, tapi awalnya yang kami tahu saja bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik Perhubungan ;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik dari Koperasi Sandi Mandiri dengan plat nomornya berwarna kuning ;
- Bahwa caranya sampai saksi bisa menyewa atau mengontrak mobil milik Koperasi tersebut, kami tahu dari Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh ;
- Bahwa setorannya kepada Koperasi dan dari Koperasi disetorkan ke Pemda, kami tidak tahu tentang itu ;
- Bahwa untuk jual beli BBM secara langsung dengan terdakwa, tidak pernah ;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, dan kami hanya berhubungan dengan Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh saja ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa BBM tersebut milik dari toko Piet ;
- Bahwa terkait masalah penjualan BBM tersebut, saksi dan beberapa teman yang berjualan BBM pernah dipanggil dari Biro Perekonomian Pemda setempat ;
- Bahwa saksi sudah lupa apa isi pembicaraannya waktu itu ;
- Bahwa terkait penjualan BBM tersebut, saksi tidak pernah ditegur oleh Pemda Sabu Raijua
- Bahwa yang saksi tahu bahwa di Kabupaten Sabu Raijua ada 2 (dua) SPBU ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak tahu mengenai terdakwa karena saksi-saksi tidak berhubungan langsung dengan terdakwa ;

5. Saksi Muhammad Alboneh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk penjualan BBM, saksi mengambilnya langsung dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengambil atau mendapatkan BBM dari terdakwa dengan cara dimana awalnya saksi memesan BBM tersebut ke terdakwa melalui WA, kemudian jika BBMnya sudah ada, lalu saksi diberitahu kembali oleh terdakwa bahwa pesanan saksi sudah ada, kemudian saksi pergi untuk mengambil BBM tersebut ;
- Bahwa saksi mengambil BBM dari terdakwa itu berdrum-drum, lalu saksi jualkan ke pengecer ;

Halaman 33 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penjualan BBM tersebut, saksi mempunyai izin jual yaitu SIUP/SITU dari Pemda setempat ;
- Bahwa saksi mempunyai rekomendasi juga dari toko Piet sebagai pemilik BBM tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa, lalu saksi teruskan ke Pemda ;
- Bahwa saksi memesan BBM tersebut hanya sebulan sekali ;
- Bahwa BBM tersebut dibawa dari Kupang dengan mobil tengki minyak yang diangkut oleh kapal kapal tengker/kapal minyak, kemudian diterima di Kabupaten Sabu Raijua, lalu didistribusikan kesaksi, saksi ambil dan disalurkan lagi ke penjual-penjual atau pengecer ;
- Bahwa saksi mulai membeli dan berjualan BBM itu sejak tahun 2018 ;
- Bahwa terkait penjualan BBM di Kabupaten Sabu Raijua, terdakwa mempunyai izin jual atau tidak, saksi tidak tahu ;
- Bahwa BBM yang saksi dapat dari terdakwa dan saksi jual itu jenis Paltelite, Solar dan Pertamina ;
- Bahwa untuk sekali pemesanan, saksi pesan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) ton perbulannya ;
- Bahwa untuk 20 (dua puluh) ton tersebut, diperkirakan sekitar 6 (enam) sampai 8 (delapan) mobil tengki minyak ;
- Bahwa biasanya yang saksi lakukan, jika stoknya sudah habis baru saksi lakukan pemesanan lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal tengker atau kapal minyak yang mengangkut BBM dari Kupang ke Kabupaten Sabu Raijua itu milik siapa ;
- Bahwa mobil yang mengangkut BBM pesanan saksi itu bukan milik saksi ;
- Bahwa saksi mulai berjualan BBM sejak tahun 2018 dan pemesanannya sejak awal melalui toko Piet ;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain lagi atau tidak yang juga melakukan pemesanan dan penjualan BBM, saksi tidak tahu ;
- Bahwa terkait hal tersebut, rekomendasi dari terdakwa ada, dan nanti rekomendasi tersebut lalu saksi bawa ke Pemda untuk urusan selanjutnya, guna memperoleh izin jual ;
- Bahwa terkait pemesanan dan penjualan BBM dari terdakwa, rekomendasi dari terdakwa ada, dan nanti rekomendasi tersebut lalu saksi bawa ke Pemda untuk urusan selanjutnya, guna memperoleh izin jual ;
- Bahwa untuk penjualan BBM tersebut, tidak ada kontrak kerja dengan terdakwa, hanya rekomendasi saja dari terdakwa ;

Halaman 34 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal tengker yang memuat BBM tersebut saksi tidak tahu itu kapal milik siapa, saksi hanya pesan saja dan saksi terima di tempat, saksi masukan ke mobil tengki minyak dan selanjutnya saksi bawa pulang untuk di distribusikan atau dijual ;
- Bahwa di Sabu saksi mempunyai SPBU 1 (satu) buah yang berlokasi di jalan Trans Seba-Below ;
- Bahwa biasanya saksi membutuhkan 6 sampai dengan 8 tengki minyak, dimana untuk Pertamina kurang lebih 2 (dua) tengki, Peralite sebanyak 4 sampai 5 tengki, dan Solar kurang lebih 4 sampai 5 tengki, dan masing-masing muatan BBM tersebut per tengkinya kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter ;
- Bahwa kalau untuk mobil tengki saksi yang pesan ;
- Bahwa dari ketiga jenis BBM tersebut, yang termasuk dalam BBM bersubsidi hanya untuk Peralite dan Solar, sedangkan untuk Pertamina adalah BBM non subsidi ;
- Bahwa ketika BBM tersebut tiba di pelabuhan, saksi tidak menjemput ke pelabuhan, saksi hanya menerima ditempat saja ;
- Bahwa untuk ketiga jenis BBM tersebut, harga penjualannya tidak sama antara ketiga jenis BBM tersebut, ada selisih harganya ;
- Bahwa untuk BBM jenis Minyak Tanah saksi tidak konsumsi dan tidak menjualnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini ;
- Bahwa terkait penjualan BBM tersebut, kalau saksi ada izin menjualnya, sedangkan kalau terdakwa, saksi tidak tau, apakah terdakwa ada izin menjualnya tau tidak ;
- Bahwa untuk penjualan BBM tersebut, saksi mempunyai SITU/SIUP dan rekomendasi saksi ada ;
- Bahwa usaha menjual BBM itu saksi mulai sejak tahun 2018, dan saksi bekerja sama dengan terdakwa sejak itu ;
- Bahwa saksi mempunyai badan usaha yaitu CV ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mempunyai badan usaha atau tidak ;
- Bahwa terkait pembelian BBM tersebut, cara pembayarannya yaitu dengan melalui transfer dan uang pembayarannya saksi transferkan atas nama Piet Putra Jaya ;
- Bahwa sepanjang ini, yang saksi tahu saja bahwa itu Nomor rekening perusahaan ;

Halaman 35 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Piet Putra Jaya tersebut saksi tidak tahu, itu nama orang ataukah nama badan usaha ;
- Bahwa saksi usaha jual beli BBM dengan terdakwa sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa SPBU di Kabupaten Sabu ada 2 (dua), yang 1 (satu) milik saksi sedangkan yang satunya lagi saksi tidak tau milik siapa ;
- Bahwa terdakwa mempunyai SPBU di Kabupaten Sabu atau tidak, saksi tidak tahu, dan saksi juga tidak pernah mencari tahu tentang hal tersebut ;
- Bahwa untuk harga penjualan setiap jenis BBMnya berbeda, dimana untuk Peralite dijual dengan harga 50 sampai 60 ribu perliternya, Solar 5 ribu perliternya dan saksi menjualnya langsung ke pengecer ;
- Bahwa harga jualnya, untuk Peralite per drum dijual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per drum, Solar dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per drum ;
- Bahwa BBM saksi pesan satu bulan sekali, dengan jatah atau bagian saksi sebanyak 60 sampai 80 drum ;
- Bahwa sekarang ini saksi sudah berhenti total untuk penjualan BBM, karena aturan dari Pemda juga sudah berubah terkait penjualan BBM tersebut ;
- Bahwa saksi berhenti menjual BBM sejak tahun lalu, tahun 2022 ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa untuk setiap kecamatan itu hanya ada satu pengecer saja ;
- Bahwa kami pesan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan sistem pembayarannya dilakukan dengan dibayarkan secara langsung baru barang kami ambil ;
- Bahwa kapasitas muat untuk 1 (satu) tengki itu sekitar kurang lebih 5.000 liter ;
- Bahwa kalau untuk 1 (satu) botol isinya kurang lebih 2 (dua) liter ;
- Bahwa kalau untuk penjualan ke penyalur, mereka para penyalur tersebut yang datang ambil BBMnya ke saksi dan saksi tidak pernah antarkan BBM tersebut ke setiap penyalur ;
- Bahwa jarak waktu untuk itu yaitu dimana 1 (satu) Minggu setelah barang/BBM sampai, baru uang saksi bayarkan via transfer ;
- Bahwa saksi sudah lupa, apakah pada tahun 2018 ketika saksi mulai menjual BBM tersebut, apa ada rekomendasi dari terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa sekitar tahun 2016, saksi pernah jual BBM di Kabupaten Sabu, tapi saksi sudah agak lupa ;

Halaman 36 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa terkait surat rekomendasi yang saksi dapatkan dari terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2016, BBM jenis Pertalite belum ada, masih BBM jenis Premium/Bensin ;
- Bahwa untuk BBM jenis Pertalite, kuota kurang lebih 30 ribu liter untuk per bulannya dan untuk jenis Solar kurang lebih kuotanya sekitar 20 ribu liter untuk per bulannya ;
- Bahwa untuk penyaluran, kalau ke petani/pekebun dan nelayan, penyalurannya per drum, sedangkan kalau untuk kendaraan bermotor disalurkan per liter untuk setiap kendaraannya ;
- Bahwa kalau penjualan kepada masyarakat, dijual per liter ;
- Bahwa harga jual untuk BBM tersebut ke Penyalur, yakni untuk jenis Pertalite dijual Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per drum, sedangkan untuk Solar sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per drum ;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapal tengker yang memuat BBM tersebut milik siapa ;
- Bahwa kapal tengker itu namanya Inneke 01 ;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) mobil tengki minyak ;
- Bahwa saksi memesan BBM kepada terdakwa via WA saja ;
- Bahwa mobil tengki minyak yang antar BBM ke saksi ada surat jalannya ;
- Bahwa setelah saksi menerima BBM tersebut, saksi tanda tangan surat terima BBM tersebut ;
- Bahwa tujuan BBM yang diangkut dari pelabuhan tersebut langsung ke gudang saksi, yaitu CV. Citra Utama ;
- Bahwa yang saksi tahu saja bahwa BBM tersebut diantarkan ke gudang saksi, kalau diantarkan juga ke SPBU milik terdakwa, saksi tidak tahu itu ;
- Bahwa terkait hal tersebut, dimana BBM yang dikirim atau dibawa dengan kapal tengker dari Kupang itu tidak pakai atau tidak dikenakan biaya pengirimannya ;
- Bahwa untuk pembongkaran BBM dari kapal tengker ke mobil-mobil tengki minyak yang sudah disiapkan, yang menjadi koordinatnya adalah Ama Dota, nama asli Ama Dota itu adalah Jondarius Ben Tanome ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengatur untuk penyaluran BBM tersebut ;
- Bahwa mobil tengki yang mengangkut minyak saksi itu ada tulisan Pertamina pada bodi mobilnya ;

Halaman 37 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya angkut dari Dermaga ke tempat saksi, tidak ada ;
- Bahwa terkait BBM yang diangkut dari Dermaga atau dari pelabuhan ke tempat saksi, uang makan minum untuk sopir ada ;
- Bahwa uang makan minum yang kami berikan kepada sopir itu kami berikan karena kerelaan/keikhlasan saksi sendiri, tidak ada ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut, baik dari Pemda maupun dari terdakwa, tidak ada hubungannya sama sekali ;
- Bahwa SITU/SIUP saksi dikeluarkan oleh Dinas Perindag ;
- Bahwa untuk setiap pemesanan, saksi transfer uang ke rekening perusahaan untuk pembayaran BBM yang saksi pesan tersebut ;
- Bahwa untuk tahun 2018, saksi tidak pernah membeli BBM dari terdakwa dengan harga yang miring atau harga yang tidak sesuai ;
- Bahwa untuk tahun 2019 saksi sudah lupa ;
- Bahwa tahun 2022, saksi beli Peralite per liter dari terdakwa dengan harga Rp6.750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa selama saksi menjual BBM, saksi tidak pernah mengalami kerugian ;
- Bahwa saksi kenal mereka sopir-sopir yang mengantar BBM ke tempat saksi ;
- Bahwa nama sopirnya yaitu Paulus dan Antonius, itu sopirnya Ama Dota ;
- Bahwa tahun 2018 sebelum adanya kejadian atau masalah yang sekarang ini, Pemda Sabu Rajiua pernah membeli BBM dari saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan BBM tersebut ;
- Bahwa selama saksi menjual BBM, pernah ada orang dari Pertamina yang datang bertemu saksi, dan itu sekitar tahun 2019 atau tahun 2020, tapi saksi sudah lupa nama orang tersebut ;
- Bahwa keberatan atau teguran dari Pemda atau dari Pertamina terkait BBM yang saksi jual itu tidak pernah ada ;
- Bahwa sekarang saksi sudah berhenti menjual BBM, alasan saksi berhenti menjual BBM karena regulasinya sudah berbeda ;
- Bahwa koordinator-koordinator di kecamatan terkait penjualan BBM tersebut ditunjuk oleh Pemda ;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Zainal Alboneh ;
- Bahwa saksi bukan penyalur BBM ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa harga BBM jenis Peralite di tahun 2022, yang saksi beli dari terdakwa dengan harga Rp6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) itu tidak benar, harga per liter

Halaman 38 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya yang dibeli saksi dari saksi adalah seharga Rp7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah), keterangan saksi yang lainnya saksi benarkan ;

6. Saksi Agustinus Lawa Djo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi terkait masalah penjualan BBM di Sabu Raijua, pekerjaan saksi sebagai sopir tengki pengangkut minyak itu milik CV. Marren dari toko Piet ;
- Bahwa kapasitas angkut minyak mobil tengki tersebut yakni 5.000 (lima ribu) liter ;
- Bahwa BBM yang dibawa oleh kapal tengker tersebut jenisnya yaitu Pertalite, Pertamina, dan Solar ;
- Bahwa jenis BBM tersebut diantar bergantian dan pengantarannya sesuai suat jalan ;
- Bahwa kapal tengker yang masuk untuk antar BBM itu satu bulan sekali masuk ;
- Bahwa setelah kapal tengker masuk mengantarkan BBM, lalu BBM tersebut diantara ke Muhammad Alboneh dan ke Zainal Alboneh ;
- Bahwa untuk pengangkutan atau pengantaran BBM tersebut, kami tidak dibayar tapi kami diberikan uang makan dan uang rokok 25 ribu per tengki ;
- Bahwa uang makan dan uang rokok diberikan oleh yang punya BBM atau yang punya gudang tersebut ;
- Bahwa saksi sopirnya Ama Dota atau Jondarius Ben Tanome ;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada Ama Dota atau Jondarius Ben Tanome sejak tahun 2017 ;
- Bahwa penjaga yang menyuruh saksi untuk antar ke SPBU toko Piet ;
- Bahwa yang kelola SPBU toko Piet itu adalah Muchlis Alboneh, anaknya Zainal Alboneh ;
- Bahwa kalau mobil-mobil tengki minyak pengangkut BBM itu disimpan di gudangnya Ama Dota atau Jondarius Ben Tanome ;
- Bahwa kalau mengenai terdakwa mempunyai berapa SPBU di Sabu Raijua, hal itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa kalau yang saksi tahu itu SPBU milik toko Piet, SPBU milik toko Piet itu letaknya di desa Robo Haba ;

Halaman 39 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tengki-tengki pengangkut BBM tersebut milik perusahaan siapa atau milik perusahaan yang mana ;
 - Bahwa pada bodi tengki tersebut ada tulisan Pertamina ;
 - Bahwa selain tulisan Pertamina pada bodi mobil, ada juga logo atau tulisan PT. Arlin Jaya Dinamika ;
 - Bahwa tengki pengangkut BBM tersebut memuat BBM jenis Solar, Peralite dan Pertamina ;
 - Bahwa BBM tersebut diangkut dari pelabuhan ;
 - Bahwa terkait pengangkutan BBM oleh tengki-tengki tersebut, kapal masuk baru kami bawa tengki ke pelabuhan ;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk membawa mobil tengki tersebut adalah Ama Dota ;
 - Bahwa koordinator untuk bongkar muat minyak di kapal itu oleh Ama Dota ;
 - Bahwa untuk pengangkutan BBM tersebut surat jalan dari kapal ada ;
 - Bahwa surat jalan dari kapal tersebut kami antar dan kami serahkan ke penerima barang ;
 - Bahwa selama kami bekerja, kami tidak pernah bertemu dengan terdakwa, dan kami baru pernah bertemu dan melihat terdakwa di persidangan hari ini ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

7. Saksi Paulus Djara Leba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Ama Dota sejak tahun 2017 ;
- Bahwa mobil yang dipakai untuk mengangkut BBM itu adalah mobil jenis Isuzu ;
- Bahwa kapasitas muat BBM oleh mobil tersebut yaitu sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ;
- Bahwa BBM yang saksi muat itu saksi antarkan ke Muhammad Alboneh dan Zainal Alboneh ;
- Bahwa pengantaran BBM biasanya 9 sampai 10 kali antar, dan jenis BBM yang kami antar itu yaitu Peralite, Pertamina dan Solar ;
- Bahwa ongkos atau biaya untuk sekali angkut biasanya 25 ribu pertengki ;
- Bahwa biasanya kami diberikan uang makan dan uang rokok ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tentang hal itu, tapi memang sudah biasa kami diberikan uang makan dan uang rokok ;

Halaman 40 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengantaran tidak menentu, terkadang di antar ke SPBU dan kadang juga diantar ke gudang ;
- Bahwa pengantaran dilakukan pada hari yang sama, pada saat kapal tengker masuk pelabuhan untuk mengantarkan BBM tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa Muhammad Alboneh dan Zainal Alboneh, mereka hanya perwakilan saja dari saksi, penyalur resminya adalah saksi ;

8. Saksi Lagabus Pian, S.Sos.,M.Si, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di Sabu Raijua, jabatan saya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Perindustrian dan Perdagangan ;
- Bahwa sistim penjualan BBM di Kabupaten Sabu Raijua pada saat saksi masuk ke Kabupaten Sabu Raijua yaitu sistem penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di SPBU milik terdakwa yang ada di Kabupaten Sabu Raijua yaitu :
 - SPBU Kompak dengan Nomor 56.851.24, menjual bahan bakar minyak (BBM) subsidi yaitu jenis Pertalite, Solar dan Minyak Tanah kepada koodinator Kecamatan di Kabupaten Sabu- Raijua dengan menggunakan drum dan melayani pembelian masyarakat yang menggunakan jerigen ;
 - SPBU Kompak BBM 1 harga Nomor 56.851.22, menjual bahan bakar minyak (BBM) subsidi yaitu jenis Pertalite dan Solar secara kepada konsumen yang menggunakan sepeda motor dan mobil dan pengisian bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan Dispenser (nosel) ;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua di berikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi kepada konsumen ;
- Bahwa dasar hukum untuk kewenangan Pemerintah Kabupaten Sabu- Raijua dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yaitu terdapat dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat (2) Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran JBT dan JBKP ;
- Bahwa sesuai dengan data dari Pertamina bahwa lembaga penyalur resmi di Kabupaten Sabu Raijua terdapat 3 (tiga) SPBU dan 1 (satu) Agen Minyak Tanah sebagai berikut :
 - a. PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 ;

Halaman 41 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT. Piet Putra Mandiri (SPBU Kompak BBM 1 harga) Nomor 56.851.22 ;
- c. PT. Rotenda Energi Indonesia (SPBU Kompak Satu Harga) Nomor 56.851.29 ;
- d. PT. Piet Mitra Jaya Abadi (agen Minyak Tanah) Nomor 52.851.02 ;
- Bahwa awal saksi masuk dan bertugas di Kabupaten Sabu Raijua, belum ada sub penyalur disana, tapi saat ini sudah dibentuk sub penyalur ;
- Bahwa sub penyalur dibentuk pada bulan Agustus tahun 2022 ;
- Bahwa sekarang ini di Kabupaten Sabu Raijua ada 40 (empat puluh) sub Penyalur ;
- Bahwa sebelum menjadi SPBU, dulunya dikenal dengan sebutan APMS, dan itu waktu masih aturan lama, sehingga ketiga penyalur tersebut menjadi penyalur di Kabupaten Sabu Raijua, tapi tidak terdaftar di Pemda Sabu Raijua dan diganti sejak adanya PP Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran JBT dan JBKP ;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sabu Raijua sejak tahun 2022 itu sudah ada atau sudah dibentuk Tim Penyalur ;
- Bahwa yang kami tahu bahwa jenis BBM yang disalurkan di Kabupaten Sabu Raijua yaitu BBM jenis Peralite, Dexlite, Solar, Pertamina dan Minyak Tanah ;
- Bahwa saksi baru tahu pada tahun 2022 kalau salah satu APMS yaitu Zainal Alboneh merupakan SPBU Kompak dan diakui oleh Pertamina ;
- Bahwa saksi tidak tahu hal itu kapan Zainal Alboneh, Muhammad Alboneh dan Jondarius Ben Tanome ditunjuk sebagai penyalur BBM di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa sebelum saksi menjabat, mereka sudah berdagang BBM ;
- Bahwa tahun 2020 saksi menjabat sebagai Plt, dan di tahun 2022 baru saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa untuk pengawasan dan pendistribusian ada pada Pemda di bidang perekonomian dan kami di dinas hanya dalam bentuk berita acara dan administrasi saja ;
- Bahwa sebelum saksi menduduki jabatan tersebut, kedudukan itu dijabat oleh teman yang lain ;

Halaman 42 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa saksi Plt, hanya mengawasi pada berita acara dan administrasi saja, sedangkan di gudang penampungan, kami tidak memeriksanya, karena itu bukan kewenangan kami dan merupakan kewenangan pada bagian ekonomi dan setelah tahun 2022, baru kami melakukan pengawasan secara menyeluruh ;
- Bahwa kalau pengawasan terhadap BBM, diawasi sampai dengan pengantaran ke gudang saja ;
- Bahwa ketika BBM yang dibawa oleh kapal tengker tersebut sampai di pelabuhan, tidak ada yang menjaga atau mengawasi ;
- Bahwa seharusnya ada penjaga dan pengawasan untuk keamanannya ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sejak bulan Juni 2022, terjadi kelangkaan, baru kami mengambil sikap dengan melakukan rapat koordinasi untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan ;
- Bahwa terdakwa juga mengikuti rapat koordinasi tersebut, tapi secara virtual ;
- Bahwa penyalur SPBU dari toko Piet dan Jondarius Ben Tanome juga ikut rapat koordinasi tersebut ikut rapat koordinasi, tapi secara virtual saja, mewakili penyalur yang lain ;
- Bahwa dari hasil pengawasan kami waktu itu, yang termasuk yaitu SPBU fisik ada 2 (dua), terlapor ada 3 (tiga) orang, SPBU Kompak dan mitra dari toko Piet ;
- Bahwa Zainal Alboneh, Muhammad Alboneh dan Jondarius Ben Tanome, mereka bertiga masuk sebagai Penyalur BBM di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa ketiga orang tersebut semula tidak masuk, tapi Bupati Sabu Raijua kemudian minta supaya kalau bisa semuanya masuk dalam sub penyalur, tapi mereka bertiga keberatan, karena mereka adalah awalnya sebagai Penyalur BBM resmi di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa setahu saksi, terhadap hal tersebut, tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa sekarang ini sub penyalur di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 40 (empat puluh) sub penyalur, namun sebelumnya berlaku pola APMS tersebut, jadi saksi tidak tahu untuk kondisi yang sekarang ini ;
- Bahwa sehubungan dengan hal itu, sudah menjadi ketentuan dari PP Migas bahwa SPBU sebagai penyalur, dan itu sudah berlangsung ;
- Bahwa sistem penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di SPBU milik terdakwa yang ada di Kabupaten Sabu Raijua yaitu :

Halaman 43 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPBU Kompak dengan Nomor 56.851.24, menjual bahan bakar minyak (BBM) subsidi yaitu jenis Pertalite, Solar dan Minyak Tanah kepada koodinator Kecamatan di Kabupaten Sabu- Raijua dengan menggunakan drum dan melayani pembelian masyarakat yang menggunakan jerigen ;
 - b. SPBU Kompak BBM 1 harga Nomor 56.851.22, menjual bahan bakar minyak (BBM) subsidi yaitu jenis Pertalite dan Solar secara kepada konsumen yang menggunakan sepeda motor dan mobil dan pengisian bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan Dispenser (nosel) ;
- Bahwa dari hasil rapat, kami tahu bahwa Pertamina menyatakan bahwa di Kabupaten Sabu Raijua ada 3 (tiga) SPBU ;
 - Bahwa untuk proses pengangkutan BBM dari Kupang menuju Kabupaten Sabu Raijua, saksi tidak tahu dan tidak pernah mengikuti bagaimana prosesnya, karena kami hanya menerima berita acara dari kapal saja ;
 - Bahwa teknik bongkar muat BBM setelah tiba di pelabuhan, saksi tidak tahu, kalau penerimaan BBM saksi tahu ;
 - Bahwa yang dikenal di sistim kami adalah penyalur dan sub penyalur ;
 - Bahwa dasar penunjukan atau penetapan APMS saksi tidak tahu ;
 - Bahwa yang saksi tahu bahwa Pemda Kabupaten Sabu Raijua tidak menunjuk merek/APMS tersebut ;
 - Bahwa yang disebut APMS yaitu Zainal Alboneh, Muhammad Alboneh dan Jondarius Ben Tanome ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah APMS tersebut ada izinnya atau tidak ;
 - Bahwa di Pemda, terdakwa tidak terdaftar sebagai APMS ;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sebelum tahun 2022. belum ada penetapan regulasi terkait penyalur dan PPH Migas tersebut, dan setelah kami melakukan rapat koordinasi, kami diperintahkan untuk membentuk sub penyalur, dan setelah dibentuk sub penyalur, mereka bertiga, yaitu Zainal Alboneh, Muhammad Alboneh dan Jondarius Ben Tanome, tidak lagi kelola BBM subsidi, mereka hanya bisa kelola BBM yang non subsidi ;
 - Bahwa saksi hanya mengawasi penyaluran BBM subsidi saja, sedangkan untuk BBM non subsidi, saksi tidak tahu aturannya, yang lebih tahu aturannya yaitu ada pada Pertamina ;
 - Bahwa untuk mereka bertiga ada izin sebagai penjual BBM ;
 - Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha niaga bahan bakar minyak (BBM) yaitu :

Halaman 44 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaku usaha harus melakukan pengurusan dokumen perizinan melalui sistem OSS dan memenuhi segala persaksiran yang tercantum di sistem OSS ;
- b. NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - Bahwa sekarang ini mereka bertiga yakni Zainal Alboneh, Muhammad Alboneh dan Jondarius Ben Tanome, sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) ;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) yaitu Keputusan Bupati Sabu Raijua, Nomor 129/ KEP/ hk/ 2017, tanggal 15 Pebruari 2017, yaitu :
 - a. Pulau sabu (Solar perliter Rp5.150 HET Rp7.500,000,-) ;
 - b. Pulau Raijua (HET Rp8.000,-) ;
 - c. Pulau sabu (Minyak Tanah perliter Rp5.750,- HET Rp6.000,-)
 - d. Pulau Raijua (HET Rp7.000,-) ;
 - Bahwa ada Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 129/KEP/HK/2017, tanggal 15 Pebruari 2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) masih berlaku sampai dengan saat ini khusus untuk pengecer ;
 - Bahwa harga jual Peralite di tingkat pengecer bervariasi, yaitu Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbotol Aqua ukuran 1,5 liter ;
 - Bahwa untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena baik pihak penyalur maupun Koordinator kecamatan serta pengecer tidak mematuhi ketentuan yang berlaku ;
 - Bahwa tidak ada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua kepada Zainal Alboneh, Muhammad Alboneh dan Jondarius Ben Tanome untuk menjual bahan bakar minyak (BBM) kepada Koordinator Kecamatan maupun pengecer dengan menggunakan drum ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa liter bahan bakar minyak (BBM) yang di jual kepada masyarakat di dalam drum tersebut, akan tetapi ukuran 1 (satu) drum berkapasitas 200 Liter ;
 - Bahwa kuota yang sudah di tetapkan oleh BPH Migas untuk Kabupaten Sabu Raijua sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini ;
 - Bahwa untuk selisih harga jualnya, kalau masih pada SPBU dan APMS, harga jualnya masih tetap sesuai dengan ketentuan yang sudah

Halaman 45 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, tapi nanti akan terjadi perbedaan harga jika sudah berada ditangan pengecer-pengecer luar ;

- Bahwa untuk papan nama SPBU, kalau papan nama atas nama Zainal Alboneh tidak ada dan tidak ada plang atas nama Zainal Alboneh sebagai APMS ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pengelola untuk SPBU Kompak dengan Nomor 56.851.24 dan SPBU Kompak BBM 1 harga Nomor 56.851.24 adalah terdakwa, dan sewaktu saksi masuk, terdakwa yang kelola, sebelum bapak dari terdakwa yaitu Pak Susanto/toko Piet, dan dari toko Piet itu mereka sejak awal sudah kelola penjualan BBM tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tahu saja bahwa di Kabupaten Sabu Raijua hanya ada 2 (dua) SPBU, tetapi sewaktu kami melakukan rapat koordinasi pada bulan Juni tahun 2022, baru saksi tahu bahwa ternyata bahwa di Kabupaten Sabu Raijua terdapat 3 (tiga) SPBU, tapi dari fisik yang tercatat yang ada baru 2 (dua) SPBU, yang satunya lagi APMS ;
- Bahwa untuk SPBU dan APMS tersebut izin usaha ada, tapi penetapan sebagai APMS, saksi tidak tahu ;
- Bahwa untuk menjadi penyalur, persyaratannya ditentukan dari BPH Migas, sedangkan persyaratan untuk menjadi sub penyalur ditentukan oleh Bupati Kabupaten setempat, untuk masyarakat atau perorangan, karena sub penyalur itu untuk perorangan ;
- Bahwa untuk sekarang, harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, baru boleh menjadi penyalur maupun sub penyalur ;
- Bahwa dalam rapat kami dengan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan para penyalur tersebut, disepakati bahwa menggunakan penampungan berupa drum plastik dibolehkan ;
- Bahwa menurut mereka para penyalur tersebut bahwa kalau penampungan dengan menggunakan drum besi akan cepat atau mudah pecah, karatan dan tidak aman karena mudah terbakar, sedangkan untuk drum plastik lebih aman dan lebih tahan ;
- Bahwa saksi kurang tahu kondisi semasa APMS, tapi setelah tahun 2022 setelah saksi menjabat dan ada rapat koordinasi terkait hal tersebut, baru kami terapkan aturan yang sekarang ini berlaku di Kabupaten Sabu Raijua, terkait penjualan dan penyaluran BBM tersebut ;
- Bahwa sering terjadi kelangkaan BBM di Kabupaten Sabu Raijua, karena faktor cuaca dimana lautan Sabu Raijua itu agak sedikit rawan jika musim

Halaman 46 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badai, sehingga kapal sering terlambat masuk untuk mengantarkan BBM tersebut ;

- Bahwa rapat ditahun 2022 itu yaitu rapat antara Pertamina dengan Pemda Kabupaten Sabu Raijua dan para penyalur BBM ;
- Bahwa perbedaan antara SPBU Kompak dan SPBU Kompak 1 harga, terkait hal itu, saksi tidak tahu karena nama tersebut sudah ada ketika saksi masuk menjabat di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa itu program dari PPH Migas dengan BBM, untuk SPBU Kompak 1 harga ;
- Bahwa SPBU Kompak lokasinya di gudang Zainal Alboneh ;
- Bahwa Zainal Alboneh, Muhammad Alboneh dan Jondarius Bentanone, saksi tidak tahu mereka bertiga ditunjuk oleh siapa, sebagai penyalur BBM di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa mereka bertiga keberatan dengan alasan karena gudang mereka yang ada SPBUnya ;
- Bahwa peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur dan untuk daerah-daerah seperti itu disebut dengan daerah T-3 ;
- Bahwa maksud dari daerah T-3 yaitu daerah yang Terpencil, Terluar dan Tertinggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu kasus ini terjadinya kapan, tapi ketika saksi dipanggil polisi sebelum rapat bulan Juni 2022 itu dan kemudian kami pihak Pemda melakukan rapat koordinasi, baru saksi tahu tentang kasus ini ;
- Bahwa ke-3 APMS tersebut yaitu Zainal Alboneh, Muhammad Alboneh dan Jondarius Ben Tanome, kalau menurut saksi mereka bertiga pasti sudah memiliki SITU dan SIUP, tapi tau persisnya tidak ;
- Bahwa ke-3 APMS itu mereka sudah cukup lama menjual BBM di Kabupaten Sabu Raijua, karena ketika saksi masuk dan mulai melaksanakan tugas di Sabu Raijua, mereka bertiga sudah menjadi penyalur BBM disana ;
- Bahwa Pemda juga sering membeli BBM pada mereka bertiga APMS itu ;
- Bahwa setahu saksi untuk penjualan BBM harga pada SPBU adalah harga nasional ;
- Bahwa pernah ada penertiban terkait hal tersebut, tapi nantinya selalu saja terulang kembali, karena para penjual terlebih para pengecer, mereka yang selalu melakukan hal tersebut ;

Halaman 47 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka ketiga APMS itu tidak pernah dicabut izin penjualannya, tapi pada toko Piet pernah ditegur, lalu ada rapat, agar segera dipasang dispenser untuk SPBU tersebut sesuai standar yang berlaku untuk itu ;
 - Bahwa harga yang tidak stabil, biasa terjadi tingkat para pengecer, dengan harga eceran mereka yang bervariasi ;
 - Bahwa kenaikan harga BBM terjadi kalau BBM tidak masuk atau terlambat masuk ke Sabu, atau kalau ada isu terjadinya kenaikan harga BBM ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa untuk harga pada APMS atas nama Zainal Alboneh, adalah harga mengikuti Pertamina yang dijual ke kendaraan umum, baik roda dua maupun roda empat. Untuk penyalur, mengikuti harga HET, berbeda dengan harga kami ;

9. Saksi Hermanus K. Suban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan perkara menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa saksi bekerja pada Kementrian Perhubungan laut Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba di Kabupaten Sabu Raijua dan jabatan sebagai Petugas Kesyahbandaran ;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan embarkasi dan debarkasi penumpang serta pengawasan bongkar muat barang di pelabuhan seba Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa pelabuhan Seba Kabupaten Sabu Raijua dipergunakan untuk pembongkaran muatan bahan bakar minyak (BBM) dari kapal kemobil tengki ;
- Bahwa ada 3 (tiga) kapal tengker yang melakukan pembongkaran bahan bakar minyak (BBM) di pelabuhan Seba, yaitu :
 - a. KM. MT Haimakmur ;
 - b. KM. MT Feri Mas Anugerah ;
 - c. SPOB Inneke 01 ;
- Bahwa pemilik dari KM. MT Haimakmur adalah Bangker Servis Indonesia (BSI) sedangkan SPOB. Inneke 01 milik dari PT. Arlin Jaya (toko Piet) ;
- Bahwa sesuai dengan manifest yang di berikan kepada kami bahwa bahan bakar minyak (BBM) tersebut berasal dari Kupang dan di dalam manifest barang tidak tercantum nama pengirim ;

Halaman 48 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan manifest barang saksi terima tercantum bahan bakar minyak (BBM) yang diangkut yaitu Peralite, Solar dan Pertamina dan kadang-kadang ada Dexlite ;
- Bahwa kapasitas daya angkut SPOB. Inneke 01 berkapasitas daya angkut bahan bakar minyak (BBM) kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) ton ;
- Bahwa didalam manifest muatan sudah tercantum jumlah dan jenis barang yang diangkut ;
- Bahwa jumlah muatan bahan bakar minyak (BBM) SPOB. Inneke 01 pada bulan April dan bulan Mei 2022 yaitu :
 - a. Tanggal 14 April 2022, jumlah muatan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 330 ton, dengan rincian sebagai berikut :
 - Peralite 60 kilo liter tujuan SPBU ;
 - Pertamina 30 kilo liter tujuan SPBU ;
 - Bio Solar 15 kilo liter tujuan SPBU ;
 - Pertamina 5 kilo liter tujuan APMS ;
 - Peralite 140 kilo liter tujuan APMS ;
 - Bio Solar 50 kilo liter tujuan APMS ;
 - Dex lite 10 kilo liter tujuan CV. Marren ;
 - Dexlite 5 kilo liter PT. Perdana Karya ;
 - b. Tanggal 03 Mei 2022, jumlah muatan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 75 ton, dengan rincian sebagai berikut :
 - Peralite 30 kilo liter tujuan AMPS ;
 - Peralite 30 Kilo liter tujuan SPBU ;
 - Pertamina 10 kilo liter tujuan SPBU ;
 - c. Tanggal 21 Mei 2022, jumlah muatan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 315 ton, dengan rincian sebagai berikut :
 - Peralite 30 kilo liter tujuan SPBU ;
 - Pertamina 15 kilo liter tujuan SPBU ;
 - Bio Solar 10 kilo liter tujuan SPBU ;
 - Peralite 130 kilo liter tujuan APMS ;
 - Bio Solar 40 kilo liter tujuan APMS ;
 - Pertamina 5 kilo liter tujuan APMS ;
 - Dexlite 5 kilo liter tujuan PT. Perdana Karya ;
 - Dexlite 20 kilo liter tujuan CV. Marren ;
- Bahwa prosedur pembongkaran bahan bakar minyak (BBM) di pelabuhan Seba Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut :

Halaman 49 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengelola (agen/operator) kapal tersebut mengajukan pembongkaran bahan berbahaya dengan melampirkan rincian muatan bahan bakar (BBM) yang ada di kapal ;
 - b. Setelah permohonan di terima, pihak syabandar mengeluarkan surat persetujuan dan pengawasan pembongkaran bahan berbahaya ;
 - c. Setelah dilaksanak pembongkaran barang berbahaya dan tetap dilakukan pengawasan oleh petugas Syahbandar ;
- Bahwa sesuai dengan permohonan bongkar bahan bakar minyak (BBM) SPOB. Inneke 01 yang diajukan oleh Pengelola (agen/operator) yaitu CV. Marren (Jondarius Ben Tanome) bahwa pembongkaran bahan bakar minyak (BBM) di SPOB. Inneke 01 bertujuan ke AMPS dan SPBU ;
 - Bahwa SPBU merupakan milik dari terdakwa sedangkan Pengelola AMPS yaitu Muhammad Alboneh dan Zainal Alboneh ;
 - Bahwa BBM yang ada di SPOB. Inneke 01 diangkut ke SPBU milik dari terdakwa AMPS milik Zainal Alboneh dan AMPS milik Muhammad Alboneh ;
 - Bahwa pemilik dari ke 3 (tiga) mobil tersebut adalah Arlin Jaya (terdakwa) ;
 - Bahwa pengangkutan BBM dengan menggunakan 3 (unit) mobil tengki kapasitas 5 (lima) ton kemudian oleh Pago dan Mabula ;
 - Bahwa 1 (satu) bulan sekali kapal Inneke 01 melakukan pembongkaran bahan bakar minyak (BBM) di pelabuhan Seba Kabupaten Sabu Raijua ;
 - Bahwa terkait keluar masuknya kendaraan di pelabuhan, diketahui oleh kami ;
 - Bahwa pengangkutan BBM yang dilakukan di Kabupaten Sabu Raijua tersebut menurut kami sudah memenuhi syarat ;
 - Bahwa untuk SPOB-01, APMSnya dikelola oleh Zainal Alboneh, sedangkan untuk pom bensinnya dikelola oleh PT. Arlin Jaya Dinamika ;
 - Bahwa pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembongkaran BBM tersebut yakni PT. Arlin Jaya Dinamika menunjuk CV. Marren dengan pemilik Jondarius Ben Tanome sebagai agen untuk menangani pembongkaran BBM tersebut ;
 - Bahwa setiap pembongkaran, pasti kami bertemu (Jondarius Ben Tanome) ;
 - Bahwa terkait perizinan pembongkaran tersebut, penyampaian kepada bidang saksi untuk kita proses perizinannya dan itu sudah masuk dalam SOP kami ;

Halaman 50 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi saksi terkait hal tersebut, dan untuk urusan tersebut kami berhubungan secara langsung dengan agennya, yaitu Ma Dota ;
- Bahwa biasanya 4 (empat) atau 5 (lima) jam sebelum kapal yang mengangkut BBM tiba di pelabuhan, sudah wajib untuk disampaikan kepada kami ;
- Bahwa dokumennya yaitu permohonan, tapi tidak ada nama pengirimnya, dan dilampirkan kepada kami tujuan pengangkutan dan pengiriman BBM tersebut dan dalam dokumen yang diajukan tersebut, hanya nama penerima saja, manifest juga isinya seperti itu, tidak ada nama pengirimnya ;
- Bahwa biasanya dibedakan, dimana BBM milik terdakwa untuk bbm jenis subsidi ;
- Bahwa pom bensin di Kabupaten Sabu Raijua mengelola BBM jenis subsidi ;
- Bahwa KM Inneke 01 mulai beroperasi di Sabu Raijua sekitar tahun 2017 - 2018 ;
- Bahwa saksi bertugas di Kabupaten Sabu Raijua sejak tahun 2007 ;
- Bahwa kalau terkait hal tersebut, surat jalannya diatur oleh operator, sehingga kami tidak tahu tujuan selanjutnya ;
- Bahwa PNPB khusus untuk mobil tengki yang mengangkut BBM tersebut pas masuknya harus kami ambil biayanya, itu kami lakukan setelah pembongkaran ;
- Bahwa ada yang melakukan tugas yang sama, yaitu dari Dinas terkait, khusus untuk pendistribusian, sebab tugas kami hanya dalam pagar saja, setelah itu diambil alih oleh mereka ;
- Bahwa mengenai apakah pernah terjadi atau pernah ada penyalahgunaan angkutan, saksi tidak pernah tahu ;
- Bahwa sebagaimana yang tertera dalam manifest yang kami terima, tidak ada nama pengirimnya, yang ada hanya nama penerimanya saja ;
- Bahwa tidak ada cap Pertamina dalam surat atau dokumen yang diterima ;
- Bahwa dalam manifest yang kami terima, nama pengirimnya tidak ada, yang ada hanya nama penerima saja ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa kapa isi BBM di Kupang itu dari pelabuhan Tenau Kupang ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa prosedurnya akan berbeda, karena pelabuhan Sabu Raijua adalah pelabuhan umum, bukan pelabuhan khusus

Halaman 51 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bongkar muat, jadi untuk proses pembongkarannya sama sebagaimana pembongkaran paada umumnya ;

- Bahwa terkait standar keselamatan, yang benar dengan menggunakan tengki, karena kalau menggunakan drum, berisiko tinggi dan membahayakan bagi keselamatan orang yang mengurus atau terkait dengan pekerjaan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan ;

10. Saksi Muhammad Herdiansyah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Sales Brach Maneger I NTT di PT. Pertamina Patra Niaga ;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai Sales Brach Maneger I NTT di PT. Pertamina Patra Niaga sejak tanggal 1 Desember 2021 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Sales Brach Maneger Rayon I NTT di PT. Pertamina Patra Niaga yaitu melakukan penyaluran semua jenis bahan bakar minyak (BBM) di SPBU dan Elpiji di Wilayah Rayon I NTT ;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak (BBM) di SPBU dan Elpiji yang disalurkan di Wilayah Rayon I NTT yaitu Minyak Tanah, Solar, bio Solar, Pertamina dan Peralite ;
- Bahwa untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tersebut yaitu menyangkut wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan untuk pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) tersebut ke wilayah kepulauan yaitu dengan menggunakan kapal tengker dan mobil tengki minyak ;
- Bahwa lembaga penyalur resmi (SPBU) Kabupaten Sabu Raijua ada 3 dan 1 Agen Minyak Tanah yaitu :
 - a. PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24, Direktur atas nama Fransiskus Xaverius Alain Niti Susanto ;
 - b. PT. Piet Putra Mandiri (SPBU Kompak BBM 1 harga) Nomor 56.851.22, Direktur Andrew Pieter Niti Susanto ;
 - c. PT. Rotenda Energi Indonesia (SPBU Kompak 1 harga) Nomor 56.851.29, Direktur I Made Gede Bim Harta ;

Halaman 52 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PT. Piet Mitra Jaya Abadi (agen Minyak Tanah) Nomor 52.851.02,
Direktur Antony Niti Susanto ;
- Bahwa dasar PT. Pertamina melakukan penunjukan SPBU Kompak dan SPBU Kompak BBM 1 harga, yaitu :
 - a. Penunjukan PT. Pertamina melalui BPH Migas berdasarkan Keputusan Direktur Minyak Dan Gas Bumi Kementrian ESDM Nomor 143.K/HK.02/DJM/2021 tentang Lokasi Tertentu Untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Solar subsidi) Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Pertalite Subsidi) tahun 2020 sampai 2024 ;
 - b. Dasar hukumnya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Pasal Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir yang diantaranya pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat ;
- Bahwa SPBU Kompak maupun SPBU Kompak 1 harga berfungsi melayani semua konsumen (masyarakat) yang memiliki sepeda motor dan mobil yang datang melakukan pengisian BBM dan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyaluran dan pendistribuan bahan bakar minyak (BBM) ;
- Bahwa dasar hukum mendirikan SPBU Kompak maupun SPBU Kompak 1 harga yaitu :
 - a. Dasar hukumnya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir yang diantaranya pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat ;
 - b. Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi meliputi, izin usaha, izin pengangkutan, izin penyimpanan dan izin niaga dan gas bumi yang diterbitkan oleh Menteri ESDM ;
Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh badan usaha untuk memperoleh izin usaha tersebut meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan
Halaman 53 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis yang diatur secara detail dalam lampiran 5 sampai lampiran 7 permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi ;

- Bahwa terkait dengan hal itu, SPBU Kompak maupun SPBU Kompak 1 harga tidak perlu memiliki izin penyimpanan, izin pengangkutan dan izin niaga (dasar hukum) yaitu :

- a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir yang diantaranya pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat ;

- b. Permen ESDM Nomor 29 tahun 2017, tentang perizinan pada kegiatan usaha minyak dn gas bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi meliputi, izin usaha, izin pengakutan, izin penyimpanan dan izin niaga dan gas bumi yang diterbitkan oleh Menteri ESDM ;

Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh badan usaha untuk memperoleh izin usaha tersebut meliputi persyaratan administarsi dan persyaratan teknis yang diatur secara detail dalam lampiran 5 sampai lampiran 7 Permen ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang perizinan berusaha minyak dan gas bumi ;

- c. Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan Gas, Elpiji disebutkan bahwa Badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi seperti halnya Pertamina dalam menyalurkan BBM, BBG dan Elpiji untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yang di tunjuk oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi tersebut ;

- Bahwa BPH Migas telah menetapkan kuota bahan bakar minyak minyak (BBM) untuk Kabupaten Sabu Raijua selama setahun dan proses pengambilan oleh SPBU Kompak maupun SPBU Kompak BBM 1 harga sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPH Migas, Nomor 32/P3JBT/BPH.MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak
Halaman 54 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu (subsidi) Per Titik Serah oleh PT. Pertamina (Persero) C.Q
Pertamina Patra Niaga tahun 2022 :

- a. PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 ;
 - Peralite sebanyak 998 KL dalam setahun ;
 - Solar sebanyak 614 KL dalam setahun ;
 - Minyak Tanah 607 KL dalam setahun ;
- b. PT. Piet Putra Mandiri (SPBU Kompak BBM 1 harga) Nomor 56.851.22 ;
 - Peralite sebanyak 807 KL dalam setahun ;
 - Solar sebanyak 252 KL dalam setahun ;
- c. PT. Rotenda Energi Indonesia (SPBU Kompak 1 harga) Nomor 56.851.29 ;
 - Peralite sebanyak 1.547 KL dalam setahun ;
 - Solar sebanyak 176 KL dalam setahun ;
- Bahwa proses pengiriman bahan bakar minyak (BBM) ke Kabupaten Sabu Raijua dengan menggunakan Kapal Tengker dan proses pengambilan bahan bakar minyak (BBM) di Depot Pertamina selaku pendistribusian ;
- Bahwa SPBU Kompak maupun SPBU Kompak 1 harga yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. Pertamina dilarang menunjuk sub penyalur lain untuk melakukan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) ;
- Bahwa ketika sub penyalur membeli bahan bakar minyak (BBM) bukan di SPBU yang sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. Pertamina merupakan pelanggaran karena apabila tindakan tersebut di salurkan kembali kepada konsumen pengguna lain tanpa dilengkapi izin sub penyalur sesuai ketentuan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba tanpa izin resmi usaha niaga resmi dari pemerintah maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23, 23A dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
- Bahwa Sub penyalur hanya di tunjuk oleh Pemerintah Daerah setempat berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis bahan bakar minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, dimana Sub penyalur memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dari SPBU Kompak

Halaman 55 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun SPBU Kompak 1 harga yang sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Pertamina selaku penyalur bahan bakar minyak (BBM) ;

- Bahwa kegiatan usaha Migas tanpa dokumen perizinan berupa izin pengangkutan, izin penyimpanan dan izin niaga merupakan pelanggaran karena :

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, kegiatan usaha penyimpanan, pengangkutan dan niaga dapat dilaksanakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah pusat, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memperoleh keuntungan atau laba sesuai Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

- Bahwa bentuk kerjasamanya dimana kita sebagai mitra kerja, dan secara definitive mereka bisa menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) tersebut dan boleh tunjuk mitra ;
- Bahwa yang kami lakukan adalah mengawasi ketika bahan bakar minyak (BBM) tersebut masuk dan sampai dibawa ke SPBU yang bersangkutan/SPBU tujuan, tetap kami awasi, apakah sampai atau tidak di SPBU tujuan ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa bahan bakar minyak (BBM) tersebut sampai ke SPBU tujuan ;
- Bahwa SPBU dibawah pengawasan kami ada puluhan SPBU, dan ada SPBU yang bermasalah, akan tetapi ada juga yang tidak bermasalah ;
- Bahwa pernah ada penghentian atau mengstop penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tersebut ke SPBU Kompak milik terdakwa, yaitu untuk jenis Solar dan Peralite ;
- Bahwa penghentian atau menstop penyaluran BBM jenis Solar dan Peralite tersebut kami hubungi secara lisan dan dengan surat tertulis ;
- Bahwa kami selalu berkoordinasi dengan atasan kami terkait hal-hal yang berhubungan dengan BBM tersebut, karena memang itu adalah tugas kami dan sudah menjadi kewajiban kami ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa PT. Piet Mitra Jaya mulai beroperasi di Kabupaten Sabu Raijua kalau secara kontrak sejak tahun 2020 ;
- Bahwa selama saksi memberikan keterangan kepada pemeriksa, saksi tidak pernah merasa dipaksa, diancam ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa

Halaman 56 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun oleh pihak lain sehingga saksi dengan terpaksa memberikan keterangan kepada pemeriksa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa PT. Pertamina tidak pernah tentukan terkait harga eceran kepada para pengecer tersebut, para pengecer itu yang menentukan sendiri harga jual mereka ;
- Bahwa pihak Pertamina tidak bisa melakukan hal itu karena Pertamina hanya bersifat sebagai operator saja, bukan penentu harga kepada para pengecer, Pertamina hanya menentukan harga kepada penyalur ;
- Bahwa pihak kami hanya bisa berikan masukan-masukan saja kepada Pemda setempat, dan itupun dilakukan jika ada rapat bersama dengan Pemda setempat ;
- Bahwa kami tidak mempunyai kewenangan untuk hal-hal seperti itu terkait penertiban harga BBM ;
- Bahwa kewenangan tersebut berada secara mutlak ditangan Pemda setempat ;
- Bahwa untuk BBM jenis Peralite masih ada dan masih diproduksi oleh Pertamina ;
- Bahwa harga SPBU milik terdakwa berapa harga yang ditetapkan oleh terdakwa saksi tidak tahu pastinya, tapi yang jelas bahwa harga BBM untuk SPBU milik terdakwa itu biasanya sudah ditetapkan atau ditentukan oleh pihak PT. Pertamina ;
- Bahwa pernah ada pengaduan yang terkait dengan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis bio Solar, yang katanya harganya diatas ;
- Bahwa yang saksi dengar katanya harganya diatas, tapi harga diatas yang bagaimana, yang pastinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa kalau untuk yang jenis Peralite, tidak ada persoalan dan tidak pernah ada pengaduan ;
- Bahwa untuk angkutan bahan bakar minyak (BBM) ke Kabupaten Sabu Raijua, menggunakan kapal milik PT. Arlin Jaya Dinamika ;
- Bahwa terkait pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) ke Kabupaten Sabu Raijua menggunakan kapal milik PT. Arlin Jaya Dinamika, berdasarkan penunjukan langsung dari PT. Pertamina ;
- Bahwa kalau menurut saksi terkait harga kenaikan BBM tersebut, pihak yang dirugikan adalah masyarakat pengguna, jika harganya ditinggikan ;
- Bahwa kalau dari pihak Pertamina, kami sudah menetapkan harga yang tetap untuk itu, jadi kami merasa sama sekali tidak dirugikan ;

Halaman 57 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait sistem pembayaran, maka sebelum minyak atau BBM tersebut di order, mitra kami sudah melakukan pembayaran duluan ;
- Bahwa sampai sekarang masih berjalan seperti itu, misalnya untuk BBM yang non subsidi jenis Pertamax dan Dexalite ;
- Bahwa antara SPBU Kompak dengan SPBU 1 harga, perbedaan kedua SPBU tersebut dilihat dari bentuk usahanya dan secara nomenklatur, itu berbeda ;
- Bahwa canting itu adalah ukuran literan yang dilakukan masih dengan cara yang manual ;
- Bahwa seharusnya sesuai aturan, penampungan dengan menggunakan drum seharusnya menggunakan drum besi, dan tidak diperbolehkan menggunakan penampungan dengan menggunakan drum plastik, karena risiko bahayanya lebih tinggi jika menggunakan drum plastik ;
- Bahwa tugas Pertamina untuk melakukan pengawasan ke SPBU, bukan melakukan pengawasan ke masyarakat, itu bukan kewenangan dan tugas kerja kami dari pihak Pertamina ;
- Bahwa pihak Pertamina akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan jika kami mendapatkan informasi, maka kami akan turun ke lokasi untuk melakukan pengawasan, misalnya ada laporan bahwa penyaluran BBM tidak sesuai, namun setelah kami turun ke lokasi secara langsung di masyarakat, ditemui kenyataan bahwa harga eceran lebih tinggi dari harga di SPBU ;
- Bahwa dari fakta dilapangan setelah kami turun melakukan pengecekan dan pengawasan, ternyata para pengecer sendiri yang menaikkan harga penjualan BBM tersebut, bukan dari SPBU atau dari pihak Pertamina dan itu adalah salah satu temuan kami ;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan ke lokasi dan turun ke masyarakat, itu kami lakukan pada tahun 2022 ;
- Bahwa jika terjadi ketidaksesuaian harga, berarti telah terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran BBM tersebut, dimana harga pada SPBU berbeda dengan harga pada para pengecer ;
- Bahwa terkait pengawasan, saksi turun ke lokasi hanya 1 (satu) kali saja, ketika saksi bertugas pada tahun 2022 ke Sabu Raijua ;
- Bahwa pada bulan Juni 2022, kami mendapat info bahwa antara Pemda Kabupaten Sabu Raijua, pihak Pertamina dan Badan Migas melakukan rapat/pertemuan untuk menunjuk sub penyalur di Kabupaten Sabu Raijua ;

Halaman 58 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hadir dalam rapat atau pertemuan tersebut, bisa saksi dan bisa juga atasan saksi yang diundang ;
- Bahwa dalam rapat atau pertemuan tersebut, selain penunjukan sub penyalur, pembahasan harga BBM ada dibahas ;
- Bahwa untuk harga BBM subsidi, harganya ditentukan oleh Pemerintah, sedangkan untuk harga non subsidi, setiap bulannya berubah, mengikuti perkembangan minyak dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BBM jenis Minyak Tanah ada, tapi untuk BBM jenis lainnya, tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah tahu bahwa di Kabupaten Sabu Raijua ada penjual-penjual BBM lain selain SPBU, terkait hal tersebut saksi pernah mendapat laporan dari Pemda Sabu Raijua, bahwa ada APMS-APMS dengan beberapa nama, karena yang saksi tahu, yang resmi sebagai mitra yang kerjasama dengan kami hanya ada 3 (tiga) ;
- Bahwa terkait keterlambatan pengangkutan BBM oleh kapal karena pengaruh cuaca, tentang hal itu saksi pernah dengar dan tahu ;
- Bahwa keterlambatan tersebut tidak mempengaruhi harga BBM karena adanya keterlambatan suplay/penyaluran BBM tersebut ;
- Bahwa terkait ulah pengecer dalam menaikkan harga BBM secara sepihak, hal tersebut pernah dilaporkan oleh pihak Pemda Kabupaten Sabu Raijua ke Pertamina, dan setelah menerima laporan tersebut, maka kami minta untuk mempercepat pengiriman ;
- Bahwa terkait keterlambatan tersebut, kami selalu komunikasikan dengan terdakwa ;
- Bahwa terhadap temuan kenaikan harga pada para pengecer, pada tanggal 5 Juli dilakukan pemeriksaan, mengenai hal tersebut, saksi sudah lupa, sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa yang turun ke lokasi ke masyarakat untuk melakukan pengecekan itu pertama kali dari Polda, kemudian di infokan ke kami, baru kami turun melakukan pengecekan langsung ke masyarakat ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak menanggapi ;

11. Saksi Juan Andoni Winanda, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan

Halaman 59 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum yang di subsidi pemerintah di Kabupaten Sabu Raijua ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Junior Supervisor Distribution BBM PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Pertamina Tenau Jabatan selaku Junior Supervisor Distribution BBM sejak bulan Oktober 2019 ;
- Bahwa tugas pokok saksi yaitu menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dari Depot Tenau sampai di lembaga penyalur (SPBU) yang di tunjuk oleh PT. Pertamina ;
- Bahwa PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Pertamina Tenau (Depo) melakukan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) ke PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa pemilik dari PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 di Kabupaten Sabu Raijua adalah terdakwa dan bertindak selaku Direktur ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa yaitu terdakwa, hanya dengar nama saja ;
- Bahwa (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 milik PT. Piet Mitra Jaya di Kabupaten Sabu Raijua merupakan lembaga resmi penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua yang di tunjuk oleh PT. Pertamina Patra Niaga ;
- Bahwa PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Pertamina Tenau (Depo) mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar subsidi, Peralite, Pertamina ;
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar di kategorikan sebagai bahan bakar minyak tertentu (subsidi) dan Peralite jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) ;
- Bahwa terhitung dari bulan April 2022 sampai bulan Juni 2022) PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Pertamina Tenau (Depo) mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, Peralite kepada PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 sebulan 2 (dua) kali pembelian dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bulan April 2022 ;
 - Tanggal 09 April 2022, Solar sebanyak 40 kilo liter ;
 - Tanggal 09 April 2022, Peralite sebanyak 140 kilo liter ;
 - Tanggal 09 April 2022, Pertamina sebanyak 5 kilo liter ;
 - b. Bulan Mei 2022 ;
 - Tanggal 17 Mei 2022, Solar sebanyak 40 kilo liter ;

Halaman 60 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Mei 2022, Peralite sebanyak 130 kilo liter ;
- c. Bulan Juni 2022 ;
 - Tanggal 11 Juni 2022, Solar sebanyak 40 kilo liter ;
 - Tanggal 11 Juni 2022, Peralite sebanyak 150 kilo liter ;
- Bahwa PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Pertamina Tenau (Depo) tidak mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Peralite kepada Zainal Alboneh, Muhammad Alboneh dan Jondarius Ben Tanome di Kabupaten Sabu Raijua karena tidak terdaftar sebagai penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik SPBU Kompak Nomor 56.851.24 tidak memiliki kewenangan menunjuk pihak lain selaku penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua dan tindakan tidak sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) Tertentu dan Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (SPBU), maka Pemerintah Daerah di berikan kewenangan untuk menunjuk Sub Penyalur ;
- Bahwa Fuel Pertamina Tenau (Depo) tidak secara langsung mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) kepada kepada PT. Piet Mitra Jaya selaku penyalur (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 di Kabupaten Sabu Raijua akan tetapi PT. Pertamina Patra Niaga menunjuk pihak III selaku transportir untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dari Fuel Pertamina Tenau (Depo) Kupang kepada PT. Piet Mitra Jaya selaku penyalur (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa pihak ketiga yang ditunjuk untuk menjadi transportir atau pengangkut bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua, yaitu PT. Arlin Jaya Dinamika) bertindak sebagai Direktur adalah Fransiskus Xaverius Alain Niti Susanto ;
- Bahwa PT. Arlin Jaya Dinamika selaku transportir melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dari Fuel Terminal Tenau (Depo) Kupang kepada PT. Piet Mitra Jaya selaku penyalur (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 di Kabupaten Sabu Raijua menggunakan Kapal type SPOB Inneke 01 dan mobil tanki ;
- Bahwa cara (sistem) pengiriman (pengangkutan) bahan bakar minyak (BBM) dari PT. Pertamina melalui Fuel Terminal Tenau (depot) kepada PT. Piet Mitra Jaya selaku penyalur (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 di Kabupaten Sabu Raijua adalah pihak transportir yang telah di tunjuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) milik PT. Piet Mitra Jaya selaku penyalur (SPBU Kompak)

Halaman 61 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56.851.24 di Kabupaten Sabu Raijua di Fuel terminal Tenau (depot) dengan menggunakan mobil tangki sesuai dengan loading ordernya (pesanan) dan setelah mobil tangki selesai mengisi bahan bakar minyak (BBM) kemudian mobil tangki yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) di beri segel dan surat pengantar pengiriman (SPP) oleh Fuel Terminal setelah mobil tangki membawa bahan bakar minyak (BBM) tersebut kepelabuhan pelindo tempat Kapal type SPOB Inneke 01 berlabuh kemudian bahan bakar minyak (BBM) tersebut di bongkar dan isi tangki penampung bahan bakar minyak (BBM) di Kapal type SPOB Inneke 01 setelah itu Kapal type Inneke 01 mengangkut bahan bakar minyak (BBM) tersebut ke Kabupaten Sabu Raijua dan setelah sampai di pelabuhan Kabupaten Sabu Raijua bahan bakar minyak (BBM) yang ada di Kapal type SPOB Inneke 01 tersebut di bongkar ke mobil tangki milik transportir PT. Arlin Jaya Dinamika kemudian mobil tangki tersebut langsung mengantar bahan bakar minyak (BBM) tersebut PT. Piet Mitra Jaya selaku penyalur (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 ;

- Bahwa berita acara serah terima antara PT. Pertamina melalui Fuel Terminal Tenau (depot) dengan PT. Arlin Jaya Dinamika selaku Transportir berikan kepada pihak Transportir pada saat melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) di Fuel Terminal (Depo) memberikan Surat pengantar pengiriman (SPP) yang di tunjukan kepada SPBU Kompak Nomor 56.851.24 dan dalam surat pengantar pengiriman (SPP) tersebut telah tercantum jumlah bahan bakar minyak (BBM), tanggal pengiriman, nama pengemudi, nama alat angkut, tujuan minyak, pruduk, pembeli, Nomor SO dan Nomor DO serta Nomor segel dan setelah bahan bakar minyak (BBM) sampai di SPBU Kompak Nomor 56.851.24 maka surat pengantar pengiriman tersebut di tanda tagani dan beri cap melakukan pengangkutan bahan bakar minyak PT. Piet Mitra Jaya selaku penyalur (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa pihak PT. Pertamina Patra Niaga yang membayar jasa PT. Arlin Jaya Dinamika selaku transporter untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) milik PT. Piet Mitra Jaya selaku penyalur (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa tindakan mengangkut bahan bakar minyak (BBM) yang dibongkar dan di angkut dengan menggunakan mobil tangki milik PT. Arlin Jaya Dinamika (transportir) kepada Zainal Alboneh, Muhammad Alboneh dan Jondarius Ben Tanome tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan kontrak kerja

Halaman 62 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan di dalam kontrak kerja sama menjelaskan bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang di angkut tersebut harus diantar kepada PT. Piet Mitra Jaya selaku penyalur (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 sesuai dengan surat pengantar pengiriman (SPP) (BBM) ;

- Bahwa harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang di kirim ke Kabaupaten Sabu Raijua di jual dengan hitungan harga perliter akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga perliter karena terkait penjualan bahan bakar minyak (BBM) merupakan tugas dari PT. Pertamina bagian Pemasaran (Retail) ;
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang telah di kirim oleh PT. Pertamina melalui Fuel Terminal Tenau kepada PT. Piet Mitra Jaya selaku penyalur (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 Kabupaten Sabu Raijua tersebut di jual kepada konsumen akhir (masyarakat) membutuhkan dan pembeliannya harus di penyalur (SPBU) ;
- Bahwa setahu saksi, untuk penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua, adalah badan usaha yang sudah berkontrak dengan PT Pertamina, salah satunya adalah SPBU Kompak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Minyak Tanah itu tergolong bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi ;
- Bahwa saksi pernah datang ke Sabu Raijua, sewaktu saksi datang ke Sabu Raijua, saksi tidak bertemu dengan terdakwa, tapi saksi bertemu dengan pelaksananya saja, namanya saksi sudah lupa ;
- Bahwa waktu itu saksi sempat pergi ke SPBU Kompak dan SPBU yang lainnya ;
- Bahwa kami turun untuk melakukan pengecekan, mengenai lancar tidaknya penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa kami turun ke SPBU Kompak dan ke SPBU lainnya itu dengan dokumen surat dari Pemda Sabu Raijua kepada PT. Pertamina Kupang, bahwa ada indikasi salah SOP dalam penyaluran/penjualan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua, misalnya SPBU yang tidak menggunakan dispenser dan ada atau terjadi kenaikan harga yang tinggi ;
- Bahwa penggunaan dispenser itu wajib sesuai standar atau aturan yang berlaku untuk sebuah SPBU ;
- Bahwa kalau untuk harga Pertamina di hitung per liter untuk penjualan Bakar Minyak (BBM)nya, tapi kalau di Kabupaten Sabu Raijua di ukur perbotol ;

Halaman 63 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, pada harga eceran di pengecer, harga jual Bakar Minyak (BBM) per botol aqua yang besar dengan ukuran satu setengah liter itu dijual seharga sekitar kurang lebih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kalau terkait pengawasan yang kami lakukan, dimana pengawasan dari BPH Migas, kalau kami melakukan pengawasan hanya sebatas pada SPBU saja ;
- Bahwa setelah mendapat surat dari Pemda Kabupaten Sabu Raijua, saksi lalu bertemu dengan terdakwa terkait pembicaraan atau penjelasan mengenai penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tersebut, bahan bakar minyak (BBM) dan tujuan kami menjelaskan hal tersebut agar penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua dapat sesuai standar yang sudah ditentukan oleh Pemda setempat dan juga oleh Pertamina ;
- Bahwa ada. Surat teguran dari pihak Pemda Kabupaten Sabu Raijua tersebut sekitar tahun 2022, tanggal surat dan bulannya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi pergi ke SPBU Kompak Nomor 56.851.24 hanya satu kali saja ;
- Bahwa setahu saksi, SPBU Kompak Nomor 56.851.24 itu milik dari terdakwa ;
- Bahwa saksi sampai berani memastikan hal tersebut karena dari hasil kros cek kami dengan masyarakat, dan masyarakat mengatakan bahwa SPBU tersebut adalah milik dari terdakwa, yaitu terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, SPBU Kompak Nomor 56.851.24 itu memang mitra kerja kami sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa kapasitas saksi terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagai pemantau, terkait penyaluran tersebut ;
- Bahwa bentuk laporan yang saksi bersama tim buat dari hasil pemantauan tersebut, adalah laporan stok di SPBU ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah bos PT. Arlin Jaya Dinamika ada hubungannya dengan terdakwa atau tidak, dan saksi juga belum pernah bertemu dengan beliau ;
- Bahwa PT. Arlin Jaya Dinamika mempunyai izin untuk membawa BBM sampai ke Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa pemilik dari mobil-mobil tengki yang siap untuk angkut atau terima BBM di pelabuhan Sabu Raijua itu adalah milik dari PT. Arlin Jaya Dinamika ;

Halaman 64 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil verifikasi yang kami lakukan, berdasarkan surat pengantar pengiriman BBM tersebut, ada tanda tangan dan stempel sah milik Pertamina ;
- Bahwa kapasitas saksi terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagai pemantau, terkait penyaluran tersebut ;
- Bahwa bukti bahan bakar minyak (BBM) ke Kabupaten Sabu Raijua tersebut sudah diterima dan sudah diserahkan, yaitu surat jalan, stempel SPBUB dan tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut ;
- Bahwa mengenai SITU atau SIUP yang berkaitan dengan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua, saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai bahan bakar minyak (BBM) tersebut di kirim ke SPBU yang ditunjuk atau tidak, saksi tidak tahu ;
- Bahwa harga jual bahan bakar minyak (BBM) diluar dari ketentuan yang sudah ditetapkan, baik oleh Pemda Kabupaten Sabu Raijua maupun oleh Pertamina tidak dibolehkan ;
- Bahwa untuk harga jual Solar dan Pertalite, harga jual untuk satu Indonesia itu sama dan termasuk dalam golongan BBM bersubsidi ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, karena kami adalah mitra dengan terdakwa, maka kami merasa berhak untuk melakukan pengawasan terhadap SPBU Kompak milik terdakwa tersebut dan terdakwa juga menerima dengan baik terhadap pengawasan kami itu dan tidak ada keberatan sama sekali dari terdakwa ketika kami bersama tim melakukan pengawasan ;
- Bahwa tupoksi saksi terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tersebut yaitu dimana saksi sebagai Supervisor Distributor ;
- Bahwa dalam hal penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tersebut, kami bermitra dan berhubungan dengan pihak ketiga, dalam hal ini dengan transporter dan juga penyalur ;
- Bahwa terkait pembongkaran BBM di pelabuhan, pihak Pertamina tidak ikut campur, kita hanya sebatas transportasi saja ;
- Bahwa pengangkutan BBM dari Pertamina Kupang menuju pelabuhan tujuan yakni pelabuhan Sabu Raijua, kalau mengenai masalah angkutan dimaksud, tidak ada ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut BBM dari pelabuhan ke SPBBU tujuan, yaitu menggunakan mobil tengki minyak ;

Halaman 65 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi kriteria penilaian terkait hal tersebut, yaitu dimana kita harus cek listnya dulu, harus sesuai dengan standar Pertamina dan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, karena untuk pengisian BBM tersebut, harus sesuai standar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan sesuai dengan aturan atau ketetapan yang telah ditetapkan terkait hal tersebut, pihak transportir tidak mempunyai kewenangan untuk meminta atau melakukan penagihan terkait biaya angkutan dari sopir ;
- Bahwa apa dibolehkan, memberikan biaya atau ongkos muat kepada sopir/transportir secara sukarela, itu bukan kewenangan saksi untuk menjawab ;
- Bahwa harga BBM yang tergolong Non Subsidi dari Pertamina bisa berubah-ubah, sesuai harga yang ditetapkan oleh Pertamina Pusat ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Akhmad Noor Hidayat, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa dan memberikan pendapat atau keterangan dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Ahli tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di BPH Migas di Jakarta sejak 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Analis Prasarana dan Energi pada bagian Sub Direktorat Pengawasan BBM Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas pada tahun 2015 s.d 2018 dan Analis Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Sub Direktorat Pengaturan BBM Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas pada tahun 2018 s/d sekarang ini ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran bahan bakar minyak yang telah diubah

Halaman 66 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kali dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, bahwa jenis bahan bakar minyak (BBM) yaitu :

- Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi ;
- Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi ;
- Jenis bahan bakar minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi ;
- Bahwa jenis-jenis bahan bakar minyak (BBM) yang disediakan dan didistribusikan di Wilayah Hukum Indonesia yaitu BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha yang memiliki izin usaha Niaga Umum (Wholesale) dan Niaga Terbatas (Trader) meliputi: Avgas, Avtur, Minyak Bensin, Minyak Solar, Minyak Tanah, Minyak Diesel, Minyak Bakar dan hasil olahan lainnya dengan Harga Jual eceran ditentukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha (harga keekonomian) ;
- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu serta apa dasar hukumnya adalah Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Harga Jual Eceran BBM. Jenis BBM tertentu, Harga, dan titik serah pendistribusian BBM sebagai berikut : Berdasarkan SK Menteri ESDM No. 83 K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran bahan bakar minyak Tertentu dan Jenis Minyak Khusus Penugasan Harga Dasar dan Harga Jual Eceran BBM ditetapkan oleh Menteri. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi dan biaya penyimpanan serta margin ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PBBKB ;

Halaman 67 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah ketiga kalinya dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan Tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi pada Kegiatan Usaha Hilir ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran bahan bakar minyak yang telah diubah kedua kalinya dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi ;
- Bahwa sistem pendistribusian terhadap BBM Tertentu serta dasar hukumnya yaitu Berdasarkan Pasal 13 Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran bahan bakar minyak yang telah diubah dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :
 - Ayat (1) : Penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu ;
 - Ayat (2) : Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap meliputi konsumen pengguna, wilayah, harga jual eceran dan volume tertentu yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur ;
- Bahwa mekanisme pemberian subsidi yang diberikan pemerintah untuk jenis Minyak Pertalite, Solar (Gas Oil) dan Minyak Tanah serta dasar hukumnya yaitu Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran bahan bakar minyak yang telah diubah kedua kalinya dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 68 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja, kegiatan usaha hilir adalah dan terdiri dari :
 - Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja) ;
 - Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;
 - Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi ;
 - Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah NKRI ;
 - Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;
 - Kegiatan Usaha Niaga Umum (wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, Pembelian, export dan impor BBM, Bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai/mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna terakhir dengan menggunakan merk dagang tertentu ;
 - Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (trading) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, export dan impor, BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau/hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal) ;
 - Transportir adalah Badan Usaha yang melakukan pengangkutan BBM dari depot badan usaha yang memiliki izin usaha niaga, kepada konsumen ;
 - Agen BBM adalah Penyalur BBM dari suatu badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (BU PIUNU) ;

Halaman 69 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalur adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan badan usaha berdasarkan Perjanjian kerja sama ;
- Sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pengatur ;
- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir dan izin yang wajib dimiliki adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta ;
 - Dalam pengaturan lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri ;
 - Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam Pasal 15 ayat (1) untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat :
 - Nama penyelenggara ;
 - Jenis usaha yang diajukan ;
 - Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan ;
 - Informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha ;
 - Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2014 tentang kegiatan usaha hilir migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Keputusan Menteri adalah :
 - Akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang ;
 - Profil perusahaan (company profil) ;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

Halaman 70 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan domisili perusahaan ;
- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan berlaku ;
- Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana ;
- Ketentuan terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 1 BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan Koperasi, Usaha Kecil, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur ;
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 9 ayat 7 Ketentuan penunjukan Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Badan Pengatur ;
- Bahwa dokumen perizinan yang harus di miliki oleh penyalur maupun sub penyalur dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi :
 - Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 3 BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan Koperasi, Usaha Kecil, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur. Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kewajiban ;
 - BU Niaga Migas untuk menjamin kesinambungan penyaluran BBM, BBG, dan LPG ;
 - Penyalur untuk memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas pada wilayah penyalurannya sesuai penunjukan dari BU Niaga Migas ;
 - BU Niaga Migas dan Penyalur menjamin standar dan mutu/spesifikasi BBM, BBG, dan LPG ;
 - BU Niaga Migas dan Penyalur menjamin keakuratan alat ukur yang digunakan dalam kegiatan penyaluran BBM, BBG, dan LPG dan ;

Halaman 71 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BU Niaga Migas dan Penyalur menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Berdasarkan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 6 menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah sebagai berikut :
 - Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Sadan Usaha Milik Desa ;
 - Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - Memiliki Izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur ;
 - Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat ;
- Bahwa penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS) yang terintegrasi dengan badan usaha berdasarkan Perjanjian kerja sama dengan PT. Pertamina tidak dapat menunjuk pihak lain (sub penyalur) untuk melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak hal tersebut Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 9 ayat 6 Penyalur wajib menyediakan Jenis BBM Tertentu

Halaman 72 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan pada Sub Penyalur yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penyalur yang dimaksud adalah penyalur yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ;

- Bahwa BBM yang disubsidi Pemerintah (BBM jenis tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen pengguna tertentu sesuai dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak ;
- Bahwa bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah atau dalam istilah Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran bahan bakar minyak, yaitu terdiri dari :
 - Minyak Tanah (Kerosene) ;
 - Minyak Solar (Gas Oil) ;
 - Mekanisme Pendistribusian BBM yang disubsidi Pemerintah, secara khusus diatur oleh PT. Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pendamping (PT. AKR, Tbk), yaitu pada umumnya adalah Penyalur/Pelanggan menebus DO (Delivery Order) atau Paktor Nota Bon Penyerahan (PNBP) atau nama lain kepada PT. Pertamina (Persero) dengan cara melakukan pembayaran atas sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Agen (Transportir) mengangkut jenis BBM yang dipesan oleh Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT/Pangkalan Minyak Tanah) dari Terminal BBM/Depot langsung ke alamat disertai dengan surat jalan atau surat pengantar pengiriman (SPP) atau nama lain ;
- Bahwa pihak yang berhak mendistribusikan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dan mekanismenya adalah Untuk Tahun Anggaran 2022, BPH Migas telah menugaskan PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR, Corporindo Tbk., untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) diseluruh wilayah NKRI sampai dengan titik serah (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT) sesuai ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran bahan bakar minyak ;

Halaman 73 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan yang mengatur tentang Pengangkutan dan Perniagaan Bidang Usaha Hilir Migas adalah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Bidang Hilir Migas dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran bahan bakar minyak ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis Bio Solar merupakan salah satu dari jenis bahan bakar minyak tertentu yang di subsidi oleh pemerintah ;
- Bahwa Ahli pernah diberikan keterangan atau penjelasan oleh Penyidik Polda NTT pada hari Rabu tanggal 21 bulan September Tahun 2022 Terkait masalah Penyalahgunaan bahan bakar minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa masalah yang dijelaskan oleh penyidik yaitu salah SPBU kompak tidak memiliki sarana dan fasilitas yang merupakan syarat sebagai penyalur dan SPBU kompak tersebut menunjuk Mitra sebagai sub penyalur untuk menyalurkan bahan bakar minyak serta SPBU kompak tersebut tidak menyalurkan bahan bakar minyak kepada Masyarakat tetapi menyalurkan bahan bakar minyak kepada sub penyalur yang ditunjuk ;
- Bahwa untuk SPBU sarana dan fasilitasnya harus memiliki Pompa Dispenser, sarana keselamatan, panampungan menggunakan tangki pendam dan Administrasinya sedangkan untuk APMS menampungannya menggunakan drum dan penjualannya menggunakan canting ;
- Bahwa untuk jenis SPBU kompak wajib menggunakan dispenser dalam penjualan bahan bakar minyak bersubsidi yang diatur di dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 ;
- Bahwa ang mempunyai kewenangan untuk menunjuk penyalur bahan bakar minyak bersubsidi adalah Badan Usaha Niaga Migas (Pertamina) ;
- Bahwa untuk menjadi penyalur harus ada perjanjian kerja sama antara Badan Usaha Niaga Migas (Pertamina) dengan Penyalur ;
- Bahwa dalam peraturan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis bahan bakar minyak tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur yang berhak menunjuk sub penyalur adalah Bupati atau Pemerintah daerah setempat dan kemudian ditetapkan disurat Keputusan ;
- Bahwa penyalur bahan bakar minyak tidak bisa menunjuk sub penyalur karena sesuai peraturan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi Nomor 06 Tahun

Halaman 74 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 bahwa penetapan sub penyalur dilakukan oleh Kepala daerah atau Pemerintah Daerah ;

- Bahwa dalam peraturan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi Nomor 06 Tahun 2015 bahwa jarak minimal antara penyalur dan sub Penyalur adalah 10 Km dan apabila jarak tersebut terpenuhi maka dapat diusulkan sub penyalur di wilayah tersebut ;
- Bahwa sub penyalur bisa diusulkan apabila jarak antara penyalur dan sub penyalur memenuhi persyaratan yaitu minimal 10 km dari penyalur, tetapi apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak bisa mengusulkan sub penyalur ;
- Bahwa yang dapat mengusulkan sub penyalur adalah Kepala Daerah dan diusulkan kepada BPH Migas ;
- Bahwa penyalur tidak bisa menunjuk lagi orang lain maupun pihak lain sebagai sub penyalur untuk menyalurkan bahan bakar minyak karena didalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 bahwa penyalur harus menyalurkan bahan bakar minyak subsidi dan penugasan langsung kepada Konsumen Akhir dalam hal ini Masyarakat ;
- Bahwa penyalur dalam hal ini SPBU harus mendistribusikan bahan bakar minyak langsung ke Konsumen Akhir, tidak boleh melalui agen ataupun pihak lain lagi dan menurut Ahli apabila penyalur menunjuk agen lain untuk menjual bahan bakar minyak subsidi pasti harganya suda berbeda dari harga penyalur dan pasti lebih tinggi harga jualnya, karena bahan bakar minyak subsidi harus sama di semua penyalur mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ;
- Bahwa apabila Proses penjualan bahan bakar minyak dari Penyalur kemudian menjual lagi kepada agen-agen, kemudian agen-agen tersebut menjual lagi bahan bakar minyak tersebut ke pada koordinator-koordinator yang berada di Kecamatan akan sangat berpengaruh, karena dari perpindahan tersebut pasti ada selisih harga dan pasti harga jual bahan bakar minyak tersebut di Konsumen Akhir semakin besar dan akan terjadi kenaikan harga BBM ;
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dijual oleh Penyalur ke Agen-agen kemudian agen-agen tersebut menjual kembali kepada Koordinator-koordinator kecamatan lalu koordinator tersebut menjual kembali ke konsumen akhir dengan menggunakan hitungan perbotol/jerigen bukan per liter dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan Pemerintah merupakan penyalahgunaan Pengangkutan atau Perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Halaman 75 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya pengangkutan bahan bakar minyak dari Pertamina hingga ke penyalur (SPBU) sudah ditanggung semua oleh Pertamina, dan bahan bakar minyak yang di pesan oleh SPBU dari Pertamina harus Sampai ketujuan, yaitu ke SPBU karena semua biaya transportasi dari Depo Pertamina ke SPBU tujuan telah ditanggung oleh Pertamina ;
- Bahwa terkait bahan bakar minyak yang seharusnya di tujuan ke SPBU tetapi sebelum sampai di SPBU bahan bakar minyak tersebut langsung di alokasikan/di berikan kepada pihak lain, tidak langsung semua di angkut ke SPBU tujuan merupakan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak ;
- Bahwa status bahan bakar minyak yang di alokasikan ke pihak lain yang seharusnya langsung ke SPBU apabila bahan bakar minyak tersebut merupakan bahan bakar minyak subsidi termasuk kategori penyalahgunaan karena didalam dokumen atau surat jalan semua bahan bakar minyak tersebut di tujuh ke SPBU tetapi sebelum sampai di SPBU di berikan langsung ke orang lain dan hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan lokasi yang seharusnya bahan bakar minyak tersebut di antar ;
- Bahwa penunjukan pihak lain yang dilakukan oleh Penyalur untuk mendistribusikan bahan bakar minyak merupakan hal yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku apalagi hanya menggunakan Surat keterangan karena penunjukan sub penyalur oleh penyalur bukan wewenang penyalur ;
- Bahwa perbuatan penyalur yang menunjuk sub penyalur sendiri yang seakan-akan penyalur tersebut memiliki kewenangan adalah merupakan perbuatan yang termasuk penyalahgunaan pengangkutan atau Niaga bahan bakar minyak karena bahan bakar minyak yang disalurkan merupakan bahan bakar minyak subsidi karena apabila penyalur tersebut menunjuk agen atau sub penyalur lain pasti harga yang dijual oleh agen atau sub penyalur berbeda dan lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ;
- Bahwa dalam peraturan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pasal 8, penyalur wajib menyalurkan Jenis bahan bakar minyak Tertentu dan/atau Jenis bahan bakar minyak Khusus Penugasan kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume, dalam hal ini penyalur menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi bukan kepada konsumen akhir melainkan kepada pihak-pihak yang ditunjuk oleh penyalur dalam jumlah yang banyak sampai berton-ton, termasuk tidak tepat sasaran dan tepat volume maupun dalam kondisi apapun karena sudah ada aturan yang mengaturnya ;

Halaman 76 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab terkait transportir yang langsung melakukan pengangkutan bahan bakar minyak langsung kepada pembeli tidak kepada penyalur yang ditujuh yang mana dalam perkara ini yang Ahli ketahui bahwa pembeli tersebut langsung berhubungan dengan Penyalur dan uang pembelian bahan bakar minyak juga di transfer kepada Penyalur, sehingga dalam hal ini secara langsung pasti transportir mendapat arahan dari penyalur dan yang harus bertanggung jawab adalah penyalur ;
- Bahwa tidak boleh penyalur langsung menjual bahan bakar minyak bersubsidi langsung kepada pengecer, jika penyalur langsung menjual bahan bakar minyak subsidi kepada pengecer bukan kepada konsumen akhir hal tersebut dapat dikatakan Penyalagunaan ;
- Bahwa pada saat kejadian penyalahgunaan pengangkutan atau Niaga bahan bakar minyak pada Tahun 2018 sampai dengan bulan April Tahun 2022 yang berlaku masih Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
- Bahwa untuk menjadi sub penyalur harus ada surat penetapan dari Pemerintah daerah dan untuk menjadi sub penyalur tidak boleh menjual bahan bakar minyak diluar dari konsumen yang telah ditetapkan ;
- Bahwa untuk menjadi sub penyalur tidak bisa hanya menggunakan SITU, SIU, dan NIB saja, untuk menjadi sub penyalur wajib harus ada surat penetapan oleh Bupati/Pemerintah Daerah setempat ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh SPBU Kompak yang telah di tunjuk oleh PT. Pertamina selaku penyalur bahan bakar minyak (BBM) yang di subsidi oleh pemerintah yaitu menjual secara langsung kepada Sub penyalur yang di tunjuk sendiri menyalahi peraturan yang berlaku, dikarenakan penunjukan Sub Penyalur tidak berdasarkan surat keputusan dari Pemerintah Daerah sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 ;
- Bahwa sesuai SK Kepala BPH Nomor 57/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 102/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis bahan bakar minyak Tertentu Per Titik Serah oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2022 SPBU Kompak dengan Nomor 56.851.24 milik PT. Piet Mitra Jaya terdaftar sebagai penyalur ;

Halaman 77 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk SPBU Kompak dengan Nomor 56.851.24 milik PT. Piet Mitra Jaya di Kabupaten Sabu Raijua sebesar 614 KL ;
- Bahwa pemerintah Kabupaten Sabu Raijua diberikan kewenangan untuk menentukan harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang di subsidi oleh Pemerintah ;
- Bahwa dalam penentuan Sub Penyalur Sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Pasal Sub Penyalur wajib menyalurkan JBT atau JBKP sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Harga JBT dan JBKP ditingkat Sub Penyalur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ditingkat Penyalur ditambah ongkos angkut sampai dengan titik serah Sub Penyalur. Ongkos Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme musyawarah daerah dan/atau penetapan Peraturan Daerah ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas perbuatan penyalahgunaan BBM Subsidi berdasarkan aturan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut :
 - Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 bahwa :
Pasal 5 ayat 3 Penyalur BBM berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengisian bahan bakar ;
 - Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 bahwa :
Pasal 8 BU-PIUNU yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur dan Penyalurnya wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume ;
 - Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)" ;
- Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh penyidik kegiatan yang dilakukan SPBU Kompak 56.851.24 tidak memiliki sarana dan fasilitas yang memenuhi syarat sebagai penyalur sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 5 ayat 3, SPBU Kompak 56.851.24 dan tidak menjual atau

Halaman 78 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



melayani masyarakat sebagai konsumen yang berhak sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 8 dengan melakukan penebusan BBM dari Depot/TBBM PT Pertamina (Persero) kemudian BBM tersebut dikirim langsung kepada ketiga Sub Penyalur yang ditunjuk, Maka kegiatan yang dilakukan SPBU Kompak 56.851.24 patut diduga memenuhi unsur klasifikasi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;

- Bahwa berdasarkan aturan Undang-Undang pihak yang dirugikan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terkait kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yaitu kerugian masyarakat banyak, khususnya masyarakat/konsumen pengguna yang berhak mendapatkan BBM subsidi dan Negara seperti alokasi bahan bakar minyak subsidi yang tidak tepat sasaran ;
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis Solar tersebut, sudah menggunakan barcode ;
- Bahwa untuk pembelian BBM dengan menggunakan jerigen masih bisa dilayani, namun harus dengan menggunakan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM ;
- Bahwa surat rekomendasi untuk sektor Pertamina untuk pelayanan umum, wajib menggunakan surat rekomendasi tersebut, tapi untuk langsung digunakan atau dipakai oleh pembeli yang bersangkutan, tidak untuk dijual kembali, jadi pembelian dengan menggunakan surat rekomendasi tersebut untuk konsumsi pribadi pembeli yang bersangkutan ;
- Bahwa sub penyalur boleh atau bisa naikan harga BBM, sesuai SK Bupati dari Pemda daerah yang bersangkutan ;
- Bahwa mekanisme penunjukan sub penyalur yaitu pertama calon sub penyalur mengajukan surat permohonan dengan dilampirkan nama konsumen pengguna, kemudian usulan tersebut di sampaikan ke Bupati, kemudian Bupati membentuk team untuk dilakukan supervisi terkait usulan tersebut, lalu sub penyalur diperintahkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kemudian pemerintah daerah mengusulkan sub penyalur ke BPH Migas, kemudian BPH Migas memeriksa kelayakan sub penyalur tersebut dengan ketentuan yang

Halaman 79 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku seperti jarak dan fasilitasnya, kemudian setelah di setuju Pemerintah daerah mengeluarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Bupati ;

- Bahwa apabila pemerintah daerah tidak mengusulkan Sub Penyalur dari Pemerintah Daerah maka masyarakat tetap membeli bahan bakar minyak kepada Penyalur terdekat ;
- Bahwa untuk Kabupaten Sabu Raijua, terkait penyaluran BBM tersebut, sudah diusulkan calon sub penyalur dan hal ini tentu saja harus ada izin dari Pemerintah Daerah setempat ;
- Bahwa jika masuk dalam penyalahgunaan kewenangan penjualan BBM seperti ini maka dapat kita katakan bahwa BBM yang dijual melampaui dari harga yang telah ditetapkan, karena pasti kalau penyalur menunjuk agen atau penyalur yang lain, yang jelas akan terjadi perbedaan ;
- Bahwa untuk sanksi administrasi diatur bila BBM tersebut masuk dalam BBM jenis umum, yaitu yang diluar subsidi, jadi BBM tersebut masuk dalam hal ini yang bersubsidi, maka langsung dikatakan BBM dengan sanksi administrasi ;
- Bahwa sesuai Pasal 8 BU-PIUNU yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur dan Penyalurnya wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume, dan juga dijelaskan bahwa dengan melakukan penebusan BBM dari Depot/TBBM PT. Pertamina (Persero) kemudian BBM tersebut dikirim langsung kepada ketiga Sub Penyalur yang ditunjuk, Maka kegiatan yang dilakukan tersebut patut diduga memenuhi unsur klasifikasi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;
- Bahwa sebagai koordinator, dalam hal ini terkait pengawasan terhadap penyaluran BBM di tiap-tiap daerah/wilayah/area, tugas dan fungsi BPH Migas dalam bidang hilir Migas di Indonesia pada umumnya, diantaranya adalah menjaga agar kuota BM tersebut tepat sasaran, mengupayakan agar kuota BBM tersebut terpenuhi, demi atau untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan masyarakat, memastikan agar masyarakat pengguna BBM bisa mendapatkan BBM secara merata dan tepat sasaran dan di daerah mana yang mendapatkan

Halaman 80 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih, karena kondisi dan keadaan dan di daerah mana dengan pembagian standar sesuai kebutuhan, dan juga memastikan bahwa BBM tersebut sampai ke tangan atau pihak yang tepat dan benar, sementara kita tahu bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertentu, misalnya daerah-daerah terpencil/terluar, BBM itu sudah tidak banyak lagi ketersediaannya, sehingga harus digunakan secara tepat guna dan tepat Sasarannya, sehingga tidak disalahgunakan fungsinya dan pemanfaatannya oleh pihak-pihak tertentu ;

- Bahwa dari BPH Migas sudah melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM tersebut ke daerah-daerah, termasuk daerah-daerah terpencil atau terluar, dimana kita lakukan pengawasan di lapangan terkait penyalurannya dan sudah dilakukan juga sosialisasi terkait hal tersebut ;
- Bahwa untuk sub penyalur, menurut pendapat Ahli harus diusulkan oleh Pemda setempat kepada Badan Pengatur, untuk di usulkan sebagai penyalur, sehingga walaupun sudah memiliki surat izin, tapi harus diusulkan lagi oleh Pemda setempat kepada Badan Pengatur untuk dikeluarkannya surat izin resmi sebagai penyalur ;
- Bahwa mengenai hal itu, belum tau, terkait aturan yang harus diketahui. Terkait penjualan BBM bersubsidi, jadi Pemda harus mengetahui terlebih dahulu peraturan-peraturan mana yang sudah mendapat izin tersebut, karena tidak ada upaya hukumnya untuk mengeluarkan izin tersebut ;
- Bahwa jika penyalur tersebut mempunyai transportir sendiri, maka dia bisa langsung mengangkut BBM tersebut, dan transportirnya adalah merupakan bagian lain dari transportir penyalur, dimana transportir tersebut harus mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Pemda setempat, dalam hal ini, penyalur mempunyai transportir untuk mengangkut BBMnya sendiri, maka diperbolehkan untuk mengangkut langsung BBM ke tempat tujuannya ;
- Bahwa yang terkait untuk itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ;
- Bahwa untuk menyikapi hal tersebut, dimana sebagai transportir harus memiliki izin angkutan, dan itu atas perintah dan itu atas perintah dari penyalur ataukah dari inisiatif transportir sendiri, jika BBM tersebut diangkut oleh transportir atas perintah penyalur, maka dapat dikatakan bahwa transportir melakukan perintah oleh penyalur untuk melakukan pengangkutan secara langsung, dimana semua biaya pengangkutan sudah ditanggung oleh pihak Pertamina ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika pemberian uang makan tersebut kepada sopir yang mengangkut BBM yang mereka pesan itu secara sukarela, say rasa bahwa itu tidak masalah ;

Halaman 81 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa untuk pengecer sendiri, dapat Ahli katakan bahwa pengecer adalah penjual ilegal, dimana tidak dibolehkan pengecer untuk menjual BBM, apalagi dengan harga yang tinggi, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan penyalur itu sendiri ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kondisi atau iklim/cuaca suatu daerah sangat menentukan, sehingga bisa terjadi kenaikan harga BBM yang tinggi, apalagi ditambah dengan fasilitas yang terbatas, dapat dimengerti dan dipahami, jadi mungkin terkait kesepakatan antara pihak penyalur dengan pihak Pemda tersebut dapat dikondisikan kembali, dengan melihat dari fasilitas dan sikon daerah yang bersangkutan ;
- Bahwa kendaraan atau mobil truk yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan tersebut harus sesuai dengan standar operasional, dan dengan melihat dari sikon daerah setempat, dimana jika tidak ada fasilitas angkutan lain, maka dibolehkan, dengan melihat dari fasilitas yang ada, yang mana sangatlah terbatas ;
- Bahwa terkait perkara terdakwa ini, maka undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 Pasal (55), yang sudah dirubah ke UU Nomor 11 Tahun 2010, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2023 ;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi ;

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa menyatakan tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pegawai swasta yakni selaku Direktur PT. Piet Mitra Jaya ;
- Bahwa PT. Piet Mitra Jaya bergerak di bidang penyaluran bahan bakar minyak (BBM) ;
- Bahwa PT. Piet Mitra Jaya bergerak di bidang niaga penjualan bahan bakar minyak di Kabupaten Sabu Raijua mulai terdaftar dan beroperasi pada tahun 2020, akan tetapi sebelum PT. Piet Mitra Jaya penyaluran Bahan Bakar Minyak dilakukan oleh badan usaha perorangan yang dikelola oleh UD. Piet Jaya ;
- Bahwa untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua adalah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua ;

Halaman 82 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atas nama PT. Piet Mitra Jaya di Kabupaten Sabu Raijua ada satu yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 ;
- Bahwa sebelum Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 milik PT. Piet Mitra Jaya beroperasi, di mulai dengan badan hukum perorangan yang dikelola oleh orang tua terdakwa dan setelah orang tua terdakwa meninggal, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) oleh Badan Hukum Perorangan tersebut terdakwa ambil alih ;
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 diperoleh dari PT. Pertamina Patra Niaga ;
- Bahwa terdakwa dalam mengelola SPBU memiliki perjanjian kerja sama dengan PT. Pertamina Patra Niaga yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor SP-102/CT30500/2020-S3 tanggal 26 Nopember 2020 ;
- Bahwa perjanjian kerja sama yang terdakwa maksud dalam bentuk kontrak ;
- Bahwa terdakwa melanjutkan usaha penyaluran bahan bakar minyak di Kabupaten Sabu Raijua dari orang tua terdakwa sejak tahun 2017 ;
- Bahwa sejak terdakwa melanjutkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dari orang tua terdakwa pada tahun 2017, sudah ada perjanjian kerja antara UD. Piet Jaya dengan PT. Pertamina Patra Niaga ;
- Bahwa perjanjian antara UD. Piet Jaya dengan PT. Pertamina Patra Niaga yang menandatangani kontrak yaitu orang tua terdakwa ;
- Bahwa untuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Piet Mitra Jaya dengan PT. Pertamina Patra Niaga pada tahun 2020 yang menandatangani dokumen yaitu Fransiskus Xaverius Alain Niti Susanto selaku Direktur Utama PT. Piet Mitra Jaya ;
- Bahwa Fransiskus Xaverius Alain Niti Susanto selaku Direktur Utama PT. Piet Mitra Jaya merupakan kakak kandung terdakwa ;
- Bahwa jabatan terdakwa dalam PT. Piet Mitra Jaya selaku Direktur dan terkait perjanjian kontrak Direktur Utama maupun Direktur, bisa menandatangani kontrak kerja tersebut ;
- Bahwa sebelum tahun 2020, penyaluran bahan bakar minyak masih menggunakan nama UD. Piet Jaya ;
- Bahwa sejak PKS dengan menggunakan nama UD. Piet Jaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 menggunakan nama APMS Niti Susanto dan kemudian pada tahun 2020

Halaman 83 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru namanya menjadi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 ;

- Bahwa sebelum tahun 2020 nama APMS Niti Susanto yang terdakwa pakai untuk mengeluarkan Surat Keterangan penunjukan kepada Jondarius Ben Tanome alias Madota selaku pemilik CV. Marren, Zainal Alboneh selaku pemilik CV. Bahana Sarai dan Muhammad Alboneh selaku pemilik CV. Citra Utama untuk melakukan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa Surat Keterangan tanggal 1 Januari 2020 kepada Jondarius Ben Tanome alias Madota, Surat Keterangan Nomor 02/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 kepada Zainal Alboneh dan Surat Keterangan Nomor 03/APMS-NS/2018 tanggal 01 Januari 2018 kepada Muhammad Alboneh. benar terdakwa yang menandatangani dan yang mengeluarkannya ;
- Bahwa dasar Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh. menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak (BBM) yang terdakwa berikan kepada Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh. yaitu jenis Peralite, Solar, Pertamina dan Dexlite ;
- Bahwa terdakwa tidak diberikan kewenangan oleh PT. Pertamina maupun Pemerintah Daerah untuk menjual sebagian alokasi bahan bakar minyak (BBM) milik dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan Nomor 56.851.24 untuk di jual dalam bentuk drum kepada Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh. dan hal tersebut merupakan kebijakan terdakwa sendiri ;
- Bahwa system penyeteran penjualan bahan bakar minyak (BBM) oleh Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh dengan menggunakan sistem transfer melalui Bank BRI dan Bank NTT ;
- Bahwa semenjak terdakwa meneruskan usaha Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dari orang tua terdakwa pada tahun 2017, sudah ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tetapi namanya yang berbeda, sejak PKS tahun 2020 baru menjadi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 ;

Halaman 84 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) dari PT. Pertamina Patra Niaga dengan cara dimana terdakwa melakukan penebusan (pembayaran) bahan bakar minyak (BBM) di PT. Pertamina sesuai dengan pesanan jumlah bahan bakar minyak (BBM) yang di beli melalui Bank Persepsi yang di tunjuk oleh PT. Pertamina, setelah itu terdakwa mendapat Loading Order (DO) kemudian Loading Order (DO) ke bawah Depo PT. Pertamina untuk mendapat bahan bakar minyak (BBM) kemudian bahan bakar minyak (BBM) tersebut terdakwa kirim ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan Nomor 56.851.24 dan juga kepada Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh ;
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang terdakwa beli dari PT. Pertamina Patra Niaga sudah termasuk biaya pengangkutan, terdakwa tinggal menerima bahan bakar minyak (BBM) tersebut di SPBU milik terdakwa ;
- Bahwa kuota bahan bakar minyak (BBM) yang terdakwa beli dan pesan dari PT. Pertamina Patra Niaga untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor SP-102/CT30500/2020-S3 tanggal 26 Nopember 2020, dimana semua kuotanya di tujukan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 ;
- Bahwa terdakwa memberikan bahan bakar minyak (BBM) kepada Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh yang seharusnya semua bahan bakar minyak (BBM) ke tujuan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24., karena terdakwa meneruskan Usaha orang tua terdakwa dari tahun 2017 dan sistem yang sudah terbangun seperti itu sejak orang tua terdakwa, jadi terdakwa hanya meneruskan saja ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam Peraturan BPH Migas bahwa yang seharusnya menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) selain penyalur yaitu Sub Penyalur ;
- Bahwa ketiga mitra terdakwa dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) yaitu Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh itu merupakan Sub Penyalur yang di tunjuk secara lisan untuk menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) tersebut ;
- Bahwa Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh, sebagai sub penyalur di Kabupaten Sabu Raijua menggunakan surat Izin SITU, SIUP, TDP dan surat izin yang di miliki oleh

Halaman 85 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bertiga itu terdakwa tidak mengetahui apakah SITU, SIUP dan TDP milik mereka itu merupakan surat izin berusaha umum atau surat izin berusaha khusus ;

- Bahwa transportir yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dari Depo Pertamina ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 menggunakan transportir PT. Arlin Jaya Dinamika yang merupakan transportir milik keluarga terdakwa ;
- Bahwa ada perjanjian kerja sama terkait transportir yaitu PT. Arlin Jaya Dinamika dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 yaitu Berita Acara Kesepakatan pengangkutan BBM/BBK dari Fuel Terminal Tenau ke lembaga Penyalur AMPS BBM satu harga pulau Rote Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pulau Sabu Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Arlin Jaya Dinamika Nomor 123/PND840000/2022-S7 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani F.X. Alan Niti Susanto selaku Direktur ;
- Bahwa PT. Arlin Jaya Dinamika merupakan perusahaan keluarga dan F.X. Alan Niti Susanto selaku Direktur dari PT. Arlin Jaya Dinamika dan dia juga yang menandatangani Berita Acara Kesepakatan tersebut adalah kakak kandung terdakwa ;
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang dijual dan dialokasikan kepada Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh salah satunya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang merupakan bahan bakar minyak bersubsidi ;
- Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 berada di lokasi tanah milik Zainal Alboneh ;
- Bahwa bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 di lokasi Zainal Alboneh tersebut dalam bentuk gudang ;
- Bahwa dalam satu lokasi tanah milik Zainal Alboneh ada dua gudang yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 dan gudang APMS milik Zainal Alboneh sendiri/pribadi ;
- Bahwa sejak tahun 2022 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 tidak menjual bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar lagi ;

Halaman 86 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 dalam melakukan penjualan belum menggunakan Dispenser ;
- Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 mendapatkan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar setiap bulannya dari Pertamina rata-rata 50 (lima puluh) kilo liter ;
- Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari Pertamina terakhir pada bulan April tahun 2022 dan setelah bulan April tahun 2022 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 tidak mendapatkan lagi kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dari Pertamina ;
- Bahwa bukan keinginan terdakwa untuk tidak menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tetapi karena dihentikan oleh Pertamina ;
- Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 masih dalam bentuk gudang dan penampungannya menggunakan drum bukan tangki tanam ;
- Bahwa sistim penjualan bahan bakar minyak (BBM) kepada Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh, itu menggunakan systim penjualan dalam bentuk drum ;
- Bahwa yang menjalankan operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 yaitu Zainal Alboneh yang dikelola oleh Sjahril Ansar Alboneh ;
- Bahwa setelah kasus ini baru pemerintah ada mengeluarkan surat penunjukan sub penyalur, sebelum perkara ini terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang langsung di jual kepada sub penyalur jenis subsidi dan non subsidi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di beli dari terdakwa ;
- Bahwa Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh merupakan Mitra kerja terdakwa dalam melakukan penyaluran dan mitra tersebut merupakan sub penyalur ;
- Bahwa Surat Keterangan tanggal 1 Januari 2020 kepada Jondarius Ben Tanome alias Madota, Surat Keterangan Nomor 02/APMS-NS/2018 tanggal

Halaman 87 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Januari 2018 kepada Zainal Alboneh dan Surat Keterangan Nomor 03/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 kepada Muhammad Alboneh, yang terdakwa dikeluarkan tidak diberitahu kepada pihak Pertamina maupun BPH Migas ;

- Bahwa sejak terdakwa melanjutkan usaha orang tua terdakwa dari tahun 2017 bahan bakar minyak (BBM) jenis solar terus terdakwa alokasikan kepada Sub penyalur hingga tahun 2022 ;
- Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 pernah diberikan teguran dari Pemerintah daerah maupun dari Pertamina untuk menggunakan dispenser dalam penjualannya ;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dari Depo Pertamina hingga ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 dan gudang milik Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh, menggunakan Kapal Ineke - 01 serta mobil tangki dan alat transportasi tersebut milik PT. Arlin Jaya Dinamika yang merupakan perusahaan Keluarga terdakwa ;
- Bahwa kebijakan terdakwa untuk menunjuk Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh sebagai sub penyalur ;
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar yang Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh jual merupakan bahan bakar minyak (BBM) yang didapatkan dari terdakwa ;
- Bahwa biaya pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) yang seharusnya ke arah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 sudah ditanggung semua oleh pihak Pertamina ;
- Bahwa untuk jasa pengangkutan ke gudang milik Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh di tanggung oleh mereka bertiga sendiri ;
- Bahwa kalau menurut terdakwa, penjualan kepada Penyalur dengan sistim tersebut tidak salah, karena selama ini kami tidak pernah ditegur oleh Pemda Kabupaten Sabu Raijua, dan terdakwa melakukan hal yang sudah dijalankan dan dibangun oleh orangtua terdakwa dan terdakwa hanya melanjutkannya saja ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini terkait penyalahgunaan Migas, dalam hal tentang penjualan bahan bakar minyak (BBM) ;

Halaman 88 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait regulasinya, setelah sidang ini baru terdakwa tahu bahwa hal itu menyalahi, terkait penunjukan sub penyalur tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga menjual BBM tersebut ke Sub Penyalur ;
- Bahwa alasan terdakwa karena memang sudah terbentuk dan berjalan sejak dari orangtua terdakwa dulu, sebelum terdakwa melanjutkan usaha orangtua sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa sepanjang terdakwa menjual BBM di Kabupaten Sabu Raijua, tidak pernah ada larangan kepada terdakwa dari Pemda Sabu Raijua untuk berhenti menjual BBM ;
- Bahwa dari pihak keluarga semuanya sudah tahu tentang usaha BBM terdakwa ini ;
- Bahwa terdakwa menjual BBM ke Penyalur untuk yang subsidi dan non subsidi ;
- Bahwa terdakwa sudah agak lupa BBM jenis Peralite yang dijual dengan harga Rp7.650,- perliter itu harga peralite untuk tahun berapa, tapi yang terdakwa masih ingat bahwa harga itu adalah harga saat belum subsidi ;
- Bahwa sebelum ada Peralite, terdakwa yang menjual premium atau bensin di Sabu Raijua ;
- Bahwa Premium atau bensin itu hilang dari peredaran penjualan BBM pada tahun 2022 ;
- Bahwa Solar terakhir di tahun 2022 dengan harga jual Rp5.150,00 per liternya dan itu masih masuk subsidi ;
- Bahwa BBM jenis Peralite masuk dan dijual secara resmi di Kabupaten Sabu Raijua pada bulan September tahun 2021, mau di uji cobakan Peralite khusus untuk menggantikan BM jenis Premium/bensin tersebut, tapi belum masuk dalam subsidi, masih non subsidi, lalu pada bulan April tahun 2022, oleh Pemerintah dijadikan BM bersubsidi ;
- Bahwa waktu itu masyarakat tidak ada yang keberatan/komplain ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu hal itu, tapi terdakwa pernah dengar kalau penyalur menjual BBM ke masyarakat ;
- Bahwa penjualan BBM dengan menggunakan drum masih dibolehkan di Kabupaten Sabu Raijua sampai sekarang ;
- Bahwa sampai sekarang SPBU di Kabupaten Sabu Raijua masih dalam bentuk gudang dan penampungannya juga masih menggunakan drum ;

Halaman 89 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pastinya dari kapan dalam sistim drum, terdakwa tidak tahu, tapi setahu terdakwa bahwa sejak dari almarhum orangtua terdakwa dulu sudah dengan sistim seperti itu ;
- Bahwa untuk angkutan ke SPBU tujuan, langsung diantar ke 3 (tiga) orang mitra kami itu, dimana efisiensi waktu diperhitungkan, karena berpindah dari drum yang satu ke drum yang lain, juga mengurangi penyusutan ;
- Bahwa penyusutan yang terdakwa maksudkan yakni dimana bisa terjadi pengurangan volume BBM ketika terjadi peng-overan dari drum ke drum, karena efek tumpah dan lain sebagainya ;
- Bahwa sopir-sopir yang mengantarkan BBM itu terdakwa tidak kenal karena terdakwa tidak berurusan secara langsung dengan mereka ;
- Bahwa sopir-sopir itu bekerja untuk Jondarius Ben Tanome atau biasa kami panggil dengan sebutan Madota ;
- Bahwa benar di lokasi tanah milik Zainal Alboneh itu disewa untuk berdirinya SPBU Kompak, dia juga adalah salah satu mitra kami ;
- Bahwa Zainal Alboneh juga memiliki usaha dan izin usaha ;
- Bahwa harga BBM pada SPBU Kompak itu harganya mengikuti harga Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah harga yang diberikan oleh Pertamina ;
- Bahwa setahu terdakwa, setelah ada kasus ini baru ada penunjukan/penetapan sub penyalur ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, apakah sudah ada penunjukan atau penetapan sub penyalur ;
- Bahwa setahu terdakwa, selain di Kabupaten Sabu Raijua, Pertamina di lain tempat tidak ada, hanya berpusat di Kota Sabu Raijua saja ;
- Bahwa yang terdakwa tahu bahwa adanya penyalur-penyalar di kecamatan-kecamatan yang sudah terbentuk itu oleh 3 (tiga) mitra kami itu, yaitu Jondarius Ben Tanome alias Madota, Zainal Alboneh dan Muhammad Alboneh ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), saksi Christian Tambengi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan (Perindag) dari tahun 2013-2020 sebagai Kabid Perdagangan (2014-2020) ;
- Bahwa Pengawasan BBM adalah kewenangan Bidang Perdagangan Perindag ;

Halaman 90 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kabupaten Sabu Raijua, sebelum ada SPBU, dikenal dan disebut APMS ;
- Bahwa pada jamannya saksi di Sabu Raijua, hanya ada 1 APMS milik dari orang tua terdakwa, terdakwa namanya ;
- Bahwa semenjak saksi bertugas di sabu, APMS orang tua terdakwa sudah ada dan APMS tersebut sudah ada sebelum saksi bertugas di Sabu Raijua ;
- Bahwa yang saksi tahu, secara kasat mata penjual-penjual eceran BBM itu banyak di Kabupaten Sabu ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa APMS terdakwa memperoleh BBM dari Pertamina Kupang ;
- Bahwa terdakwa menjual BBM di Sabu Raijua di SPBU milik terdakwa itu dimana BBMnya diperoleh dari kupang ;
- Bahwa proses pengiriman BBM dari Kupang ke Sabu Raijua dengan menggunakan kapal tengker Inneke ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari kapal tengker karena itu bukan kewenangan saksi ;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Jondarius Ben Tanome atau biasa dipanggil Madota ;
- Bahwa Madota juga berjualan BBM di Sabu dan sejak saksi ke Sabu, dia sudah berjualan BBM ;
- Bahwa saksi tidak tahu, Madota berjualan BBM atas izin dari siapa ;
- Bahwa Zainal Alboneh saksi kenal dan dia bekerja di APMS milik terdakwa ;
- Bahwa Zainal Alboneh juga berjualan BBM di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa mereka bertiga, Jondarius Ben Tanome, Muhammad Alboneh dan Zainal Alboneh, mereka berjualan BBM di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui izin dari Madota Cs, dikarenakan hal itu bukan kewenangan saksi ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Zainal Alboneh bekerja pada APMS milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa Jondarius Ben Tanome atau biasa dipanggil Madota, Zainal Alboneh, dan Muhammad Alboneh memperoleh BBM dari APMS milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau izinnya sudah ada, boleh saja, tidak ditentukan membelinya dari mana dan dari siapa ;
- Bahwa setahu saksi, Penjualan BBM menggunakan literan, tapi karena kapasitasnya besar, maka mereka menampung di drum plastik ;

Halaman 91 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu bahwa sub penyalur belum ada di Sabu ;
- Bahwa menjawab pertanyaan itu, dapat saksi katakana bahwa sampai dengan saksi memasuki masa pensiun dan pensiun di tahun 2020, belum pernah saksi dengar dari pihak Pemda ada menunjuk Sub Penyalur, terkait penjualan BBM di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa setahu saksi, hal itu belum pernah ada APMS terdakwa itu menjual BBM diluar ketetapan Pemerintah ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pemda setempat tidak pernah menentukan HET terhadap BBM di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa terkait hal tersebut, kami tidak sebut mereka itu koordinator, tapi kami menyebutnya sebagai pengecer, ketika kami melakukan sidak terhadap mereka ;
- Bahwa pengangkutan BBM dari APMS ditanggung oleh pembeli ;
- Bahwa dari Dinas Perindag tidak pernah mengatur menyangkut angkutan darat ;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri bahwa pengangkutan BBM oleh pembeli biasa menggunakan truk Dinas Perhubungan Sabu ;
- Bahwa Pemda Sabu pernah bersosialisasi kepada pengecer menyangkut harga (premium 12/botol, 60ribu/jerigen) ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan terhadap takaran dan harga ;
- Bahwa fakta yang kami lihat bahwa Harga eceran mengikuti jarak lokasi dengan pembeli ;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pengawasan terhadap harga karena selama ini tidak pernah ada keluhan dari konsumen menyangkut harga ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa BBM APMS diambil dari SPBU Kupang ;
- Bahwa pengawasan BBM kami lakukan bersama tim gabungan dari Pemda dan Kepolisian ;
- Bahwa kalau memang sudah ada izin untuk berdagang, seseorang tersebut bisa membuka usaha dagang tersebut ;
- Bahwa selama saksi menjabat, tidak pernah khusus, terkait cara-cara penyaluran BBM yang benar dari BPH Migas ;
- Bahwa sekarang saksi sudah pensiun dari tanggal 01 Desember tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mulai bertugas di Kabupaten Sabu Raijua sejak tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang SK tersebut tahun 2017, terkait BBM di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa yang kami rapatkan waktu itu tentang penjualan oleh pengecer, terkait harga BBM per botolnya yang dijual oleh para pengecer ;
- Bahwa setahu saksi, tahun 2017 Peralite belum ada, tapi Solar sudah ada ;

Halaman 92 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk Solar harga jual per pjerigennya dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sementara harga subsidi per botol Rp6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah), harga non subsidi Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa Solarnya diambil dari APMS ;
- Bahwa kalau tentang berapa harga dari APMS, saksi sudah lupa, karena sudah lama sekali ;
- Bahwa kalau tentang penyaluran BBM bukan kewenangan kami, yang berwenang untuk mengatur hal itu adalah dari bagian ekonomi ;
- Bahwa selama ini belum pernah ada keluhan dari konsumen atau dari masyarakat, terkait harga BBM tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa untuk BBM dari APMS terdakwa itu angkutannya langsung dari Kupang dengan menggunakan kapal Tengker Inneke ;
- Bahwa SPBU Kompak milik terdakwa berlokasi di Seba ;
- Bahwa ketika peresmian SPBU milik terdakwa, saksi hadir dan saksi lihat terdakwa juga hadir ;
- Bahwa yang saksi tahu, terdakwa memiliki 1 SPBU dan 1 APMS, dimana SPBU bentuknya dispenser dan APMS dalam bentuk gudang ;
- Bahwa jenis BBM yang dijual di SPBU milik terdakwa itu adalah jenis Premium, Solar, Dexlite dan Peralite ;
- Bahwa kalau SPBU masih berjalan sampai sekarang, tapi untuk APMS sudah tidak jalan lagi sejak tahun 2020 ;
- Bahwa Zainal Alboneh itu sudah menjalankan usaha berjualan BBM di Kabupaten Sabu Raijau itu sejak jamannya terdakwa, ayahnya terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa saudara Zainal Alboneh itu memiliki 1 gudang saja yaitu APMS ;
- Bahwa yang saksi tahu ketiga orang Mitra dari terdakwa itu mendapatkan BBM dari terdakwa ;
- Bahwa
- Bahwa yang saksi tahu, ketiga orang mitra tersebut mengambil BBM dengan cara mereka membawa mobilnya sendiri, membuat transaksi, lalu mengangkut atau mengambil BBM tersebut untuk dibawa atau diangkut ke lokasi tempat mereka ;
- Bahwa saksi berdomisili di Kota Kupang, tapi saksi sering pergi ke Sabu ;
- Bahwa terkait BBM di Sabu Raijua, tugas saksi di bidang perdagangan dan bertugas untuk melakukan pengawasan ;

Halaman 93 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, Pemda menjembatani penjualan BBM di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa saat saksi menjabat, belum ada aturan tentang ketentuan harga jual BBM, kalau untuk penertiban harga jual, ada ;
- Bahwa kami pernah turun ke lokasi waktu itu karena ada masalah tentang harga jual Premium, yang dijual per botol aqua besar dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang dijual oleh para pengecer, ada laporan dari konsumen/masyarakat, sehingga kami bersama tim turun ke lokasi untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi ;
- Bahwa kalau untuk para pengecer, mereka sendiri yang menentukan harga jualnya ;
- Bahwa setelah sosialisasi, kami lalu membuat perhitungan bersama, lalu ditetapkan harganya, yakni Premium yang tadinya mereka jual per botol aqua besar dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), menjadi per botol aqua besar dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa mereka setuju dan tidak ada pihak yang complain atau keberatan ;
- Bahwa penetapan harga tersebut untuk per kecamatan, tergantung jauh dekatnya jarak ;
- Bahwa kalau mengenai kondisi dan keadaan sekarang, terkait penjualan BBM tersebut, saksi sudah tidak tahu lagi, karena saksi sudah pensiun dan sudah menetap di Kupang ;
- Bahwa saat saksi menjabat waktu itu, belum ada penetapan harga jual untuk BBM, dan jika sudah ada harga jualnya saat itu, saksi tidak tahu ditetapkan oleh siapa ;
- Bahwa setahu saksi, saat itu penetapan harga jual BBM oleh Pemda setempat juga belum ada ;
- Bahwa tahun 2014 belum ada penetapan harga jual untuk BBM ;
- Bahwa untuk tempat-tempat yang jauh seperti di kecamatan, mereka mengambil BBM dari SPBU ;
- Bahwa ketika kami turun ke lokasi untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi, tim kami terdiri dari gabungan, dari kepolisian, TNI dan dari Pemda setempat ;
- Bahwa saat itu yang kami dapatkan fakta di lapangan yaitu dimana para pengecer tersebut, mereka membeli secara eceran, ditampung di drum penampungan untuk dijual ke konsumen ;
- Bahwa terkait hal itu, fakta di lapangan yang kami dapatkan yakni untuk pengukurannya mereka menggunakan atau memakai takaran yang standar ;

Halaman 94 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami melakukan sidak waktu itu, memang ditemukan adanya penampungan dngan drum, dan jenis drum yang dipakai untuk penampungan tersebut yaitu jenis drum plastik warna biru ;
- Bahwa setiap tahun dilakukan terra lelang ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengganggu ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Ahli atas nama DR. Simplexius Asa, S.H.,M.H, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kata “Penyalahgunaan” dikenal dalam hukum Tata Negara dan akhir-akhir ini menjadi unsur dalam tindak pidana (sebagaimana Pasal 3 UU Korupsi), dan sekarang ada juga UU Cipta Karya atau Cipta Kerja ;

“Digunakan secara salah”, dalam pengertiannya ada beberapa versi, yakni :

Pertama, Digunakan tanpa hak ;

Kedua, Tanpa wewenang, yang didalamnya ada 2 (dua) nilai, yaitu nilai positif dan nilai negative. Kita bahas tentang nilai negatifnya, dengan pemahaman bahwa tidak berwenang, tapi bertindak seolah-olah berwenang, atau berwenang tapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya ;

Supaya seseorang dikatakan menyalahgunakan wewenang, maka pertama-tama harus di cek, apakah wewenang itu digunakan sebagaimana mestinya ;

Secara sederhana, “menyalahgunakan” itu artinya menggunakan secara salah.

Kaitannya dalam hal pengangkutan, menggunakan secara salah bisa mengandung makna “mengangkut tanpa hak, mengangkut tanpa izin, atau seharusnya dengan izin yang ada, mengangkut sesuatu yang sah menjadi yang tidak sah” ;

Terkait menyalahgunakan niaga, dalam hal ini menyangkut BBM/minyak ;

Niaga dalam pengertian tata kelola, berarti “meniagakan sesuatu yang tidak menjadi wewenangnya, atau meniagakan sesuatu yang tidak boleh, dan tidak bertentangan dengan hak, atau kewajiban” ;

Bahwa menyangkut pengangkutan, yang harus ditelusuri terlebih dahulu adalah apakah pengangkutan itu menjadi tugas dari si-A atau tidak? Jika itu menjadi tugas dari si-A, apakah kewajiban yang dibebankan kepada si-A tersebut mengantar sampai dimana? Akan tetapi kalau ternyata B yang mempunyai kewajiban untuk mengangkut, maka hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si-A, karena A hanya bertugas membayar dan menyediakan barang, tanggung jawab pengangkutan ada pada pihak lain, itu kalau kita berbicara tentang tanggung jawab ;

Halaman 95 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Dalam kasus penyalahgunaan, maka tidak lepas dari persoalan penyalahgunaan antara aspek-aspek lain ;

- Bahwa alam Pasal 185 KUHP, disitu kita belajar tentang bagaimana mempercayai saksi, disitu dijelaskan supaya keterangan saksi dipercayai, maka ada 2 (dua) hal yang harus kita lihat, yaitu :

Pertama, harus dilihat keterangan saksi antara saksi yang satu dengan saksi yang lain ;

Kedua, keserasian antara saksi-saksi dengan alat bukti lainnya, lalu ada persyaratan yang subyektif, misalnya : cara hidup saksi, kesusilaan yang dijalani saksi, dan lain sebagainya ;

Itu kriteria yang diberikan kepada Hakim untuk menilai, dapat tidaknya keterangan seorang saksi dipercaya, tapi secara logika hukum, dinyatakan disana bahwa supaya dapat dipercaya sebagai suatu fakta yang konstantif, keterangan itu harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain dan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya ;

- Bahwa kalau alat bukti, kita tahu dari Pasal 184 KUHP, disitu dikatakan tentang alat bukti yang sah, dimana dinyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah ada keterangan saksi, keterangan atau pendapat ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Barang bukti memang tidak didefinisikan secara jelas dalam Pasal 1, tapi dalam Pasal 39 KUHP, dimana diterangkan bahwa yang dapat disita itu, kemudian dapat dijadikan semacam pedoman untuk mencari dan menemukan barang bukti, karena tidak didefinisikan kesimpulan berdasarkan Pasal 39, maka kita dapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang-barang yang dipakai untuk mempersiapkan tindak pidana, dipakai untuk melakukan tindak pidana, atau dijadikan sebagai obyek tindak pidana ;

- Bahwa tentang barang bukti, bahwa benda-benda itu adalah benda mati, yang tidak bisa menerangkan sesuatu mengenai dirinya sendiri, dan yang bisa menerangkan sesuatu mengenai benda itu adalah "orang". "Orang itu siapa"?
- Orang itu adalah orang yang darinya barang itu disita atau didapat, atau yang menyaksikan mengapa barang itu ada pada tangan dari orang yang darinya disita. Pihak-pihak itulah yang berbicara atas nama benda tadi, karena benda itu tidak bisa berkata-kata atas dirinya sendiri ;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, bahwa pada mulanya hukum pidana itu tidak tertulis, dan rajalah yang bersabda atas nama hukum pidana. Lalu orang-orang Latin mengatakan, "hukum pidana itu haruslah ditulis, supaya orang tahu mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan, dan mana yang diwajibkan" ;

Halaman 96 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Dari situlah maka lahirlah asas-asas hukum pidana yang ekarang kita kenal, yaitu bahwa hukum pidana itu harus tertulis, bahwa hukum pidana itu tidak dapat berlaku surut. Namanya asas, maka dirumuskan dalam bunyi Pasal 1 bahwa “tidak seorangpun dapat dihukum jika perbuatannya itu sebelumnya telah dilarang dalam Undang-Undang”, dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa, Pemberlakuan surut atas suatu Peraturan Perundang-undangan pidana hanya dapat dibenarkan jika ia adalah “Extra Ordinary Crime” dimana yang dianggap sebagai Extra Ordinary Crime, adalah tindak pidana sebagaimana yang dinyatakan di dalam suatu golongan dimana tempat kejahatan itu berasal ;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa, Undang-Undang itu harus mengatur hal yang sama atau sejenis, tetapi satu sudah berlaku sebelumnya dan yang satu lagi berlaku sebagai gantinya. Pasal 2 mengatakan, kalau terjadi perubahan undang-Undang, maka kepada terdakwa diterapkan “yang paling menguntungkan”, artinya? Ialah, yang ancaman hukumannya lebih ringan, atau yang tidak dihukum sama sekali. Itu pemahaman Ahli terhadap contoh kasus tersebut ;
- Bahwa kalau suatu Undang-Undang itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, itu sifatnya dimana dianggap oleh hukum tidak pernah ada oleh sejarah, sehingga hukum tidak mengenalnya lagi, sejarah bisa mengenalnya, jadi memberlakukan sesuatu oleh hukum dinyatakan tidak pernah ada, atau tidak ada lagi, yang mestinya batal semi hukum. Yang artinya, oleh hukum dianggap tidak pernah ada. Demikian pemahaman dan pendapat Ahli ;
- Bahwa suatu peristiwa dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut, dihubungkan dengan Pasal 64 KUHP tersebut, bahwa secara ilmu pengetahuan, ditegaskan 2 (dua) syarat penting, walaupun perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri, tapi harus lahir dari suatu keputusan, dan perbuatan itu haruslah sejenis, namun yang menjadi syarat utama ialah yang lahir dari suatu kehendak, tidak berdiri sendiri, itulah yang disebut sebagai perbuatan berlanjut yang diteruskan satu kehendak tapipp satu perbuatannya ;
- Bahwa sehubungan dengan kasus tersebut, kalau dia melakukan penyalahgunaan, jelas bisa dipidana, walaupun dalam hal-hal tertentu itu bahwa ahlinya menyusun hal-hal yang mereka ungkapkan, bahkan intinya adalah kalau Ahli melihat hal seperti itu lebih pada kemanfaatan, dan efektifitas efisiensinya. Karena persoalan tidak memenuhi itu, kita lihat dari titik pengantaran tadi, apakah berdampak langsung juga pada efektifitas dan efisiensi, atau mengganggu kemanfaatan itu sedemikian rupa. Maka “standing opini” Ahli adalah seseorang dapat dipidana jika terbukti unsur-unsurnya, dan jika tidak terbukti, seseorang tersebut dapat dibebaskan ;

Halaman 97 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menghapus pidana itu ada 2 pengertian atau pemahaman, yakni memaafkan/alasan pemaaf dan alasan pembenar ;
Kalau alasan pemaaf, unsurnya terpenuhi seluruhnya, tapi pelakunya dimaafkan ;
Kalau alasan pembenaran, sifat melawan hukumnya ditiadakan. Sehingga yang boleh menghapus pidana hanyalah jika ketiadaan sifat pelakunya ;
- Bahwa terkait dengan kasus ini, dapat Ahli jelaskan bahwa ada undang-undang yang dicabut dan ada undang-undang yang dirubah ;
Sepengetahuan Ahli, kita lihat ketentuan penutupnya, yang terdiri atas ketentuan peralihan dan ketentuan penutup ;
Ketentuan peralihan, misalnya menyatakan aturan perundang-undangan yang dulu pernah ada, sepanjang belum diatur dalam undang-undang, menyatakan satu bentuk atau bentuk lain, dimana undang-undang yang mengatur tentang hal ini dicabut dan diberlakukan undang-undang yang baru ;

Terhadap pendapat dan penjelasan ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan cukup dan tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 986/KKF 2022 pada tanggal 23 September 2022 oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali berupa 1 (satu) drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan bahan bakar minyak (BBM) (BBM) jenis Pertalite kurang lebih 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter, di gudang milik saksi Muhammad Alboneh, S.H, berupa 1 (satu) drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kurang lebih 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan bahan bakar minyak (BBM) (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter serta di gudang milik saksi Jondarius Ben Tanome alias Madota berupa 1 (satu) drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan bahan bakar minyak (BBM) (BBM) jenis Pertalite kurang lebih 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan bahan bakar minyak (BBM) (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter yang di dapatkan para pemilik Gudang tersebut dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 986/KKF/2022 tanggal 23 September 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu
Halaman 98 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



barang bukti pembanding BB 28KKF22 dengan barang bukti BB 29KKF22 sampai dengan BB 31KKF22 yang disita pihak kepolisian benar mengandung bahan kimia yang sama (identik) yaitu bahan bakar minyak (BBM) (BBM) berjenis Solar dan barang bukti pembanding BB 32KKF22 dengan barang bukti BB 33KKF22 sampai dengan BB 35KKF22 yang disita pihak kepolisian benar mengandung bahan kimia yang sama (identik) yaitu bahan bakar minyak (BBM) (BBM) berjenis Pertalite ;

2. Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor SP-102/CT30500/2020-S3 tanggal 26 Nopember 2020 antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Piet Mitra Jaya ;

Menimbang, bahwa oleh Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Akta pendirian PT. Piet Mitra Jaya pada tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda angka 1 ;
2. Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kerjasama Perusahaan SPBU Kompak Nomor Sp-102/CT30500/2020-S3 antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Piet Mitra Jaya, tanggal 26 Nopember 2020, diberi tanda angka 2 ;
3. Fotocopy sesuai asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510/9/SIUP/V/2019 tanggal 8 Mei 2019, diberi tanda angka 3 ;
4. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), diberi tanda angka 4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, diberi tanda angka 5 ;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor 510/9/SITU/V/2019, diberi tanda angka 6 ;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor 02/APMS-NS/2018, diberi tanda angka 7 ;
8. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor 03/APMS-NS/2018, diberi tanda angka 8 ;
9. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan tanggal 4 Nopember 2021, diberi tanda angka 9 ;
10. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diberi tanda angka 10 ;
11. Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Halaman 99 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diberi tanda angka 11 ;

12. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat penyalur/SPBU, diberi tanda angka 12 ;
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE 004/J.A/1.1/1993 tanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, diberi tanda angka 13 ;
14. Fotocopy dari fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510/8/SIUP/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020, diberi tanda angka 14 ;
15. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Comanditer (CV) tanggal 9 Maret 2020, diberi tanda angka 15 ;
16. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Comanditer (CV) tanggal 6 Juni 2020, diberi tanda angka 16 ;
17. Fotocopy dari fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510/19/SIUP/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020, diberi tanda angka 17 ;
18. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perseorangan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, tanggal 28 Agustus 2017, diberi tanda angka 18 ;
19. Fotocopy dari fotocopy Surat Ijzin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510/24/SIUP/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, diberi tanda angka 19 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
- 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
- 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
- 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
- 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;

Halaman 100 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
- 1 (satu) jepitan foto copy surat perjanjian kerja sama (PKS) perusahaan SPBU Kompak antara PT. Pertamina Persero dengan PT. Piet Mitra Jaya Nomor SP-102/CS30500/2020-S3 tanggal 26 Nopember 2020 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 02/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01. Antony Niti Susanto ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 03/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01. Antony Niti Susanto ;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara kesepakatan pengangkutan BBM/BBK dari fuel terminal tanau ke Lembaga penyalur AMPS BBM satu harga pulau Rote Kabupaten Rote Ndao dan pulau Sabu Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Arlin Jaya Dinamika Nomor 123/PND840000/2022-S7 tanggal 19 Mei 2022.
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 03/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01. Antony Niti Susanto ;
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah Direktur PT. Piet Mitra Jaya yang berkedudukan di Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Piet Mitra Jaya No. 60 tanggal 31 Oktober 2018 dibuat dihadapan Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H.,M.Kn, yang berkedudukan di Kupang dan pengesahannya sesuai dengan Surat

Halaman 101 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22.AH.02.01-Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 ;

- Bahwa benar PT. Piet Mitra Jaya bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai penyalur bahan bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) minyak dan gas bumi ;
- Bahwa benar PT. Piet Mitra Jaya memiliki, mengusahakan dan mengoperasikan (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 yang terletak di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur dan melakukan kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengusahaan SPBU Kompak Nomor SP-102/CT30500/2020-S3 tanggal 26 Nopember 2020 ;
- Bahwa benar PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Pertamina Tenau (Depo) melakukan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) ke PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 di Kabupaten Sabu Raijua, dan terdakwa selaku Direktur dari PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa benar lembaga penyalur resmi (SPBU) Kabupaten Sabu Raijua ada 3 dan 1 agen Minyak Tanah yaitu :
 - a. PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24, Direktur Utama atas nama Fransiskus Xaverius Alain Niti Susanto ;
 - b. PT. Piet Putra Mandiri (SPBU Kompak BBM 1 harga) Nomor 56.851.22, Direktur Andrew Pieter Niti Susanto ;
 - c. PT. Rotenda Energi Indonesia (SPBU Kompak 1 harga) Nomor 56.851.29, Direktur I Made Gede Bim Harta ;
 - d. PT. Piet Mitra Jaya Abadi (agen Minyak Tanah) Nomor 52.851.02, Direktur Antony Niti Susanto ;
- Bahwa dasar PT. Pertamina melakukan penunjukan SPBU Kompak dan SPBU Kompak BBM 1 harga, yaitu penunjukan PT. Pertamina melalui BPH Migas berdasarkan Keputusan Direktur Minyak Dan Gas Bumi Kementrian ESDM Nomor 143.K/HK.02/DJM/2021 tentang Lokasi Tertentu Untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Solar subsidi) Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Pertalite Subsidi) tahun 2020 sampai 2024 ;
- Bahwa benar BPH Migas telah menetapkan kuota bahan bakar minyak minyak (BBM) untuk Kabupaten Sabu Raijua selama setahun dan proses pengambilan oleh SPBU Kompak maupun SPBU Kompak BBM 1 harga sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPH Migas, Nomor 32/P3JBT/BPH.MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan

Halaman 102 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak Tertentu (subsidi) oleh PT. Pertamina (Persero) C.Q Pertamina Patra Niaga tahun 2022 :

- a. PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 ;
 - Peralite sebanyak 998 KL dalam setahun ;
 - Solar sebanyak 614 KL dalam setahun ;
 - Minyak Tanah 607 KL dalam setahun ;
- b. Piet Putra Mandiri (SPBU Kompak BBM 1 harga) Nomor 56.851.22 ;
 - Peralite sebanyak 807 KL dalam setahun ;
 - Solar sebanyak 252 KL dalam setahun ;
- c. PT. Rotenda Energi Indonesia (SPBU Kompak 1 harga) Nomor 56.851.29 ;
 - Peralite sebanyak 1.547 KL dalam setahun ;
 - Solar sebanyak 176 KL dalam setahun ;
- Bahwa benar terhitung dari bulan April 2022 sampai bulan Juni 2022) PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Pertamina Tenau (Depo) mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, Peralite kepada PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 sebulan 2 (dua) kali pembelian dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bulan April 2022 ;
 - Tanggal 09 April 2022, Solar sebanyak 40 kilo liter ;
 - Tanggal 09 April 2022, Peralite sebanyak 140 kilo liter ;
 - Tanggal 09 April 2022, Pertamina sebanyak 5 kilo liter ;
 - b. Bulan Mei 2022 ;
 - Tanggal 17 Mei 2022, Solar sebanyak 40 kilo liter ;
 - Tanggal 17 Mei 2022, Peralite sebanyak 130 kilo liter ;
 - c. Bulan Juni 2022 ;
 - Tanggal 11 Juni 2022, Solar sebanyak 40 kilo liter ;
 - Tanggal 11 Juni 2022, Peralite sebanyak 150 kilo liter ;
- Bahwa benar PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Pertamina Tenau (Depo) tidak mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Peralite kepada Zainal Alboneh saksi Muhammad Alboneh dan saksi Jondarius Ben Tanome di Kabupaten Sabu Raijua karena tidak terdaftar sebagai penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa benar sebelum tahun 2020 nama APMS Niti Susanto yang terdakwa pakai untuk mengeluarkan, Zainal Alboneh selaku pemilik CV. Bahana Sarai dan saksi Muhammad Alboneh selaku pemilik CV. Citra Utama tanggal 1 Januari 2018 merupakan perwakilan (APMS 56.851.01-Niti Susanto) untuk melakukan penyaluran BBM Premium dan Minyak Solar di Kabupaten Sabu

Halaman 103 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raijua, sedangkan setelah menjadi PT. Piet Mitra Jaya terdakwa mengeluarkan Surat Keterangan tanggal 4 Nopember 2021 penunjukan kepada saksi Jondarius Ben Tanome selaku pemilik CV. Marren sebagai sub penyalur BBM ;

- Bahwa benar CV. Bahana Sarai bergerak di bidang penjualan bahan bakar minyak (BBM) beralamat Desa Ramedia Kec. Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, dan pemilik dari CV. Bahana Sarai adalah Zainal Abidin Alboneh ;
- Bahwa benar CV. Bahana Sarai memiliki Surat Izin Usaha dalam melakukan perdagangan dan penyaluran BBM di Kabupaten Sabu Raijua berupa :
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor 231235200019 tanggal 6 Juni 2020 dan berlaku s/d 6 Juni 2025 ;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510/19/SIUP/VI/2020, tanggal 6 Juni 2020 ;
- Bahwa benar CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh, menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, Peralite dan Minyak Tanah serta bahan bakar minyak BBM non subsidi yaitu pertamax dan Dexlite, tempat penjualan bahan bakar minyak (BBM) CV. Bahana Sarai tersebut tidak berbentuk SPBU akan tetapi tempat penjualan berupa gudang dan fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) menggunakan drum-drum plastik dan profil tank dan pelayanan pembelian liter masih sistem manual (canting) ;
- Bahwa benar CV. Bahana Sarai memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi jenis Peralite, Solar dan Minyak Tanah dan BBM non subsidi jenis pertamax dan Dexlite di peroleh dari toko Piet milik terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Jondarius Ben Tanome adalah pemilik CV. Marren yang beralamat di Jalan Trans Seba-Bolou Rt. 008 Rw. 004 Dusun Raeweta Desa Raemadia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi NTT ;
- Bahwa benar CV. Marren memperdagangkan BBM jenis subsidi sejak bulan Maret 2022 yaitu BBM subsidi jenis Peralite, Solar dan Mintak tanah, Dexlite serta Pertamax sejak tahun 2014 di Kabupaten Sabu-Raijua ;
- Bahwa benar CV. Marren memiliki surat izin usaha dalam melakukan perdagangan dan penyaluran BBM di Kabupaten Sabu Raijua berupa :
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor 231235200006 tanggal 9 Maret 2020 dan berlaku s/d tanggal 9 Maret 2025 ;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510/8/SIUP/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 ;
- Bahwa benar CV. Marren memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis Dexlite, Pertamax, Peralite, Solar dan Minyak Tanah yang saat ini disalurkan dan

Halaman 104 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan di Kabupaten Sabu Raijua berasal dari UD. Piet Mitra Jaya (terdakwa) ;

- Bahwa benar saksi Muhammad Alboneh adalah pemilik CV. Citra Utama, bergerak di bidang usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) beralamat Rt. 008 Rw. 004 Desa Roboaba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa benar CV. Citra Utama mendapatkan BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamina dari toko Piet milik terdakwa ;
- Bahwa benar terkait penjualan BBM tersebut, saksi Muhammad Alboneh mempunyai izin yaitu SIUP/TDP dari Pemda setempat :
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor 241251200024 tanggal 28 Agustus 2017 dan berlaku s/d tanggal 28 Agustus 2022 ;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510/24/SIUP/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017 ;
- Bahwa benar saksi Lagabus Pian, S.Sos.,M.Si menerangkan awal masuk dan bertugas di Kabupaten Sabu Raijua, belum ada sub penyalur disana, tapi saat ini sudah dibentuk sub penyalur pada bulan Agustus tahun 2022, sekarang ini di Kabupaten Sabu Raijua ada 40 (empat puluh) sub Penyalur ;
- Bahwa benar menurut saksi Lagabus Pian, S.Sos.,M.Si untuk Zainal Abidin Alboneh, saksi Muhammad Alboneh dan saksi Jondarius Ben Tanome, mereka bertiga masuk sebagai Penyalur BBM di Kabupaten Sabu Raijua, ketiga orang tersebut semula tidak masuk, tapi Bupati Sabu Raijua kemudian minta supaya kalau bisa semuanya masuk dalam sub penyalur, tapi mereka bertiga keberatan, karena mereka adalah awalnya sebagai Penyalur BBM resmi di Kabupaten Sabu Raijua dan untuk mereka bertiga ada izin sebagai penjual BBM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada BAB III bagian Keempat Paragraf 5 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 105 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah ;
3. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal ini menunjuk tentang orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita setiap orang adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP adalah terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa Anthony Niti Susanto, S.E, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40
Halaman 106 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkutan BBM masuk ke dalam lingkup Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (vide, Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001

Halaman 107 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait pembuktian dalam perkara ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem pembuktian negatif (negative wettelijk system), artinya keterbuktian seorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah didasarkan pada batas minimum pembuktian disertai dengan keyakinan Hakim. Azas batas minimum pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat-alat bukti tersebut haruslah memenuhi syarat formil maupun materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Ahli dan terdakwa serta bukti surat yang pada pokoknya bahwa terdakwa adalah Direktur PT. Piet Mitra Jaya yang berkedudukan di Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Piet Mitra Jaya No. 60 tanggal 31 Oktober 2018 dibuat dihadapan Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H.,M.Kn, yang berkedudukan di Kupang dan pengesahannya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22.AH.02.01-Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku penanggung jawab/Direktur PT. Piet Mitra Jaya dalam melakukan kegiatan usaha perdagangannya telah memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, berupa :

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510/9/SIUP/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 ;

Halaman 108 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 24123520009 tanggal 8 Mei 2019 dan berlaku s/d tanggal 8 Mei 2024 ;
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 510/9/SITU/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 ;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), tanggal 28 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa PT. Piet Mitra Jaya bergerak di bidang niaga penjualan bahan bakar minyak di Kabupaten Sabu Raijua mulai terdaftar dan beroperasi pada tahun 2020, akan tetapi sebelum PT. Piet Mitra Jaya penyaluran bahan bakar minyak dilakukan oleh badan usaha perorangan yang dikelola oleh UD. Piet Jaya atau oleh orang tua terdakwa dan setelah orang tua terdakwa meninggal, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) oleh Badan Hukum Perorangan tersebut terdakwa ambil alih ; ;

Menimbang, bahwa PT. Piet Mitra Jaya bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai penyalur bahan bakar minyak dan gas bumi, dan PT. Piet Mitra Jaya memiliki, mengusahakan dan mengoperasikan (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 yang terletak di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur dan melakukan kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengusahaan SPBU Kompak Nomor SP-102/CT30500/2020-S3 tanggal 26 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut maka PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Pertamina Tenau (Depo) melakukan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) ke PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 di Kabupaten Sabu Raijua, dan terdakwa selaku Direktur dari PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 di Kabupaten Sabu Raijua ;

Menimbang, bahwa penyalur resmi BBM di Kabupaten Sabu Raijua ada 3 dan 1 agen Minyak Tanah yaitu salah satunya adalah PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24, dengan Direktur Utama atas nama Fransiskus Xaverius Alain Niti Susanto dan terdakwa sebagai Direktur ;

Menimbang, bahwa BPH Migas telah menetapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk Kabupaten Sabu Raijua selama setahun dan proses pengambilan oleh SPBU Kompak maupun SPBU Kompak BBM 1 harga sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPH Migas, Nomor 32/P3JBT/BPH.MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan dan Pendistribusian Kuota

Halaman 109 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (subsidi) oleh PT. Pertamina (Persero) C.Q Pertamina Patra Niaga tahun 2022 :

- a. PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 ;
 - Peralite sebanyak 998 KL dalam setahun ;
 - Solar sebanyak 614 KL dalam setahun ;
 - Minyak Tanah 607 KL dalam setahun ;
- b. Piet Putra Mandiri (SPBU Kompak BBM 1 harga) Nomor 56.851.22 ;
 - Peralite sebanyak 807 KL dalam setahun ;
 - Solar sebanyak 252 KL dalam setahun ;
- c. PT. Rotenda Energi Indonesia (SPBU Kompak 1 harga) Nomor 56.851.29 ;
 - Peralite sebanyak 1.547 KL dalam setahun ;
 - Solar sebanyak 176 KL dalam setahun ;

Menimbang, bahwa terhitung dari bulan April 2022 sampai bulan Juni 2022) PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Pertamina Tenau (Depo) mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, Peralite kepada PT. Piet Mitra Jaya (SPBU Kompak) Nomor 56.851.24 sebulan 2 (dua) kali pembelian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bulan April 2022 ;
 - Tanggal 09 April 2022, Solar sebanyak 40 kilo liter ;
 - Tanggal 09 April 2022, Peralite sebanyak 140 kilo liter ;
 - Tanggal 09 April 2022, Pertamina sebanyak 5 kilo liter ;
- b. Bulan Mei 2022 ;
 - Tanggal 17 Mei 2022, Solar sebanyak 40 kilo liter ;
 - Tanggal 17 Mei 2022, Peralite sebanyak 130 kilo liter ;
- c. Bulan Juni 2022 ;
 - Tanggal 11 Juni 2022, Solar sebanyak 40 kilo liter ;
 - Tanggal 11 Juni 2022, Peralite sebanyak 150 kilo liter ;

Menimbang, bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari Pertamina terakhir pada bulan April tahun 2022 dan setelah bulan April tahun 2022 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 tidak mendapatkan lagi kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dari Pertamina ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan bahan bakar minyak (BBM) kepada saksi Jondarius Ben Tanome, Zainal Alboneh dan saksi Muhammad Alboneh yang seharusnya semua bahan bakar minyak (BBM) ke tujuan Stasiun

Halaman 110 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24, karena terdakwa meneruskan Usaha orang tua terdakwa dari tahun 2017 dan sistem yang sudah terbangun seperti itu sejak orang tua terdakwa, jadi terdakwa hanya meneruskan saja ;

Menimbang, bahwa sebelum tahun 2020 nama APMS Niti Susanto yang terdakwa pakai untuk mengeluarkan Surat Keterangan kepada Zainal Alboneh selaku pemilik CV. Bahana Sarai dan saksi Muhammad Alboneh selaku pemilik CV. Citra Utama tanggal 1 Januari 2018 merupakan perwakilan (APMS 56.851.01-Niti Susanto) untuk melakukan penyaluran BBM Premium dan Minyak Solar di Kabupaten Sabu Raijua, sedangkan setelah menjadi PT. Piet Mitra Jaya terdakwa mengeluarkan Surat Keterangan tanggal 4 Nopember 2021 perihal penunjukan kepada saksi Jondarius Ben Tanome selaku pemilik CV. Marren sebagai sub penyalur BBM ;

Menimbang, bahwa CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh bergerak di bidang penjualan bahan bakar minyak (BBM) beralamat Desa Ramedia Kec. Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, memiliki surat izin usaha dalam melakukan perdagangan dan penyaluran BBM di Kabupaten Sabu Raijua berupa Tanda Daftar Perusahaan Nomor 231235200019 tanggal 6 Juni 2020 dan berlaku s/d 6 Juni 2025 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510/19/SIUP/VI/2020, tanggal 6 Juni 2020. CV. Marren milik saksi Jondarius Ben Tanome yang beralamat di Jalan Trans Seba-Bolou Rt. 008 Rw. 004 Dusun Raeweta Desa Raemadia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Propinsi NTT, memiliki surat izin usaha dalam melakukan perdagangan dan penyaluran BBM di Kabupaten Sabu Raijua berupa : Tanda Daftar Perusahaan Nomor 231235200006 tanggal 9 Maret 2020 dan berlaku s/d tanggal 9 Maret 2025 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510/8/SIUP/III/2020, tanggal 9 Maret 2020, sedangkan CV. Citra Utama milik saksi Muhammad Alboneh yang bergerak di bidang usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) beralamat Rt. 008 Rw. 004 Desa Roboaba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua mempunyai izin yaitu SIUP/TDP dari Pemda setempat : Tanda Daftar Perusahaan Nomor 241251200024 tanggal 28 Agustus 2017 dan berlaku s/d tanggal 28 Agustus 2022 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510/24/SIUP/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa penunjukan CV. Bahana Sarai, CV. Marren dan CV. Citra Utama sebagai perwakilan dari PT. Piet Mitra Jaya milik terdakwa untuk menyalurkan BBM kepada masyarakat yang membutuhkan adanya BBM dilokasi dekat dengan tempat tinggal mereka, hal mana tidak terjangkau oleh

Halaman 111 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena letak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 milik terdakwa yang jauh dari lokasi masyarakat lainnya, sebagaimana keterangan saksi Helsy Juniarto Bule Logo dimana menjadi pengecer/penjual BBM sejak bulan September tahun 2020 dan menjual BBM ditempat tinggalnya di Sabu Tengah, saksi Tersia Leba Ludji mulai menjadi pengecer dan berjualan BBM sejak tahun 2020 sampai sekarang, BBM dibeli dari Zainal Alboneh ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Herdiansyah Putra sepengetahuan saksi bahwa PT. Pertamina tidak pernah tentukan terkait harga eceran kepada para pengecer tersebut, para pengecer itu yang menentukan sendiri harga jual mereka, pihak Pertamina tidak bisa melakukan hal itu karena Pertamina hanya bersifat sebagai operator saja, bukan penentu harga kepada para pengecer, Pertamina hanya menentukan harga kepada penyalur, untuk yang jenis Peralite, tidak ada persoalan dan tidak pernah ada pengaduan. Menurut saksi terkait harga kenaikan BBM tersebut, pihak yang dirugikan adalah masyarakat pengguna, jika harganya ditinggikan, kalau dari pihak Pertamina, kami sudah menetapkan harga yang tetap untuk itu, jadi kami merasa sama sekali tidak dirugikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual BBM kepada CV. Bahana Sarai, CV. Marren dan CV. Citra Utama sebagai perwakilan dari PT. Piet Mitra Jaya milik terdakwa, dan selanjutnya CV. Bahana Sarai, CV. Marren dan CV. Citra Utama menjual BBM tersebut kepada pengecer/masyarakat, selama itu tidak ada masalah mengenai harga yang sudah berbeda dari harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah atau BBM 1 harga, tetapi untuk selisih harga jualnya tersebut saksi Lagabus Pian, S.Sos.,M.Si menerangkan kalau masih pada SPBU dan APMS, harga jualnya masih tetap sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, tapi nanti akan terjadi perbedaan harga jika sudah berada ditangan pengecer-pengecer luar. Hal ini berarti apabila BBM masih pada posisi di SPBU milik terdakwa ada APMS yang dikelola oleh CV. Bahana Sarai, CV. Marren dan CV. Citra Utama sebagai perwakilan/sub penyalur maka harga BBM tetap sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu 1 harga ;

Menimbang, bahwa apakah dengan kenaikan harga BBM ditingkat pengecer kepada masyarakat umum, dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada saksi yang menerangkan perihal kerugian yang bagaimana akibat dari kenaikan harga BBM di tingkat pengecer, namun kenaikan harga BBM terjadi apabila keterlambatan datang dari kapal tengker yang mengangkut BBM karena faktor cuaca, sehingga kapal tengker pengangkut BBM terlambat datang ke Sabu Raijua ;

Halaman 112 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, Pasal 14 ayat 1 "Pengawasan terhadap kegiatan Sub penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat" ;

Menimbang, bahwa saksi Lagabus Pian, S.Sos.,M.Si pada pokoknya menerangkan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua di berikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi kepada konsumen sebagaimana Pasal 14 ayat 1 dan ayat (2) Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran JBT dan JBKP ;

Menimbang, bahwa awal masuk dan bertugas di Kabupaten Sabu Raijua, menurut saksi Lagabus Pian, S.Sos.,M.Si belum ada sub penyalur disana, tapi saat ini sudah dibentuk sub penyalur pada bulan Agustus tahun 2022, sekarang ini di Kabupaten Sabu Raijua ada 40 (empat puluh) sub Penyalur. Untuk Zainal Abidin Alboneh, saksi Muhammad Alboneh dan saksi Jondarius Ben Tanome, mereka bertiga masuk sebagai sub penyalur BBM di Kabupaten Sabu Raijua, ketiga orang tersebut semula tidak masuk, tapi Bupati Sabu Raijua kemudian minta supaya kalau bisa semuanya masuk dalam sub penyalur, tapi mereka bertiga keberatan, karena mereka adalah awalnya sebagai Penyalur BBM resmi di Kabupaten Sabu Raijua dan untuk mereka bertiga ada izin sebagai penjual BBM ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Lagabus Pian, S.Sos.,M.Si tersebut yang menerangkan Zainal Abidin Alboneh, saksi Muhammad Alboneh dan saksi Jondarius Ben Tanome adalah sub penyalur yang termasuk diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa yang menjadikan CV. Bahana Sarai, CV. Marren dan CV. Citra Utama sebagai perwakilannya dalam menyalurkan BBM kepada masyarakat di Sabu Raijua dapat dikatakan sebagai orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Ahli baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum terdakwa dimana Majelis Hakim tidak menemukan kalau terdakwa selaku Direktur atau penanggung jawab dari PT. Piet Mitra Jaya yang bergerak di bidang niaga penjualan bahan bakar minyak di Kabupaten Sabu Raijua dengan mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dengan Nomor 56.851.24 menyalahgunakan kewenangan untuk merugikan masyarakat banyak

Halaman 113 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



seperti melakukan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM maupun melakukan pengangkutan dan penjualan BBM keluar negeri. Selain itu berdasarkan fakta selama dipersidangan berlangsung dimana CV. Bahana Sarai milik Zainal Abidin Alboneh, CV. Marren milik saksi Jondarius Ben Tanome dan CV. Citra Utama milik saksi Muhammad Alboneh membeli sendiri BBM tersebut dari tempat terdakwa dan bukan terdakwa yang mengantar BBM tersebut kepada para perwakilannya, dan harga yang dibayar oleh CV. Bahana Sarai, CV. Marren dan CV. Citra Utama kepada terdakwa tetap tidak berubah, sehingga APMS yang dikelola oleh CV. Bahana Sarai, CV. Marren dan CV. Citra Utama harga jual BBMnya sama dengan SPBU milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka secara Ex Officio dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum perihal pemidanaan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 55, sehingga unsur ke-2 (dua) tidak terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada BAB III bagian Keempat Paragraf 5 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih 200 (dua ratus) liter, yang telah disita dari saksi Jondarius Ben Tanome, maka dikembalikan kepada saksi Jondarius Ben Tanome ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih

Halaman 114 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) liter, yang telah disita dari saksi Sjahril Ansar Alboneh, maka dikembalikan kepada saksi Sjahril Ansar Alboneh ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih 200 (dua ratus) liter, yang telah disita dari saksi Muhammad Alboneh, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Alboneh ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter, 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter, yang disita masing-masing dari saksi Sjahril Ansar Alboneh, saksi Jondarius Ben Tanome dan saksi Muhammad Alboneh, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sjahril Ansar Alboneh, saksi Jondarius Ben Tanome dan saksi Muhammad Alboneh ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) jepitan foto copy surat perjanjian kerja sama (PKS) perusahaan SPBU Kompak antara PT. Pertamina Persero dengan PT. Piet Mitra Jaya Nomor SP-102/CS30500/2020-S3 tanggal 26 Nopember 2020, 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 02/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01 Antony Niti Susanto, 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 03/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01 Antony Niti Susanto, 2 (dua) lembar foto copy berita acara kesepakatan pengangkutan BBM/BBK dari fuel terminal tanau ke Lembaga penyalur AMPS BBM satu harga pulau Rote Kabupaten Rote Ndao dan pulau Sabu Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Arlin Jaya Dinamika Nomor 123/PND840000/2022-S7 tanggal 19 Mei 2022, 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022, 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022, 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 03/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01 Antony Niti Susanto, 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 dan 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 115 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada BAB III bagian Keempat Paragraf 5 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Anthony Niti Susanto, S.E tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
- 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;

Dikembalikan kepada saksi Jondarius Ben Tanome ;

- 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
- 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;

Dikembalikan kepada saksi Sjahril Ansar Alboneh ;

- 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;
- 1 (satu) drum plastik berwarna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Alboneh ;

- 1 (satu) jepitan foto copy surat perjanjian kerja sama (PKS) perusahaan SPBU Kompak antara PT. Pertamina Persero dengan PT. Piet Mitra Jaya Nomor SP-102/CS30500/2020-S3 tanggal 26 Nopember 2020 ;

Halaman 116 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 02/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01. Antony Niti Susanto ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 03/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01. Antony Niti Susanto ;
 - 2 (dua) lembar foto copy berita acara kesepakatan pengangkutan BBM/BBK dari fuel terminal tanau ke Lembaga penyalur AMPS BBM satu harga pulau Rote Kabupaten Rote Ndao dan pulau Sabu Kabupaten Sabu Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Arlin Jaya Dinamika Nomor 123/PND840000/2022-S7 tanggal 19 Mei 2022.
 - 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;
 - 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 03/APMS-NS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pengusaha AMPS 56.851.01. Antony Niti Susanto ;
 - 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;
 - 1 (satu) lembar rincian pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pertanggal 4 April 2022 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2024, oleh Sarlota Marselina Suek, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Aryanto Novindra, S.H..MH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Halaman 117 dari 118 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H

Sarlota Marselina Suek, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H
Panitera Pengganti

Helena Emiliana Diaz, S.H